

PERADILAN KASUS-KASUS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampak, Pencapaian, Hambatan dan Strategi

Nurkholis Hidayat
Muhamad Isnur
Febi Yonesta

GRARIA
15

LBH Jakarta

" Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching"

" No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice".

"Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan keyakinannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran".

"Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya".

[PASAL 18 KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK, diratifikasi dengan UU RI Nomor 12 TAHUN 2005.]

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Jakarta Legal Aid Institute
Jl. Diponegoro No.74,
Menteng - Jakarta Pusat
Telp. 021-314 5518
Fax. 021-391 2377
email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
website : http://www.**bantuanhukum**.or.id
: Masyarakat Bantuan Hukum
: @LBH_Jakarta

Hivos people unlimited
http://www.hivos.nl/englis

PUSTA

ISBN 978-602-95539-3-2

PERADILAN KASUS-KASUS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampak, Pencapaian, Hambatan dan Strategi

Nurkholis Hidayat
Muhamad Isnur
Febi Yonesta

LBH Jakarta

PERADILAN KASUS-KASUS
KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
Rangkuman 8 Studi Kasus:
Dampak, Pencapaian, Hambatan dan Strategi

16 x 24 cm
vi + 130 halaman
Cetakan Kedua, Maret 2014

ISBN : 978-602-95539-3-2

Penulis
Nurkholis Hidayat
Muhamad Isnur
Feby Yonesta

Desain Sampul
Isnur
Tata Letak
Sahrul

Diterbitkan Oleh

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat,
Indonesia 10320
Telp. : 021-3145518
Fax. : 021-3912377
Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
Website : http:/www.bantuanhukum.or.id
: Masyarat Bantuan Hukum
:@LBH_Jakarta

Didukung Oleh

http://www.hivos.nl/english

KATA PENGANTAR

Pada awalnya, inisiatif untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman advokasi Kebebasan Beragama dan berkeyakinan lahir mengingat kecenderungan semakin banyaknya kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Pada saat yang sama, kelompok korban dan kelompok petensial korban belum banyak memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai hak-haknya yang wajib dilindungi. Pengetahuan para advokat dan pegiat HAM terkait instrumen hukum nasional maupun internasional mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah mengikat secara hukum juga masih belum memadai.

Oleh karenanya, kami merasa perlu untuk mengambil peran untuk memulai mendokumentasikan dan memberikan referensi bagi para advokat dalam berhadapan dengan beragam kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Buku ini juga dilengkapi dengan berbagai kerangka hukum yang tersedia, berbagai pilihan strategi advokasi, dan pengalaman-pengalaman nyata para advokat dan pekerja bantuan hukum dalam menanganai kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan demikian buku ini diharapkan menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi para korban, NGOs dan pembelajaran para advokat serta pekerja bantuan hukum khususnya dalam membela kebebasan beragama dan berkeyakinan yang merupakan hak dasar dan tidak dapat dikurangi sedikitpun oleh negara.

Saya beserta para pekerja bantuan hukum di LBH Jakarta menyampaikan terima kasih kepada Uli Parulian Sihombing, Asfinawati, Saor Siagian, Ronny Saputra, Abdul Mutthalib, Abdul Qadir, Jayadi Damanik --para advokat yang telah bersedia diwawancara untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman berharga mereka, untuk rekan saya, Muhamad Isnur dan Feby Yonesta yang telah menyertai saya menyusun buku ini, dan rekan Ahmad Martin Hadiwinata, Atika Yuanita Paraswaty, Arif Maulana, Jeremiah UH Limbong, Khusnul Anwar, Kristian Feran, Septiani Herlinda, Yunita, Julius Ibrani, dan William Tan yang telah mewawancarai dan mengambil data dari para narasumber. Serta untuk Hivos yang telah mendukung sepenuhnya penerbitan buku ini.

Kritik dan saran untuk perbaikan buku ini kedepan tentunya sangat kami harapkan. Dan akhir kata, saya ucapkan: *"Selamat Membaca!"*

Jakarta, Maret 2011

Nurkholis Hidayat
Direktur LBH Jakarta

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

1. Pendahuluan 1
   A. Trend Intoleransi, Diskriminasi dan Ketidakberdayaan Penegakan Hukum. 1
   B. Litigasi Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2
      1. Studi Kasus . 4
      2. Dampak 5
      3. Hambatan-hambatan 8
      4. Desain Strategi Penanganan Kasus. 11
      5. Rekomendasi Bagi Peningkatan Litigasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 16

2. Kerangka Hukum 17
   A. Kerangka Hukum Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 19
   B. Kerangka Hukum Nasional yang Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 21
   C. Kerangka Hukum Internasional yang Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 24
   D. Kerangka Hukum Nasional yang Merintangi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 27
   E. Pembatasan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 29

3. Mekanisme Pemulihan; Pilihan-Pilihan Strategi Advokasi 37
   A. Mekanisme Domestik 38
   B. Mekanisme Internasional 46

4. Kasus Pidana: Al-Qiyadah Al-Islamiyah 51

5. Kasus Pidana: Sumardin dan Shalat Bersiul 71

6. Kasus Pidana: Lia Eden dan Abdurrahman 85

7. Kasus *Judicial Review* Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.8 dan No.9 Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah 93

8. Kasus PTUN: SKB Muspida Kab. Bogor untuk Pelarangan Kegiatan Ahmadiyah 99

9. Kasus PTUN: GKI Taman Yasmin 103

10. Kasus *Judicial Review* UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama 115

Daftar Pustaka 125

Lampiran Biodata Penulis dan Para Advokat yang Diwawancara 127

Pasal 28I ayat (1) Amandemen Kedua UUD 1945:

> *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,* ***hak beragama,*** *hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut* ***adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.***

PENDAHULUAN

A. Trend Intoleransi, Diskriminasi, dan Ketidakberdayaan Penegakan Hukum

Sejak tahun 2005, Pemerintah Republik Indonesia, telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik melalui disahkannya UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Ratifikasi berarti Indonesia sebagai negara pihak *(state party)* memiliki kewajiban untuk menurunkan semua isi dalam kovenan yang diratifikasi seperti kewajiban untuk membangun kerangka hukum dan kelembagaan untuk memberikan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan seluruh hak-hak sipil dan politik, termasuk didalamnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Namun demikian, hanya sedikit kemajuan yang diperoleh Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang justru menghambat penghormatan atas hak kebebasn beragama dan berkeyakinan. Ketentuan yang ada masih menjadi alat pengesahan (legitimasi) dari praktik diskriminasi dan kriminalisasi yang terus belangsung baik di kalangan warga negara maupun oleh pemerintah.

Dokumentasi pemantauan yang dilakukan oleh LBH Jakarta dan beberapa NGO lainnya menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, tren kasus-kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkekayinan terus meningkat jumlah dan kualitasnya secara signifikan tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya penggunaan kekerasan oleh masyarakat terhadap para penganut kepercayaan yang berbeda, atau dianggap menyimpang.[1]

Pada saat yang sama, komitmen negara untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan semakin surut, terlebih dengan semakin banyaknya kemunculan peraturan dan kebijakan yang diskriminatif.[2]

Kelompok minoritas kegamaan merupakan kelompok yang paling rentan kedudukannya saat ini di Indonesia. Penderitaan mereka bukan saja dialami da-

[1] Lihat Bagian 4-6

[2] Setelah tragedi Cikeusik semakin banyak Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Bupati/ Walikota (Perbup/Perwal) yang melarang Ahmadiyah

lam bentuk diskriminasi dalam menjalankan keyakinannya, mendirikan tempat ibadah, dan menjalankan ritual kegamaan lainnya, namun juga telah sampai pada tahap kriminalisasi serta persekusi yang lebih serius.

Lebih jauh, apa yang dialami oleh pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang dianggap "sesat" atau "menodai agama" berimplikasi pada pelanggaran hak-hak lainnya. Sebagai contoh, stigma terhadap kelompok Penghayat dan anggota Jemaat Ahmadiyah berimplikasi pada semakin memburuknya kondisi hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Mereka kehilangan harta benda, rumah, tanah, pekerjaan, layanan kesehatan, dan pendidikan, bahkan untuk memperoleh hak-hak administrasi kependudukan mereka dipersulit dan didiskriminasi.

Salah satu bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, adalah kriminalisasi terhadap keyakinan. Orang atau kelompok yang dianggap sesat dijerat dengan pasal 156a KUHP dengan tuduhan menyalahgunakan dan menodai agama.

Kenapa Rangkuman Delapan Studi Kasus: Dampak, Pencapaian, Hambatan dan Strategi?

B. Litigasi Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Membawa kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan ke ranah peradilan merupakan langkah yang sangat riskan mengingat watak konservatif dari peradilan kita. Namun demikian, tidak ada pilihan bagi para pegiat HAM dan Pekerja bantuan hukum ketika proses kriminalisasi dan diskriminasi terhadap para penganut keyakinan yang berbeda dengan mainstream terus terjadi.

Bagi para pekerja bantuan hukum, pembelaan hukum bukan karena keterpaksaan, ia diberikan berdasarkan kesadaran yang utuh atas pentingnya penghormatan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dan penghormatan atas hak asasi manusia di mana keyakinan seseorang tidak dapat dilarang, diadili atau dikriminalisasi.

Peradilan menjadi harapan -meski bukan satu-satunya- untuk mengukuhkan peran dan fungsi negara untuk melindungi segenap warga negaranya, tanpa melihat latar belakang agama atau keyakinanya.

Pembelaan atas kasus-kasus pidana dengan dakwaan penodaan dan/atau penyalahgunaan agama sebagaimana diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 menjadi awal bagi LBH Jakarta beserta jaringan Kantor LBH di provinsi lainnya untuk memulai mempromosikan pluralisme, toleransi atas perbedaan dan kampanye untuk menghindari jalan kekerasan atas suatu perbedaan pendapat.

Di ruang persidangan, materi-materi pembelaan yang dilakukan para advokat LBH secara langsung juga telah menjadikan persidangan pidana menjadi sarana bagi upaya memperkenalkan instrumen-instrumen HAM khususnya hak-hak sipil dan politik dan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada para hakim. Ia beradu dengan para Jaksa yang positivis dan tetap mengacu kepada UU No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Sementara itu, di luar persidangan, peradilan atas keyakinan sesorang ini telah membawa perkembangan *discourse* dan perdebatan. Satu kelompok yang mempromosikan kebebasan beragama dan berkeyakinan, sementara pihak lain, mereka kelompok yang menghendaki penghukuman maksimal bagi pelaku yang dituduh melakukan penodaan agama.

Pembelaan atas kasus-kasus pidana penodaan agama selanjutnya disadari oleh para pekerja bantuan hukum LBH sebagai suatu langkah pembelaan yang tidak akan pernah menyentuh dasar problem strukturalnya, jika tanpa menggugat dasar hukum dan landasan sosial-kultural dan politik yang telah menjadi dasar legitimasi dan justifikasinya. Pembelaan ini seperti menjadi sebuah tindakan pemadam kebakaran.

Oleh karena itu, pemikiran untuk mengubah dan mencabut UU No.1/PNPS/1965 telah menjadi agenda utama untuk menghentikan kriminalisasi terhadap keyakinan sesorang.

Pilihan strategis ini pada akhirnya bermuara pada diajukannya permohonan *judicial review* UU No.1/PNPS/1965 ke Mahkamah Konstitusi. Kendati pada akhirnya permohonan tidak dikabulkan oleh MK, namun langkah besar ini telah menjadi salah satu atau bahkan mungkin rangkaian persidangan terbesar di MK yang melibatkan segenap kelompok dan tokoh masyarakat.

Terlepas dari putusan MK yang banyak mengundang kritik dari para pegiat HAM.[3] Ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dari upaya pengajuan permohonan pengujian tersebut.

Tentang Isi Buku

Buku ini memuat catatan pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman litigasi kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam bagian pertama, dikemukakan rangkuman singkat mengenai beberapa peluang untuk penegakan hukum yang lebih menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam pasal 18 ICCPR, sementara di tiga bagian berikutnya akan

[3] Lihat dalam Margiyono, Muktiono, Rumadi, Soelistyowati Irianto, *"Bukan jalan tengah"*, Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, ILRC, 2010, hal. 123

mengidentifikasi dampak langsung maupun tidak langsung dari kasus yang ditangani, hambatan-hambatan dalam penanganan kasus, dan terakhir pandangan para advokat dalam merumuskan desain strategi yang efektif dalam penanganan kasus.

1. Studi Kasus: Peluang Untuk Penegakan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Buku ini merupakan rangkuman dari 8 (delapan) kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kasus tersebut dipilih dan sebagian besar berbeda forum peradilan, ada yang merupakan kasus pidana, permohonan *judicial review* maupun gugatan Tata usaha Negara.

Dalam kasus pidana, litigasi memang bukan lagi pilihan, ia tidak terelakkan oleh korban dan penasehat hukum terdakwa. Meski demikian, kasus pidana dapat menjadi arena bagi promosi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Para Advokat yang diwawancarai menyatakan bahwa pembuktian yang ketat terhadap unsur-unsur pidana penodaan agama, dan pengajuan dalil-dalil konstitusional dan Hak Asasi Manusia menjadi bagian penting dari pembelaan sidang pidana.

Dalam kasus pidana, para advokat dapat melihat bagaimana suatu teori kasus yang dibangun Jaksa penuntut, sikap dari majelis hakim berikut pertimbangan-pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam mengeluarkan vonis.

Selain kasus pidana, di kasus-kasus PTUN, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dimana inisiatif dari korban dan masyarakat sipil untuk menggugat menjadi bagain awal terpenting dari keseluruhan proses litigasi.

Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik yang diskriminatif dan merintangi kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi objek dari perkara yang digugat di forum Pengadilan Tata Usaha Negara dan *judicial review* baik di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi.

Dari studi kasus-kasus ini kita dapat menarik beberapa pembelajaran dan bahkan peluang untuk terus menggunakan jalur hukum sebagai alat untuk mempromosikan dan mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Bagi para advokat di LBH refleksi atas kasus-kasus tersebut dengan segala pencapaian dan keberhasilannya, sangat bermanfaat dan penting untuk dijadikan bahan perbaikan langkah advokasi di masa depan.

2. Dampak

Hal yang seringkali ditanyakan adalah apakah suatu langkah litigasi berhasil atau tidak? Apakah efektif atau tidak? Apakah ada manfaat bagi kemajuan penghormatan HAM atau tidak? Para Advokat yang diwawancarai mengemukakan bahwa beberapa putusan peradilan dalam kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi korban maupun masyarakat dan kebijakan pemerintah/negara.

Sebagian advokat yang diwawancarai menyatakan bahwa impelementasi putusan peradilan suatu yang dibutuhkan,[4] namun yang tidak kalah sulit adalah memastikan seberapa efektif suatu langkah hukum.[5] Namun demikian, beberapa menyatakan bahwa efektifitas suatu langkah hukum tergantung dari indikator yang digunakan.

Berikut ini beberapa dampak yang dapat diidentifikasi dari proses litigasi strategis kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan:

a. Dampak Langsung Terhadap Klien atau Korban

Dampak langsung dari pembelaan-pembelaan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap korban kriminalisasi dan korban yang terdiskriminasi diantaranya:

- Terhindarnya korban kriminalisasi dari penjatuhan penghukuman semena-mena. Hal ini misalkan dapat dilihat dari lamanya hukuman dalam vonis hakim yang tidak maksimum.[6]
- Proses litigasi juga memberikan penguatan terhadap korban mengenai arti penting dalam mempertahankan hak fundamental.
- Terbangunnya solidaritas antar sesama korban, dan terbangunnya kesadaran bahwa pembelaan atas dirinya juga merupakan pembelaan bagi korban yang bernasib sama dan potensial korban di kemudian hari.[7]

b. Perubahan Kebijakan

Dampak strategis yang diharapkan dari langkah litigasi kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah lahirnya sebuah kebijakan publik yang lebih

[4] Lihat bagian 8 kasus GKI Taman Yasmin. Kendati sudah dimenangkan di pengadilan bahkan sampai MA, namun Walikota Bogor tetap bersikeras untuk menutup dan memindahkan gereja dan menolak mentaati putusan pengadilan.

[5] Lihat bagian 6 kasus Lia Eden dan *walk out*-nya para penasehat hukum dari ruang persidangan.

[6] Lihat bagian 4,5 dan 6, vonis-vonis mejelis hakim dalam kasus-kasus pidana penodaan agama dengan ancaman maksimum 5 tahun penjara.

[7] Dalam pembelaan terhadap korban-korban kriminalisasi kebebasan beragama dan berkeyakinan, para advokat di LBH pada umumnya selalu menekankan kepada korban bahwa pembelaan terhadap mereka juga merupakan pembelaan terhadap kelompok-kelompok potensial korban yang lain. Karenanya solidaritas sesama korban dan kesamaan pandangan untuk menggugat wilayah paling struktural dari kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi kepentingan bersama.

berpihak pada kebebasan beragama dan berkeyakinan dan pluralisme.

Tidak semua kasus berdampak pada perubahan kebijakan, beberapa kasus gagal mempengaruhi para pembuat kebijakan. Namun dari banyak kegagalan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi untuk UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyelahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah membuka jalan bagi adanya suatu revisi perundang-undangan.

Sebagian analis memandang bahwa implikasi strategis dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU No. 1/PNPS/1965 diantaranya:[8]

- Ada saran untuk merevisi substansi UU tentang Pencegahan Penyelahgunaan dan/atau Penodaan Agama agar lebih baik: tidak menyakiti, tidak ambigu, tidak menghakimi keyakinan, dan mendukung pluralisme dan kebebasan beragama.
- Ada pengakuan bahwa, disamping masalah tersebut, ada kemungkinan "kesalahan penerapan" UU itu (sehingga, misalnya, berujung pada diskriminasi).
- Sentralnya pertimbangan/kekhawatiran mengenai ketertiban masyarakat, dan pengakuan hak komunal untuk perlindungan agama, dalam putusan maupun proses di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan *judicial review* ditolak, tetapi Mahkamah Konstitusi juga menyadari ada rumusan pasal yang bisa melanggar HAM, misalnya rumusan pasal yang tidak jelas sehingga Mahkamah Konstitusi mendorong adanya proses legislasi di DPR untuk merevisi beberapa ketentuan yang tidak jelas itu. Hasilnya prolegnas 2011, RUU Kerukunan Umat Beragama (KUB) dimasukan, ini merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi. RUU mencakup kebebasan beragama dan kemungkinan tentang penodaan agama serta pendirian rumah ibadah. RUU Kerukunan Umat Beragama (KUB) merupakan inisiatif pemerintah (Kementerian Agama), dan sempat ditolak oleh banyak kalangan karena dipandang lebih mengakomodasi kepentingan mayoritas muslim, dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

Kini, meskipun masih berlainan pandangan mengenai perlu tidaknya ada undang-undang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, bagi kalangan masyarakat sipil pegiat pluralisme dan advokasi kebebasan beragama dan berkeyakianan, kalaupun ada suatu undang-undang, maka lebih memilih untuk adanya UU Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, termasuk di dalamnya larangan atas siar kebencian.

[8] Zainal Abidin Bagir, "jalan tengah" Mahkamah Konstitusi dan Kebebasan Beragama di Indonesia, dalam Putusan Uji Materi UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, Setara Institute, 2010.

c. *Test Case* dan Preseden

Beberapa kasus yang ditangani, khususnya dalam forum pengadilan tata usaha negara, merupakan sebuah *test case* mengenai respon pengadilan atas suatu kebijakan yang diskriminatif. Putusan pengadilan diharapkan menjadi preseden bagi upaya litigasi lain dalam kasus-kasus serupa.

Sebagai contoh *test case,* adalah kasus untuk menggugat keberadaan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Muspida Kab. Bogor ke PTUN.[9] SKB yang tidak jelas kedudukannya dalam tata perundang-undangan menjadi persoalan cukup pelik bagi para advokat untuk menentukan apakah digugat di Pengadilan Negeri sebagai suatu perbuatan melawan hukum penguasa atau sebagi sebuah kebijakan tata usaha negara yang harus digugat di forum pengadilan TUN. Putusan atas kasus ini pada akhirnya menjelaskan posisi tersebut dan memberikan rekomendasi berharga bagi langkah litigasi selanjutnya.

d. Kesadaran atas Peran Peradilan *(Public and Judicial Awareness)*

Tidak dapat dipungkiri, ruang-ruang peradilan dan kasus-kasus hukum telah mengakselerasi perdebatan publik dan kritisisme dalam masyarakat dalam memandang dan bahkan dalam upaya menentukan formula seperti apa sesungguhnya dalam mengatur eksistensi dan hubungan antara agama dan negara serta sejauhmana negara berperan dalam mendukung kebebasan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pengadilan telah menjadi panggung bagi munculnya *discourse* dan berkembangnya perdebatan di masyarakat. Ia telah membuka mata publik berkaitan dengan hal-hal yang mungkin selama ini tabu dan tidak berani digugat.

Persidangan yang penuh kontroversi menjadi makanan empuk untuk media dan penyebaran informasi ke publik tak terelakan. Pada saat yang sama, berbagai nsikap dari elemen-elemen masyarakat terhadap persidangan semakin memperkaya ruang perbincangan di wilayah publik. Kendati sulit untuk memastikan penerimaan publik atas *discourse* yang terbangun, namun ini menjadi salah satu tahapan maju untuk tumbuhnya kesadaran publik.

Banyak kasus telah membawa perubahan pada semakin meningkatnya kesadaran mengenai peran peradilan dalam mempromosikan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kesadaran ini tumbuh tidak saja dikalangan korban namun juga di masyarakat sipil.

Ada perubahan cara memandang, dimana pengadilan dan aparat penegak hukum dinilai sebagai instrumen penting untuk memastikan perlindungan negara dipenuhi untuk hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Karenanya, kini memberikan perhatian lebih besar kepada kedudukan lembaga-lembaga peradilan dan peran atau kinerja aparat penegak hukum dalam

[9] Lihat bagian 9. Kasus PTUN: Surat Keputusan Bersama Muspida Kab. Bogor untuk Pelarangan Jemaat Ahmadiyah

upaya mempromosikan kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi sangat strategis.

3. Hambatan-hambatan

a. Hukum yang Tidak Memadai *(Inadequate Law)*

Hambatan pertama dalam litigasi kasus-kasus pembelaan kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hukum positif yang melegitimasi kriminalisasi kebebeasan beragama dan berkeyakinan. Kendati jaminan konstitusi tersedia, namun Hakim masih berpegang pada perundang-undangan pemidanaan atas suatu keyakinan yang berbeda. Dalam ranah pidana, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyelahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan KUHP mengenai Penodaan Agama sangat fleksibel digunakan untuk mengkriminalkan keyakinan dan kebebasan interpretasi sesorang.[10]

Advokat yang diwawancai menyatakan bahwa Hakim terkadang inkonsisten dalam menerapkan prinsip dan sifat *ultimim remedium* dalam delik pidana Penodaan agama. [11]

b. Lembaga Peradilan yang Tidak Independen *(Independent of Judiciary)*

Hambatan terbesar litigasi kasus kebebasan beragama adalah independensi peradilan. Pengadilan dan hakim-hakim cenderung tidak dapat menjaga imparsialitas-nya. Bahkan hakim di Mahkamah Konstitusi sekalipun tidak luput dari tekanan politik dan terlihat menyerah terhadap tekanan massa. Sikap tidak independen ini terlihat kentara ketika subjektivitas lebih mengemuka dibandingkan proses pembuktian persidangan.[12]

Kegagalan majelis hakim untuk menegakkan peradilan yang independen berpengaruh pada memburuknya kualitas putusan, menjadikan semakin tidak pastinya putusan pengadilan dan jatuhnya wibawa pengadilan.

[10] Lihat bagian 4, 5 dan 6 Studi Kasus

[11] Lihat bagian 4, 5 dan 6.

[12] Lihat Bagian 10 Kasus Judicial Review UU No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama



Hakim Mahkamah Konstitusi, H. M. Arsyad Sanusi (kiri), dan Achmad Sodiki (kanan), dalam salah satu persidangan pengujian Undang-Undang No. I/PNPS/1965

c. Level Keterlibatan Aparat Negara dalam Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Dalam kasus-kasus dilanggarnya kebebasan beragama dan berkeyakinan, aparat negara, baik pejabat pusat maupun daerah, aparat penegak hukum terlibat dalam batasan-batasan tertentu.

Secara rinci level keterlibatan mereka dari yang terberat sampai yang teringan sebagai berikut:

a) *Infliction* – ikut memberikan penderitaan/kekerasan fisik/peng-hukuman;[13]
b) *Instigation* – ikut memberikan dorongan/hasutan;[14]
c) *Consent* – memberikan persetujuan/izin atas upaya pembubaran dan pengusiran;[15]
d) *Acquiescence* – persetujuan diam-diam/tanpa protes atau tindakan maksimal untuk mencegah.[16]

[13] Lihat bagian 8 kasus Gereja Yasmin

[14] Lihat bagian 10 Kasus judicial review UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyelahgunaan dan/atau Penodaan Agama

[15] Lihat bagian 9 kasus ahmadiyah

[16] Lihat bagian 4 kasus pidana Al qiyadah al islamiyah dan bagian 5 kasus pidana Sumardin dan shalat bersiul.

Level keterlibatan ini menjadi bagian awal dari biasnya penegakkan hukum dan bahkan melahirkan impunitas bagi para pelaku sesungguhnya dari tindakan intoleran dan kekerasan.

d. Legal Standing

Standing atau kedudukan hukum pihak pemohon dan atau penggugat juga menjadi salah satu yang menjadi tantangan khususnya bagi kelompok NGO yang bekerja untuk mempromosikan Hak Asasi Manusia.

Standing dari beberapa NGO dalam pengajuan JR UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menjadi salah satu yang terus menerus dipertanyakan dan digugat oleh pihak pemerintah, DPR dan pihak terkait yang kontra dengan permohonan yang diajukan pemohon.

e. Peradilan yang Konservatif *(Conservative Judiciary)*

Peradilan menunjukan wajahnya yang konservatif dalam mengadili kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam putusan *judicial review* UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyelahgunaan dan/atau Penodaan Agama, para kuasa hukum pemohon menilai Mahkamah Konstitusi telah gagal menjadi pilar keempat demokrasi dan perlindungan HAM di Negara Indonesia. Penilaian tersebut disimpulkan dari:

1. Mahkamah Konstitusi memanipulasi fakta persidangan,
2. Mahkamah Konstitusi telah mengambil pertimbangan subjektif tanpa berdasar fakta persidangan dan alat bukti, dan
3. Mahkamah Konstitusi telah menolak teori ketatanegaraan universal tentang Negara Hukum *(rechtstaat)*. [17]

f. Kegagalan atau Keterbatasan Materi Hukum dan Ahli *(Lack of Legal and Expert Resources)*

Salah satu hambatan dalam persidangan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagaimana menemukan dan memperoleh saksi dan ahli yang dapat memberikan penjelasan objektif baik dari segi hukum, sosiologis, filosofis maupun keagamaan.

Beberapa pengacara yang diwawancarai mengungkapkan kesulitan untuk menemukan ahli-ahli yang mau dan mampu mendukung litigasi kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Salah satunya adalah kesulitan untuk menemukan ahli pidana, yang bisa melihat secara kritis dan objektif materi hukum pidana dalam persidangan. Pun demikian dengan kesulitan mencari ahli sosio-religius, yang tidak hanya mampu tetapi juga mempunyai pengaruh signifikan dalam kedudukannya sebagai ahli di persidangan maupun tokoh di kalangan masyarakat luas.

[17] "Hakim MK gagal menjadi pilar ke-4 Demokrasi dan Perlindungan HAM", Siaran Pers Pemohon Uji Materiil UU No.1/PNPS/1965, tanggal 20 April 2010

g. Teror dan Intimidasi

Tantangan dari advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan lain yang perlu untuk diperhatikan oleh para pembela hak asasi manusia adalah teror dan intimidasi, bahkan kekerasan.

Kekuatan pihak oposan yang intoleran tidak segan-segan menggunakan teror dan intimidasi untuk menggoyahkan pembelaan oleh kuasa hukum kepada para terdakwa.

Ancaman tersebut dimulai dari stigma dan *prejudice* terhadap para pembela hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesesatan yang mereka (kelompok *vigilante*) perangi dan mereka jadikan sasaran kekerasan.

Dalam kasus *Judicial Review* UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyelahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Para Pemohon dan Kuasa hukum Pemohon di stigma dan dikampanyekan sebagai PKI, Atheis, Kafir dan Penganut Kebebasan Tanpa Batas. Hal yang sama juga menimpa siapa saja yang memberikan dukungan terbuka bagi pembelaan kebebasan beragama dan berkeyakinan, seperti dialami oleh Ketua Komnas Perempuan.[18]

Teror dan Intimidasi juga dialami oleh beberapa tokoh pegiat pluralisme seperti Ulil Abshar Abdalla, pada tanggal 12 Maret 2010, Ulil mendapatkan ancaman kekerasan dengan teriakan *"halal darahnya"* dan ancaman *"bunuh"* di dalam ruangan Persidangan.[19]

Satu yang menjadi catatan penting adalah seringkali aparat penegak hukum tidak berfungsi untuk menindak para pelaku teror dan kekerasan. Hal ini menempatkan para pegiat HAM dalam posisi yang rentan terancam keselamatannya.[20]

4. Desain Strategi Penanganan kasus

Tiap Advokat yang diwawancarai dalam buku ini menyampaikan beberapa strategi yang digunakan dalam penanganan kasus-kasus kebebasan beragama dan berkayakinan. Meskipun beberapa memiliki kesamaan kasus hukum yang dihadapi seperti kasus kriminalisasi penodaan agama, namun konteks dan situasi di lingkungan yang mempengaruhi proses advokasi berlainan. Hal ini berdampak pada penggunaan strategi yang berlainan pula.

Pembelajaran yang diperoleh mengenai desain strategi penanganan kasus

[18] "Bukan Jalan Tengah", Eksaminasi Publik putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian UU No.1/PNPS/1965 tentang penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, ILRC, 2010

[19] Lihat di "LBH Jakarta di Teror", http://politik.kompasiana.com/2010/03/17/lbh-jakarta-di-teror/

[20] Laporan-laporan Polisi untuk kasus teror dan kekerasan yang dilakukan massa beratribut FPI terhadap para pengacara LBH Jakarta berhenti begitusaja tanpa ada kelanjutan penanganan yang serius dari kepolisian.

tidaklah seragam. Apa yang sukses di suatu kasus tidak berlaku di kasus yang lain. Sebagai contoh, banyak advokat mengidentifikasi bahwa memobilisasi dukungan di luar pengadilan merupakan strategi penting untuk melengkapi proses peradilan. Namun demikian, dalam kasus-kasus yang melibatkan kaum minoritas dan isu yang sensitif seperti kebebasan beragama dan berkeyakinan, beberapa advokat yang diwawancarai menyatakan bahwa strategi "diam-diam" justru efektif untuk menghindari goncangan politik dan kegaduhan sosial yang mengundang reaksi berlebihan dan bahkan tekanan yang disertai kekerasan dari pihak mayoritas yang kontra.[21]

Berikut ini beberapa catatan mengenai strategi yang digunakan:

a. Pendekatan Pembelaan dengan Argumentasi Hak Asasi Manusia *(A Human Rights Approaches)*

Penggunaan pendekatan argumen HAM dalam litigasi kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi yang utama yang selalu dilakukan para kuasa hukum pemohon atau penasehat hukum para terdakwa kasus penodaan agama.

Selain sebagai salah satu argumen pokok pembelaan, pendekatan dalil HAM yang bersifat universal digunakan untuk mem-*framing* supaya materi persidangan tidak keluar dari bingkai kebebasan beragama dan berkeyakinan menurut dasar-dasar atau kaidah-kaidah hukum yang ada.

Hal ini penting dilakukan untuk memberikan pendidikan kepada hakim mengenai instrumen hukum internasional yang telah mengikat secara hukum *(Legally Binding)* dalam sistem hukum domestik. Selain itu juga untuk melihat bagaimana *gap* pemahaman di dalam diri majelis hakim mengenai instrumen-instrumen HAM.

b. Yurisdiksi dan Pemilihan Forum Peradilan *(Jurisdiction and The Choice of Forum)*

Salah satu bagian penting sebelum memulai sebuah langkah hukum adalah pemilihan yurisdiksi atau forum peradilan yang tepat sesuai dengan posisi kasus. Diagnosa atau telaah hukum untuk menentukan pemilihan yurisdiksi ini menjadi sangat penting karena tidak hanya akan menyebabkannya tidak diterimanya permohonan, tetapi juga untuk memberikan dampak paling signifikan yang mencabut akar legitimasi perundang-undangan yang bermasalah.

Dipilihnya Mahkamah Konstitusi untuk pengujian UU No.1/PNPS/1995 tentang Pencegahan Penyelahgunaan dan/atau Penodaan Agama, awalnya dihantui ketakutan dengan akan semakin kuatnya posisi undang-undang tersebut yang jika kelak permohonan pengujian ditolak.

[21] Lihat bagian 9 kasus PTUN SKB Bupati Bogor dan bagian 10 kasus judicial Review UU No.1/PNPS/1995 tentang Pencegahan Penyelahgunaan dan/atau Penodaan Agama

c. Argumen-Argumen Konstitutional *(Constitutional Approaches)*

Memberikan argumentasi legal dan konstitusional merupakan langkah terbaik untuk menghindari melencengnya arah dan *mainstream* persidangan menjadi bias pertentangan, mulai ideologi dan agama.

Argumentasi legal dan kosntitusional memberikan *frame* bagi majelis hakim untuk tidak keluar dan jatuh dalam subjektifitas yang bias latar belakang keyakinan hakim.

Mengajak hakim untuk membuktikan unsur demi unsur kejahatan lebih bermanfaat dibandingkan dengan berfokus pada hal-hal sosiologi dan politis.

Dengan argumentasi legal dan konstitusional, para advokat telah mengambil batasan yang jelas dan menghindarkan dirinya dalam konflik kepentingan ketika berhadapan dengan suatu keyakinan yang mungkin tidak dikehendakinya.

d. Keterlibatan Korban

Dalam kasus pidana Lia Eden, para anggota jemaat pengikut setia Lia Eden selalu menghadiri persidangan. Keterlibatan tidak harus diartikan sempit sebatas didalam persidangan, karena persidangan terbatas bagi para pemohon untuk melakukan berbagai upaya mempengaruhi keyakinan hakim.

Keterlibatan korban dalam kegiatan kampanye dan langkah-langkah advokasi di luar peradilan juga sangat signifikan mempengaruhi hasil akhir persidangan. Sebagai contoh, keterlibatan para pemohon langsung di ruang persidangan maupun diluar persidangan dalam kasus *judicial review* UU No. 1/ PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyelahgunaan dan/atau Penodaan Agama mempunyai kedudukan yang signifikan dalam menunjukan komitmen yang kuat dan keseriusan dalam pengajuan *review*. Hal ini juga sekaligus untuk menunjukkan kekuatan *legal standing* para pemohon yang digugat dan dipertanyakan oleh pihak-pihak yang kontra dalam persidangan.

e. Pembuktian dan Keterangan Ahli *(Evidence and Expert)*

Sejumlah kasus, mengharuskan para advokat kuasa hukum pemohon untuk benar-benar mempersiapkan ahli dari berbagai latar disiplin ilmu selain ilmu hukum. Ini termasuk sosiologi, antropologi, filsafat, politik. Keharusan mendefinisikan dan menggambarkan dampak dari penerapan UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang menimpa sejumlah orang dengan latar belakang yang berbeda yang menunjukan fleksibilitas norma UU tersebut menjadi penting dikemukakan dalam persidangan.

Para advokat LBH telah berhasil mengajak beberapa ahli dari berlatar belakang ilmu untuk hadir di hadapan persidangan dan menjelaskan kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri maupun di Mahkamah Konstitusi. Meski demikian banyak dari kesaksian ahli yang dinafikan oleh majelis hakim yang dari awal sudah bias dan tidak lagi mampu menjaga imparsialitas persidangan.



Persidangan Pengujian UU No.1/PNPS/1965
Dari Kiri Ke Kanan : Tumbu Saraswati (Komnas Perempuan), Emha Ainun najib, Mudji Sutrisno, Ulil Abshar Abdalla

f. Amicus Curiae

Dalam pengajuan *Judicial Review* UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, para Pemohon juga telah menggalang *Amicus Curiae* dari para ahli dan organisasi HAM internasional yang independen. *Amicus Curiae* datang dari NGO internasional yang kredibel seperti Amnesty Internasional, *Article 19: Global Campign for Free Expression, Free Word center, Egyptian Initiative for Personal Rights dan Cairo Institute for Human Rights Studies.*

Amicus bertujuan untuk membantu majelis hakim mendapatkan pertimbangan yang memadai sebelum menjatuhkan putusan. Karenanya isinya merupakan pendapat dan analisa hukum yang mendalam beserta jurisprudensi dari kasus-kasus yang serupa di negara-negara lain.

Kehadiran *Amicus* di beberapa negara sangat bermanfaat untuk memberi masukan kepada Hakim dalam mengambil sebuah putusan yang sulit karena substansi hukum yang pelik dan hambatan bias subjektif dalam pengambilan keputusan. Namun tidak sama halnya dalam kenyataan di Indonesia. Sangat disayangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, *Amicus* yang sangat berharga ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

g. Strategi Non-Litigasi

Langkah strategi di luar pengadilan yang cukup efektif adalah dengan terus melakukan kampanye atas isu yang diperjuangkan. Kampanye ditujukan untuk menggalang sebanyak-banyaknya sekutu dan dukungan. Namun demikian, tidak semua kampanye baik dan dapat diterapkan di kasus litigasi kebebasan beragama. Dalam kasus permohonan *judicial review* UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Strategi yang diambil waktu itu adalah strategi *"silent"* karena ada kekhawatiran hingar bingar *Judicial Review* ini malah akan kontra produktif. *Silent* artinya tidak mengekspos berita ini di media, tidak memobilisasi massa untuk melakukan kampanye publik untuk meminta dukungan. Hanya mengajukan gugatan karena belajar dari pengalaman kelompok-kelompok yang menentang permohonan atau yang mendukung dipertahankannya pasal penodaan agama itu memanfaatkan panggung media, memanfaatkan ruang-ruang media, panggung-panggung publik untuk mereka mencari dukungan politik.

Kendati demikian, strategi ini hanya berhasil di tahap-tahap awal persidangan, dan pada akhirnya tidak mampu mencegah aksi demonstrasi dan kampanye oleh kelompok kontra yang terus menerus digalang dan dilakukan sepanjang persidangan hingga putusan.

Selain ber-*deal* dengan media, salah satu strategi non litigasi lainnya juga adalah melakukan pemantauan *(monitoring)* selama persidangan berjalan. Pemantauan menjadi bagain penting dari strategi yang dilakukan untuk mencapai dua tujuan setidaknya, yakni, *pertama,* memastikan proses peradilan berjalan secara imparsial, termasuk memastikan majelis hakim bertindak sesuai dengan kode etik hakim; *kedua,* sebagai salah satu upaya alternatif untuk mengungkap kebenaran. *Monitoring* yang diikuti dengan telaah atas materi-materi persidangan, akan bermanfaat untuk bahan pembuatan materi pensikapan dari media tidak saja dalam suatu kerangka respon isu di media, namun juga dalam membangun suatu wacana publik untuk menekan pembuat kebijakan.



Para jurnalis mewawancarai Menteri Agama, Suryadharma Ali, setelah persidangan *Judicial Review* Undang-undang No.1/PNPS/1965

5. Rekomendasi bagi peningkatan Litigasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Benang merah dari delapan studi kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan jelas memberikan gambaran menganai arti penting dari proses litigasi untuk pemenuhan dan perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam proses litigasi, secara intrinsik, terdapat promosi untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia yang lebih luas.

Dari pembahasan kasus-kasus tersebut, diperoleh sejumlah rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dalam berhadapan dengan kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan, diantaranya sebagai berikut.

Rekomendasi bagi lembaga peradilan dan Aparat Penegak Hukum:

1. Perlunya menjamin bahwa seluruh instrumen hukum dan HAM yang telah diratifikasi benar-benar dijalankan dan dihormati dan dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam peradilan kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan;
2. Perlunya memfasilitasi terpenuhinya bahan-bahan bacaan dan pengetahuan

bagi aparat-aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa dan Polisi) mengenai jaminan hukum dan Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan ICCPR;

3. Memfasilitasi adanya *training* bagi Aparat penagak hukum dalam menghadapi kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Rekomendasi bagi pengembangan Advokat dan pekerja bantuan hukum di LBH:

1. Perlunya menjamin bahwa para advokat mendapat pelatihan dan memiliki kapasitas yang cukup dalam ajudikasi kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan;
2. Membangun program pertukaran pengetahuan dan pertukaran pengacara antar kantor LBH di daerah-daerah;
3. Menjamin terpenuhinya bahan-bahan bacaan dan pengetahuan untuk advokasi hak kebebasan beragam dan berkeyakinan;
4. Memfasilitasi pendidikan dan *training* Advokat untuk mendapatkan *skill* khusus dalam advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

KERANGKA HUKUM

A. Kerangka Hukum Jaminan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Kebebasan Beragama atau berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang dijamin dan dilindungi di dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Hal ini menunjukan perhatian yang besar dari masyarakat dunia, termasuk Indonesia, akan pentingnya penghormatan dan perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai salah satu hak asasi yang paling fundamental.

Baik di dalam kerangka hukum nasional maupun internasional,[1] dapat ditemukan bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang bersifat mutlak (absolut) sehingga tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau dicampuri oleh siapapun dan dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang sekalipun *(non derogable rights)*. Yang bisa dibatasi hanyalah kebebasan memanifestasikan agama atau keyakinan, dan itu pun, hanya bisa dibatasi oleh hukum apabila pemanifestasian agama atau keyakinan itu bertentangan dengan kesehatan, keselamatan, moral, dan ketertiban umum, serta bertentangan dengan hak asasi orang lain.

Jaminan hukum nasional dan internasional juga meliputi hak untuk bebas dari diskrimnasi dalam bentuk apapun berdasarkan agama.[2]

---

[1] Hak ini secara tegas dijamin baik dalam ketentuan nasional maupun internasional, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 (Pasal 18), Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Pasal 4, Pasal 22 Ayat (2), Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial/CERD), Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/Ecosob), dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik/ ICCPR). Keseluruhan ketentuan tersebut menjamin secara tegas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang harus dilindungi dan diakui Negara.

[2] Komentar Umum No 22 (48) Komite Hak Asasi Manusia PBB yang memberikan substansi normatif bagi pasal 18ICCPR termasuk pengertian agama. Pengertian agama disini haruslah diartikan secara luas atau dengan kata lain agama tidak boleh diartikan secara sempit. Agama/keyakinan tradisional dan agama/ keyakinan yang baru didirikan termasuk ke dalam pengertian agama. Pasal 18 ayat (1) UU No.12/2005 melindungi keyakinan orang untuk tidak bertuhan (atheistic), non-tuhan (non-theistic), bertuhan (theistic).

Elemen-Elemen Pokok Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Inti normatif dari hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat disingkat menjadi delapan elemen, yaitu:[3]

a. Kebebasan Internal *(Forum Internum).*

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan setiap orang untuk memiliki, menganut, mempertahankan atau pindah agama atau keyakinan.

b. Kebebasan Eksternal *(Forum Eksternum).*

Setiap orang mempunyai kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum (publik) atau wilayah pribadi, untuk memanifestasikan agama atau kepercayaannya di dalam pengajaran, pengamalan, ibadah dan penataannya.

c. Tidak ada Paksaan *(Non Coersion).*

Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya.

d. Tidak Diskriminatif *(Non Discrimination).*

Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua orang yang berada di dalam wilayah kekuasaannya dan tunduk pada wilayah hukum atau yurisdiksinya, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa pembedaan apapun seperti suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau keyakinan, politik, atau perbedaan pendapat, kebangsaan atau asal-usulnya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

e. Hak dari Orang Tua dan Wali.

Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah (jika ada) untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, selaras dengan kewajiban untuk melindungi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan setiap anak seiring dengan kapasitas anak yang sedang berkebang.

[3] Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh ? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Karnisius, Jakarta, 2010, halaman 19-21 lihat juga dalam "Bukan Jalan Tengah", Eksaminasi Publik putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian UU No.1/PNPS/1965 tentang penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, ILRC, 2010

f. Kebebasan Lembaga dan Status Legal.

Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagi komunitas keagamaan adalah kebebasan untuk berorganisasi atau berserikat. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama/berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.

g. Pembatasan yang Diijinkan.

Kebebasan untuk memanifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan ditujukan untuk kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain.

h. Tidak Dapat Dikurangi *(Non-Derogability).*

Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apa pun.

B. Kerangka Hukum Nasional Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan yang Melindungi

1. Jaminan Konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sejak awal merdeka, Indonesia telah mengakui dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagaimana dituangkan di dalam UUD 1945. dengan demikian bangsa Indonesia telah menyadari keutamaan kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai salah satu tolok ukur pencapaian kemerdekaan yang hakiki.
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

> *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Baru pada tahun 2000, melalui amandemen kedua UUD 1945, jaminan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan semakin ditekankan di dalam Bab khusus tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya:
Pasal 28E Amandemen Kedua UUD 1945, menyatakan:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Selanjutnya Pasal 28I ayat (1) Amandemen Kedua UUD 1945, menyatakan:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, ***hak beragama,*** *hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut* ***adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.***

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Reformasi 1998 memberikan jalan disusunnya undang-undang yang mengatur secara khusus perlindungan hak asasi manusia untuk pertama kali. Berdasarkan mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat, disusunlah UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, kebebasan beragama atau berkeyakinan juga diatur di dalam undang-undang ini.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 22

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bim-

bingan orang tua dan atau wali.

Undang-undang ini juga memberi jalan bagi pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional, termasuk ketentuan internasional yang menjamin perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Pasal 7 ayat (2) UU No.39/1999 menyebutkan:

Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bilamana gangguan terhadap Kebebasan Beragama atau berkeyakinan menyangkut suatu tindak kejahatan atau pidana yang diatur di dalam KUHP, pasal-pasal di dalamnya dapat digunakan untuk dasar laporan pada kepolisian terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan itu. Namun demikian, secara khusus beberapa pasal di dalam KUHP menyiratkan adanya perlindungan bagi kebebasan beragama atau berkeyakinan, diantaranya. Pasal 156 jo. 157 tentang penebaran kebencian terhadap suatu golongan penduduk, dan Pasal 176 tentang menghalangi suatu pertemuan agama.

Dan bilamana terdapat tindakan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana menurut KUHP ini, terhadap suatu kelompok keagamaan tertentu, maka ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP ini dapat digunakan untuk menghukum pelaku.

4. Ketentuan Hukum Internasional yang Telah Diterima Indonesia

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. Ketentuan ini memberi landasan pemberlakuan beberapa ketentuan hukum internasional ke dalam sistem hukum domestik, terutama ketentuan hukum internasional yang telah diterima melalui ratifikasi maupun aksesi. Beberapa ketentuan hukum internasional yang mengatur jaminan perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan antara lain sebagai berikut:

(1) Konvensi Hak Anak sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dimana Pasal 2 ayat (1) menjamin tidak ada diskriminasi terhadap anak berdasarkan agamanya, sementara Pasal 14-nya menjamin hak anak atas kebebasan beragama.

(2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dimana Pasal 2

ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Kovenan ini menjamin tidak ada diskriminasi berdasarkan agama, sementara Pasal 18-nya menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

(3) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dimana Pasal 2 ayat (2) Kovenan ini menjamin tidak ada diskriminasi berdasarkan agama

C. Kerangka Hukum Internasional yang Melindungi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

1. Universal Declaration of Human Rights

Deklarasi ini merupakan komitmen seluruh bangsa di dunia atas penegakan hak asasi manusia. Deklarasi yang diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 ini merupakan fondasi awal pengakuan dan jaminan hak-hak asasi manusia secara internasional, dimana di beberapa pasalnya menegaskan bahwa semua hak-hak asasi manusia yang dicantumkan di dalam Deklarasi berhak dinikmati oleh semua orang tanpa membedakan agamanya. Dan secara lebih khusus, kebebasan beragama atau berkeyakinan diatur di dalam Pasal 18-nya.

Pasal 18 DUHAM menyatakan:

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

2. International Covenant on Civil and Political Rights

Selanjutnya pada tahun 1966, PBB kembali menegaskan jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan di dalam sebuah kovenan internasional tentang hak sipil dan politik. Kovenan ini pada tahun 2005 telah disahkan ke dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dengan demikian segala ketentuan di dalam Kovenan ini, termasuk yang mengenai jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan dan jaminan untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama, menjadi berlaku pula di tingkat nasional.

Pasal 2 ayat (1) Kovenan ini menyatakan

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan

menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Pasal 4 ayat (1) Kovenan ini menyatakan:

Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi2 kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

Selanjutnya Pasal 18 Kovenan ini menyatakan:

1. *Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk memeluk agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama orang lain dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.*
2. *Tidak seorang pun dapat menjadi sasaran pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya.*
3. *Kebebasan menjalankan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi melalui hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.*
4. *Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila berlaku, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.*

Di dalam Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia Nomor 22 terhadap Pasal di atas, dijelaskan bahwa Istilah "kepercayaan" dan "agama" harus dipahami secara luas. Tidak membatasi penerapannya hanya pada agama-agama tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama

tradisional tersebut.

3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Pada tahun 1966, PBB juga menerbitkan Kovenan lain yang menjamin hak ekonomi, sosial dan budaya. Kovenan ini telah diterima ke dalam hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Di dalam Kovenan ini terdapat jaminan untuk bebas dari diskriminasi berdasarkan agama. Pasal 2 ayat (2) Kovenan ini berbunyi:

> *Negara pihak Kovenan ini menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, status hak milik, kelahiran atau status lainnya.*

4. Convention on the Rights of the Child

Konvensi Hak Anak disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 1989. Konvensi yang telah disahkan menjadi hukum Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ini menjamin tidak ada diskriminasi terhadap anak berdasarkan agamanya, serta menjamin hak anak atas kebebasan beragama. Pasal 2 ayat (1) Konvensi ini berbunyi:

> *Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.*

Pasal 14 Konvensi ini berbunyi:

1. *Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama.*
2. *Negara-negara Pihak harus menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, dan apabila berlaku, wali hukum, untuk memberikan pengarahan pada anak dalam melaksanakan haknya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang sedang berkembang.*
3. *Kebebasan untuk menyatakan agama seseorang atau kepercayaan seseorang, dapat tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan atau kesusilaan atau hak-hak atau kebebasan-kebebasan dasar orang lain.*

5. Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief

Meskipun jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan telah diatur dalam DUHAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pengaturan kebebasan beragama atau berkeyakinan secara lebih rinci diatur di dalam deklarasi yang diadopsi pada tahun 1981 ini. Diantaranya cakupan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang meliputi: hak beribadah, hak memiliki tempat ibadah, hak memungut dan menerima sumbangan, hak menyebarluaskan agama, hak merayakan hari keagamaan, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak beragama atau berkeyakinan.

Berbagai ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diterima oleh Indonesia, seperti diuraikan di atas, cukup untuk menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan semua orang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Kerangka Hukum Nasional Yang Mengancam Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan

1. UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyelahgunaan dan/atau Penodaan Agama

UU Penodaan Agama terdiri dari empat pasal. Pasal 1 merupakan inti dari UU, yang melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum untuk:

1. Menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan ***penafsiran yang menyimpang*** dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;
2. Menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan ***kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang*** dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;

Pasal 2 dan 3 merupakan mekanisme pelaksanaan pasal 1, baik melalui tindakan administratif berupa peringatan keras dan pembubaran organisasi dan pernyataan sebagai organisasi terlarang, maupun pidana selama-lamanya lima tahun.

Pasal 2 ayat (1) selengkapnya berbunyi:

> *"Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri."*

Dan Pasal 2 ayat (2) berbunyi :

"Apabila pelangaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri."

Pasal 3 selengkapnya berbunyi:

"Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun."

Sedangkan pasal 4 merupakan kriminalisasi bagi setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Pasal 4 ini selanjutnya ditambahkan dalam KUHP menjadi Pasal 156a dibawah Bab V yang mengatur tentang "Kejahatan terhadap Ketertiban Umum."

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 156a KUHP selengkapnya berbunyi:

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."

3. Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP 108/J.A./1984 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem).

Keputusan Jaksa Agung RI no. KEP 108/ J.A./ 1984 tentang pembentukan tim Koordinasi Pengawasan Aliran kepercayaan Masyarakat. Keputusan Jaksa Agung ini merupakan landasan dari berdirinya Team koordinasi PAKEM (Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) yang dibentuk dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten. Tim Pakem di tingkat Pusat ter-

diri dari unsur Depdagri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kejaksaan Agung, Departemen Agama, Departemen Kehakiman, MABES ABRI, BAKIN dan Mabes Polri.

BAKORPAKEM merupakan kepanjangan tangan Negara untuk menjalankan UU No.1/PNPS/1965 yang diantaranya untuk menentukan mana penafsiran agama yang dianggap "menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama" dan mana yang tidak, dan untuk jika diperlukan, melakukan penyelidikan terhadap aliran-aliran yang diduga melakukan penyimpangan, dan menindak mereka.

BAKORPAKEM, semula didirikan di Depag pada tahun 1954 untuk mengawasi agama-agama baru, kelompok kebatinan dan kegiatan mereka. Namun, semenjak 1960 tugas dan kewenangan diletakkan di bawah Kejaksaan Agung. Sampai dengan tahun 1999, Kejaksaan di berbagai daerah telah mengeluarkan 37 keputusan tentang aliran kepercayaan/ keagamaan, dan kepolisian menyatakan 39 aliran kepercayaan dinyatakan sesat.

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/74054/1978, menyebutkan agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha.

Surat Edaran tersebut mendiskriminasi berbagai agama dan keyakinan yang ada diluar 5 (lima) agama yang diakui seperti aliran kebathinan/kepercayaan/agama adat. Keberadaan aliran kebatinan/kepercayaan/agama adat diakui semenjak dicantumkan dalam GBHN 1978 yang diwadahi dalam "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Namun demikian, Keberadaannya tidak merupakan agama, dan Pemerintah memandangnya secara negatif dengan paradigma yang menempatkan mereka sebagai objek "pembinaan". [4]

E. Pembatasan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Adapun lima alasan diijinkannya pembatasan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, yaitu:[5]

[4] GBHN 1993 Bab IV F "Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa", butir 6. Baca juga SK Depag No.6 tahun 1966 yang menunjuk Dirjen Bimbingan Masyrakkat Beragama Hindu dan Budha untuk melakukan pembinaan serta penyuluhan terhadap umat Hindu Tolontang. Vide Musda Musliah, "Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia," dalam Chandra Setiawan (Ed) "Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia," Komnas HAM, Jakarta, 2006, halaman 52-53 16) SK Menag kepada Kakanwil Depag Kalimantan Tengah No.MA/

[5] Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, Pembatasan-Pembatasan Yang Diperbolehkan terhadap Kebebasan

a. Pembatasan Demi Keamanan Publik *(Restriction for the Protection of Publik Safety).*
b. Pembatasan untuk Melindungi Ketertiban Masyarakat *(Restriction for the Protection of Publik Order).*
c. Pembatasan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat *(Restriction for the Protection of Publik Health).*
d. Pembatasan untuk Melindungi Moral Masyarakat *(Restriction for the Protection of Morals).*
e. Pembatasan untuk Melindungi Kebebasan Mendasar dan Kebebasan Orang Lain *(Restriction for the Protection of The (Fundamental) Rights and Freedom of Others).*

Box.1

Pertimbangan MK tentang Pembatasan Pasal 28 J UUD 1945 Bahwa meskipun menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 kebebasan seseorang dapat dibatasi dengan UU, akan tetapi pembatasan tersebut hanya untuk tujuan yang secara tegas disebutkan yakni semata-mata untuk pengaukan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, niali-nilai agama, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis. Pemberian kewenangan untuk melakukan pelarangan atas sesuatu yang merupakan pembatasan hak asasi tanpa melalui due process of law, jelas tidak termasuk dalam pengertian pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Bahwa suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya dua *process of Law* yaitu penegakan hukum dalam suatu system peradilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan sehingga suatu pelarangan terhadap sesuatu hak tidak dapat diserahkan pada suatu instansi atau pejabat pemerintahan tanpa melalui putusan pengadilan.

Beragama atau Berkeyakinan, dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), Kebebasan Beragma atau Berkeyakinan : Seberapa Jauh ? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Karnisius, Jakarta, 2010, halaman 207 - 230

Box 2
HUMAN RIGHTS COMMITTEE GENERAL COMMENT NO. 22
ARTICLE 18

1. The right to freedom of thought, conscience and religion (which includes the freedom to hold beliefs) in article 18 (1) is far-reaching and profound; it encompasses freedom of thoughts on all matters, personal conviction and the commitment to religion or belief, whether manifested individually or in community with others. The Committee draws the attention of States parties to the fact that the freedom of thought and the freedom of conscience are protected equally with the freedom of religion and belief. The fundamental character of these freedoms is also reflected in the fact that this provision cannot be derogated from, even in time of publik emergency, as stated in article 4(2) of the Covenant.
2. Article 18 protects theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as the right not to profess any religion or belief. The terms belief and religion are to be broadly construed. Article 18 is not limited in its application to traditional religions or to religions and beliefs with institutional characteristics or practices analogous to those of traditional religions. The Committee therefore views with concern any tendency to discriminate against any religion or belief for any reasons, including the fact that they are newly established, or represent religious minorities that may be the subject of hostility by a predominant religious community.
3. Article 18 distinguishes the freedom of thought, conscience, religion or belief from the freedom to manifest religion or belief. It does not permit any limitations whatsoever on the freedom of thought and conscience or on the freedom to have or adopt a religion or belief of one's choice. These freedoms are protected unconditionally, as is the right of everyone to hold opinions without interference in article 19(1). In accordance with articles 18(2) and 17, no one can be compelled to reveal his thoughts or adherence to a religion or belief.
4. The freedom to manifest religion or belief may be exercised "either individually or in community with others and in publik or private". The freedom to manifest religion or belief in worship, observance, practice and teaching encompasses a broad range of acts. The concept of worship extends to ritual and ceremonial acts giving direct expression to belief, as well as various practices integral to such acts, including the building of places of worship, the use of ritual formulae and objects, the display of symbols, and the observance of

holidays and days of rest. The observance and practice of religion or belief may include not only ceremonial acts but also such customs as the observance of dietary regulations, the wearing of distinctive clothing or headcoverings, participation in rituals associated with certain stages of life, and the use of a particular language customarily spoken by a group. In addition, the practice and teaching of religion or belief includes acts integral to the conduct by religious groups of their basic affairs, such as, inter alia, the freedom to choose their religious leaders, priests and teachers, the freedom to establish seminaries or religious schools and the freedom to prepare and distribute religious texts or publikations.

5. The Committee observes that the freedom to "have or to adopt" a religion or belief necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including, inter alia, the right to replace one's current religion or belief with another or to adopt atheistic views, as well as the right to retain one's religion or belief. Article 18(2) bars coercions that would impair the right to have or adopt a religion or belief, including the use of threat of physical force or penal sanctions to compel believers or non-believers to adhere to their religious beliefs and congregations, to recant their religion or belief or to convert. Policies or practices having the same intention or effect, such as for example those restricting access to education, medical care, employment or the rights guaranteed by article 25 and other provisions of the Covenant are similarly inconsistent with article 18(2). The same protection is enjoyed by holders of all beliefs of a non-religious nature.

6. The Committee is of the view that article 18(4) permits publik school instruction in subjects such as the general history of religions and ethics if it is given in a neutral and objective way. The liberty of parents or legal guardians to ensure that their children receive a religious and moral education in conformity with their own convictions, set forth in article 18(4), is related to the guarantees of the freedom to teach a religion or belief stated in article 18(1). The Committee notes that publik education that includes instruction in a particular religion or belief is inconsistent with article 18 (4) unless provision is made for non-discriminatory exemptions or alternatives that would accommodate the wishes of parents and guardians.

7. According to article 20, no manifestation of religions or beliefs may amount to propaganda for war or advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence. As stated by the Committee in its General Comment 11 [19], States parties are under the obligation to enact laws to prohibit such acts.

8. Article 18 (3) permits restrictions on the freedom to manifest religion or

belief only if limitations are prescribed by law and are necessary to protect publik safety, order, health or morals, or the fundamental rights and freedoms of others. The freedom from coercion to have or to adopt a religion or belief and the liberty of the parents and guardians to ensure religious and moral education cannot be restricted. In interpreting the scope of permissible limitation clauses, States parties should proceed from the need to protect the rights guaranteed under the Covenant, including the right to equality and non-discrimination on all grounds specified in articles 2, 3 and 26. Limitations imposed must be established by law and must not be applied in a manner that would vitiate the rights guaranteed in article 18.

The Committee observes that paragraph 3 of article 18 is to be strictly interpreted: restrictions are not allowed on grounds not specified there, even if they would be allowed as restrictions to other rights protected in the Covenant, such as national security. Limitations may be applied only for those purposes for which they were prescribed and must be directly related and proportionate to the specific need on which they are predicated. Restrictions may not be imposed for discriminatory purposes or applied in a discriminatory manner.

The Committee observes that the concept of morals derives from many social, philosophical and religious traditions; consequently, limitations on the freedom to manifest a religion or belief for the purpose of protecting morals must be based on principles not deriving exclusively from a single tradition. Persons already subject to certain legitimate constraints, such as prisoners, continue to enjoy their rights to manifest their religion or belief to the fullest extent compatible with the specific nature of the constraint.

States parties' reports should provide information on the full scope and effects of limitations under article 18 (3), both as a matter of law and of their application in specific circumstances.

9. The fact that a religion is recognized as a State religion or that it is established as official or traditional or that its followers comprise the majority of the population, shall not result in any impairment of the enjoyment of any of the rights under the Covenant, including articles 18 and 27, nor in any discrimination against adherents of other religions or non-believers. In particular, certain measures discriminating against the latter, such as measures restricting eligibility for government service to members of the predominant religion or giving economic privileges to them or imposing special restrictions on the practice of other faiths, are not in accordance with the prohibition of discrimination based on religion or belief and the guarantee of equal protection under article 26. The measures contemplated by article 20, paragraph 2, of the Covenant constitute important safeguards against infringements of

the rights of religious minorities and of other religious groups to exercise the rights guaranteed by articles 18 and 27, and against acts of violence or persecution directed toward those groups.

The Committee wishes to be informed of measures taken by States parties concerned to protect the practices of all religions or beliefs from infringement and to protect their followers from discrimination. Similarly, information as to respect for the rights of religious minorities under article 27 is necessary for the Committee to assess the extent to which the freedom of thought, conscience, religion and belief has been implemented by States parties. States parties concerned should also include in their reports information relating to practices considered by their laws and jurisprudence to be punishable as blasphemous.

10. If a set of beliefs is treated as official ideology in constitutions, statutes, proclamations of the ruling parties, etc., or in actual practice, this shall not result in any impairment of the freedoms under article 18 or any other rights recognized under the Covenant nor in any discrimination against persons who do not accept the official ideology or who oppose it.

11. Many individuals have claimed the right to refuse to perform military service (conscientious objection) on the basis that such right derives from their freedoms under article 18. In response to such claims, a growing number of States have in their laws exempted from compulsory military service citizens who genuinely hold religious or other beliefs that forbid the performance of military service and replaced it with alternative national service.

The Covenant does not explicitly refer to a right of conscientious objection, but the Committee believes that such a right can be derived from article 18, inasmuch as the obligation to use lethal force may seriously conflict with the freedom of conscience and the right to manifest one's religion or belief. When this right is recognized by law or practice, there shall be no differentiation among conscientious objectors on the basis of the nature of their particular beliefs; likewise, there shall be no discrimination against conscientious objectors because they have failed to perform military service. The Committee invites States parties to report on the conditions under which persons can be exempted from military service on the basis of their rights under article 18 and on the nature and length of alternative national service.

Source : http://law.hku.hk/clsourcebook/human%20rights/40041.html

ADDITIONAL RESOURCES

Useful Website:

- http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/index.htm
- http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=1
- http://www.article19.org/
- http://www.amnesty.org/en/region/indonesia
- http://www.hrw.org/en/asia/indonesia
- http://www.religiousfreedom.com/
- http://mitrahukum.org/index.php
- http://www.wahidinstitute.org/
- http://www.setara-institute.org/

Data Base:

- http://www.freedomhouse.org/images/File/policing_belief/FH_PolicingBelief_Indonesia.pdf
- http://www.article19.org/pdfs/analysis/judicial-review-of-law-number-1-pnps-1965-concerning-the-prevention-of-relig.pdf
- http://mitrahukum.org/file/buku/Bukan%20Jalan%20Tengah.pdf
- http://mitrahukum.org/file/buku/Rumah%20Ibadah.pdf
- http://www.setara-institute.org/id/content/negara-menyangkal-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-di-indonesia-2010
- http://www.hrw.org/en/news/2010/04/19/indonesia-court-ruling-setback-religious-freedom
- http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/008/2011/en/65d1af93-31f6-44a3-8406-c20b8ec47df7/asa210082011en.pdf
- http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/indonesia-must-commit-freedom-religion-2011-02-23

MEKANISME PEMULIHAN:
PILIHAN-PILIHAN STRATEGI ADVOKASI

Sebelum memulai menggunakan mekanisme yang tersedia, ada beberapa pertanyaan yang penting untuk dijawab dan beberapa elemen yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

Siapa yang menjadi aktor pelanggaran Kebebasan beragama dan berkeyakinan? Dan Siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan?

Pertama-tama, informasi mengenai siapa pelaku pelanggaran? Berikutnya apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran? Apakah negara melakukan pembiaran, atau melakukan tindakan sengaja dan terlibat dalam level-level tertentu dalam pelanggaran yang terjadi?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan subjek-subjek yang bisa dan kelak digugat dipengadilan.

Mengetahui konteks kasus dan Institusi yang berwenang untuk melakukan penegakkan hukum dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kadang-kadang, konteks khusus dapat menentukan pemilihan dari salah satu mekanisme yang harus ditempuh. Beberapa pertanyaan berikutnya misalkan terkait sebagai berikut:

Apakah terdapat pemeriksaan hukum yang pararel *(Parallel proceeding)* dengan upaya hukum yang akan ditempuh? Beberapa mekanisme yang tersedia tidak dapat dilakukan secara paralel, dan karenanya ini dapat menentukan pilihan mekanisme apa yang kelak dapat ditempuh dalam advokasi.

A. MEKANISME DOMESTIK

Review Kebijakan dan/atau Undang-undang Diskriminatif dan Bertentangan dengan HAM dan Konstitusi

1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menangani Perkara yang berkait dengan Konstitusi dan ketatanegaraan. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang timbul karena penafsiran konstitusi secara sepihak oleh penguasa.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Konstitusi atau UUD 1945 dan mengkoreksi kinerja antar lembaga negara, juga untuk memberikan pertimbangan atau landasan hukum terhadap soal-soal politik yang sebelumnya diselesaikan melalui mekanisme Politik. Mahkamah Konstitusi berwenang dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan dalam UUD 1945, Pembubaran Partai Politik, Perselisihan hasil Pemilu, dan Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran Hukum.[1] Semua kewenangan itu dilaksanakan oleh 9 orang hakim, yang proses rekrutmennya diajukan masing-masing 3 orang dari DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Beberapa contoh bisa diambil dari Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya Pada tanggal 24 Februari 2004, Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 60 Huruf (g) Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat; Huruf (g) bukan bekas organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya" Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan Hukum Mengikat. Pada Tanggal 13 Oktober 2010 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Barang Cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

[1] Pasal 24 huruf C UUD 1945 dan lebih dijelaskan lagi dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Negara yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara karena Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi Negara dari semua badan Peradilan yang ada dibawahnya. Dalam Pasal 24 (A) (1) UUD 1945 diatur bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, Menguji Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam kewenangannya untuk mereview peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang inilah Mahkamah Agung menjadi lembaga yang penting untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Salah satu contoh dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan oleh Tim Advokasi Perlindungan Warga Negara yang mengajukan *Judicial Review* beberapa Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/walikota yang melalukan Pelarangan Aktivitas terhadap Jamaah Ahmadiyah.

3. Pengadilan Tata Usaha Negara

Kebijakan pelarangan kegiatan atau Keputusan-keputusan yang dituangkan dalam suatu surat keputusan pejabat pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara[2] *(bescikhing)* yang dapat digugat melalui mekanisme peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009. Contoh dari hal ini adalah apa yang dilakukan Oleh GKI Taman Yasmin atas Keputusan Walikota Bogor atas Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Di Bogor.

Dasar diajukannya gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53(2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

(1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formil dan materill), dan;
(2) Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik[3]

---

[2] **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara/Pemerintah yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang artinya Keputusan itu dapat ditentukan wujudnya, tidak ditujukan untuk umum dan sudah pasti atau secara definitif.

[3] Dalam penjelasan Undang-Undang mencakup Asas : Kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, professionalitas dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Sebelum mengajukan Gugatan perlu diperhatikan :

(1) Tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat, pengecualiannya yaitu : Tentang Pengaturan yang bersifat Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Merupakan Perbuatan perdata, masih memerlukan persetujuan, dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan Peradilan dan mengenai Tata Usaha TNI.
(2) Sengketa harus terlebih dahulu melalui upaya administratif yang tersedia kepada suatu badan atau pejabat yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa .[4]

4. Mekanisme Pemulihan melalui Pengadilan Perdata (Ganti kerugian dan Pemulihan)

Tindakan perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh sipil maupun penguasa dapat digugat melalui mekanisme peradilan umum perdata sebagaimana diatur di dalam hukum acara perdata *(HIR-RBG)*. Tentang Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan: *"Tiap-tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bisa menggunakan mekanisme gugatan individual, yakni individu yang dirugikan langsung menggugat ke Pengadilan Negeri. Atau juga bisa menggunakan Mekanisme *Class Action, Citizen Lawsuit,* atau *Legal Standing.*

- **Gugatan *Class Action*** atau disebut juga Gugatan Perwakilan Kelas.[5] Gugatan ini secara Formal cukup diwakili beberapa korban sebagai wakil kelas. Namun apabila gugatan dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, korban yang lain yang secara formal tidak ikut menggugat dapat langsung menuntut ganti rugi berdasarkan putusan Pengadilan Tersebut.[6] Contohnya:

[4] Pengadilan Baru berwenang menyelesaikan sengketa, jika seluruh upaya administratif telah dilakukan. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap keputusan TUN. Upaya Administratif terdiri dari dua macam yaitu Banding Administratif dan prosedur keberatan.

[5] Pengaturan mengenai prosedur gugatan Class Action/Perwakilan Kelompok diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok. Di Indonesia gugatan Perwakilan Kelompok secara materil baru diatur sejak tahun 1997 yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18/1999 tentang Jasa Konstruksi dan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

[6] PERMA No. 1 tahun 2002, gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) didefinisikan sebagai suatu tata cara atau prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang

Perkara gugatan kelompok atas nama konsumen pengguna gas Elpiji melawan Pertaminan No 550 / Pdt.G / 2000 / PN.Jkt. Pusat,

- **Gugatan *Legal Standing***[7] merupakan hak perorangan ataupun kelompok/ organisasi yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan publik maupun kepentingan lingkungan hidup ke Pengadilan sebagai penggugat. Hak gugat ini merupakan salah satu bagian dari *"standing law"* yang berkembang di beberapa negara dan bertitik tolak kepada teori dari Christoper Stone yang memberikan hak hukum kepada obyek-obyek alam *(natural objects)*. Menurut teori Christoper Stone hutan, laut atau sungai sebagai obyek alam, layak memiliki hak hukum, hanya karena sifatnya yang inanimatif, maka perlu diwakili. Oleh karena itu, inti dasar *Legal Standing* terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi berupa uang kecuali biaya atau pengeluaran riil.

- **Gugatan *Citizen Lawsuit*** adalah perwujudan akses individul / orang perorangan warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik, dimana setiap warga negara dapat melakukan gugatan terhadap tindakan atau bahkan pembiaran (omisi) oleh Negara terhadap hak-hak warga negara. Riilnya misalnya ada pelanggaran hak (asasi/hukum) atau pelanggaran hukum oleh negara dimana si penggugat tidak harus merupakan pihak yang mengalami kerugiaan riil atau langsung, termasuk untuk kepentingan alam & lingkungan hidup *(natural & environmental issues)* dengan mengajukan gugatan di Pengadilan, guna menuntut agar Penyelenggara Negara melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi.[8] Salah satu contohnya Gugatan *Citizen Lawsuit* atas penyelenggaraan UjianNasional oleh LBH Jakarta dan Tim Advokasi Tolak Ujian Nasional.[9]

---

memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

[7] Hak Gugat Organisasi untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 1988 melalui gugatan yang diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WAHLI) menggugat lewat Instansi Pemerintah dan PT Indorayon Utama pada tahun 1988 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

[8] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Class Action dan Citizen Lawsuit, Laporan Penelitian, (Jakarta, Mahkamah Agung RI: 2009)

[9] Dalam Putusannya Gugatan CLS Ujian Nasional Dikabulkan untuk sebagian, Pemerintah diminta meninjau ulang kebijakan penyelenggaraan Ujian Nasional. Pemerintah (Tergugat) kemudian mengajukan banding, dan pada tanggal 6 Desember 2007 telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 21 Mei 2007. Dan pada tingkat kasasi yang diajukan oleh pihak Tergugat telah ditolak oleh Mahkamah Agung melalui putusan No. 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 yang berarti bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Mekanisme Pemulihan Melalui Pengadilan Kejahatan HAM dan Tindak Pidana

1. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Bahwa mekanisme HAM nasional yang dapat ditempuh terkait dengan kasus Pelanggatan HAM berat yang dialami bisa dengan mekanisme peradilan hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam UU 26/2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.[10] Dimana Komnas HAM berdasarkan wewenangnya membentuk Tim untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat, dan selanjutnya dilakukan Penyidikan dan Penuntutan oleh Jaksa Agung di suatu Pengadilan HAM.

Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran Hak asasi manusia yang berat, yang menurut UU 26/2000 meliputi kejahatan genosida[11] dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[12]

2. Pengadilan Pidana

Beberapa tindakan jika telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang Kejahatan atau Pelanggaran Pidana, maka mekanisme hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat diterapkan.

Langkah ini dapat diawali dengan pengaduan atau laporan ke Kepolisian Republik Indonesia, baik pada Level Kepolisian Sektor yang ada di Tingkat Kecamatan, Kepolisian Resort yang ada di tingkat Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah yang ada di tingkat Provinsi, ataupun ke Markas Besar Kepolisian Re-

[10] Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 208, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4026

[11] **Kejahatan Genosida** menurut Pasal 8 UU 26/2000 adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara : a. Membunuh anggota kelompok, b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau eMemindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok

[12] **Kejahatan Kemanusiaan** menurut Pasal 9 UU 26/2000 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a. pembunuhan; b.pemusnahan; c.perbudakan; d.pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e.perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f.penyiksaan; g.perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h.penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i.penghilangan orang secara paksa; atau j.kejahatan apartheid.

publik Indonesia yang merupakat Tingkat Nasional, berkedudukan di Jakarta dan sebagai Pusat Komando Kepolisian Republik Indonesia.
Setelah Laporan dan menerima Tanda Bukti Lapor, maka dilanjutkan dengan proses penyelidikan, penyidikan oleh Kepolisian. Setelah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Kepolisian, maka diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan Dakwaan dan Penuntutan pidana oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri.

Mekanisme Pemulihan Melalui Lembaga-Lembaga Negara Independen

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) merupakan lembaga independen yang dimaksudkan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia". Pada awalnya Komnas HAM dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, kemudian diperkuat dengan UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM berfungsi melaksanakan Pengkajian, Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia. Dan seperti diatas dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki wewenang melakukan Penyelidikan terhadap Kejahatan HAM Berat.

Setiap orang atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasi nya dilanggar dapat mengajukan laparan dan pengaduan lisan atau tertulis ke Komnas HAM.

Secara Internasional institusi ini dimaksudkan sebagai rekan kerja Komisi HAM PBB di tingkat Nasional. Maka sebagaimana Komisi HAM PBB – lembaga nasional hak asasi manusia merupakan salah satu mekanisme pemajuan/ perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan Komnas HAM secara Internasional dipandu oleh Prinsip Paris 1991, mengenai status dan fungsi Institusi Nasional untuk melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia. Bukan hanya mencakup yurisdiksi lembaga, kemandirian, dan pluralitas yang tercermin dalam komposisi, tetapi juga dalam operasinya.

Kewenangan Komnas HAM untuk menyelidiki dan memeriksa berbagai peristiwa yang diduga mengandung pelanggaran Hak asasi manusia terbatas pada pemberian rekomendasi. Komnas HAM tidak dapat memaksa ketika berbagai

rekomendasi tidak diindahkan oleh pihak-pihak yang berkaitan.[13]

2. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan sebuah Komisi Independen yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 181/1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap Perempuan.

Komnas Perempuan dibentuk untuk menciptakan suasana kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakkan ham Perempuan. Mandatnya berbeda dengan komnas HAM yang bersifat lebih umum. Komnas Perempuan spesifik terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak perempuan.[14]

3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Perlindungan anak. Lembaga ini dibentuk untuk merespon berbagai laporan tentang banyaknya kekerasan, penelantaran, dan belum terpenuhinya hak-hak dasar anak di Indonesia.

Dibentuknya KPAI juga tak lepas dari dorongan dan keprihatinan Komunitas Internasional atas kondisi anak-anak di Indonesia, banyaknya kasus pelibatan anak dalam konflik senjata seperti yang terjadi di Aceh, dan juga per-

[13] Komnas HAM memiliki berbagai Laporan dan Pemantauan tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya pelanggaran atas Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, pada Tahun 2006 Komnas HAM mengeluarkan analisa dan Laporan Penyelidikan dalam kasus Kekerasan terhada Jemaah Ahmadiyah. Tim yang di Pimpin oleh MM Billah ini mengeluarkan Laporanbahwa terlihat kemungkinan adanya kejahatan Kemanusiaan dalam peristiwa-peristiwa Penyerangan jemaat Ahmadi, Serangan tersebut ditujukan kepada kategori Penduduk Sipil, ada unsur sebagai kelanjutan dari kebijakan organisasi, ada unsur meluas, dan terdapat pula unsur sistematisnya.

[14] Komnas Perempuan di Tahun 2008 Mengeluarkan laporan Pemantauan yang Berjudul Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis. Dalam Kesimpulannya Komnas Perempuan menegaskan terjadinya pelanggaran HAM yang dialami oleh Komunitas Ahmadiyah secara Keseluruhan, yaitu pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama, hak untuk bebas dari penyiksaan yang tidak manusiawi, serta hak atas perlindungan. Komnas Perempuan juga menemukan bahwa Perempuan Ahmadiyah mengalami pelanggaran-Pelanggaran berbasis jender, karena jati diri mereka sebagai perempuan. Pelanggaran-pelanggaran tambahan yang dialami oleh Perempuan Ahmadiyah merupakan pelanggaran terhadap hak untuk bebas dari kekerasan berbasis jender. Hak untuk berkeluarga da melanjutkan keturunan, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas kesehatan Reproduksi. Komnas Perempuan juga menemukan bahwa anak-anak Ahmadiyah pun mengalami pelanggaran HAM, khususnya Pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari diskriminasi dan hak atas pendidikan.

masalahan-permasalahan lain. Tekanan ini juga didasarkan oleh Kondisi bahwa Konvensi tentang Hak Anak *(convention on the right on Child)* adalah salah satu instrumen hak asasi manusia yang paling cepat dan paling banyak diratifikasi oleh berbagai negara di belahan dunia. Dalam waktu singkat Konvensi ini diratifikasi oleh seluruh negara anggota PBB kecuali Amerika dan Somalia.

KPAI bertugas untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, serta memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

4. Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia berdiri karena didasari oleh semangat reformasi yang bertujuan menata kembali perikehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam rangka melakukan reformasi birokrasi yang telah mandeg selama puluhan Tahun. Walaupun tidak didasari secara khusus oleh semangat untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, tetapi secara substantif aktifitas yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia adalah dalam rangka memastikan tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh negara terutama pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya.

Ombudsman Republik Indonesia dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000. Pada awalnya bernama Komisi Ombudsman nasional (KON) yang didirikan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000. Dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 2008. Ombudsman memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia memiliki sifat yang mengikat. Pejabat atau atasannya yang mendapatkan rekomendasi dari Ombudsman wajib melaksanakan rekomendasi tersebut. Jika rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman tidak dilaksanakan oleh Pejabat yang bersangkutan maka Ombudsman berwenang memublikasikan rekomendasi tersebut dan melaporkan yang bersangkutan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

B. MEKANISME INTERNASIONAL

Jika mekanisme nasional dinilai tidak efektif dengan mengupayakan berbagai langkah hukum yang telah ditempuh, maka mekanisme alternatif yang dapat digunakan adalah mekanisme HAM internasional. Baik yang berdasarkan piagam PBB *(charter-based bodies)* maupun yang berdasarkan perjanjian internasional *(treaty-based bodies)*.

Charter-Based bodies

- **Dewan HAM *(Human Rights Council)***
  Dewan HAM adalah badan antar negara dalam PBB yang bertangungjawab memperkuat promosi dan perlindungan HAM di seluruh dunia. Dewan HAM dibentuk oleh Majelis Umum dengan tujuan utama mengangkat situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi terhadapnya.

- ***Universal Periodic Review***
  Di dalam Dewan HAM dibentuk mekanisme Universal Periodic Review yang akan menilai situasi HAM di 192 negara anggota PBB. Serta ada pula mekanisme Complaint Procedure yang memungkinkan individu dan organisasi mengajukan pengaduan tentang pelanggaran HAM agar diperhatikan oleh Dewan HAM. Setiap Negara Anggota PBB wajib memberikan Universal Periodic Review termasuk Indonesia, dan Kalangan NGO dan Komnas HAM bisa memberikan Laporan bayangan atas Laporan dari Pemerintah.

- ***Special Rapporteur on Freedom of Religion and Belief***
  Dewan HAM juga bekerja dengan mekanisme Special Rapporteur PBB yang memiliki mandat melakukan penilaian, pemantauan, pemberian saran, dan membuat laporan publik tentang situasi HAM di negara atau tema tertentu. Berbagai kegiatan dilakukan oleh *Special Rapporteur,* termasuk melakukan respon terhadap pengaduan individu *(individual complaint),* melakukan penelitian, dan memberikan saran tentang kerjasama teknis di tingkat negara.

Sering kali *Special Rapporteur* menerima informasi tentang dugaan pelanggaran HAM dan mengirimkan urgent appeals atau *Letters of Allegation* ke negara yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi. Special Rapporteur memiliki pula mandat untuk melakukan *country visits* untuk melakukan investigasi situasi HAM di tingkat nasional. Mereka biasanya mengirimkan surat pada pemerintah memohon melakukan kunjungan, dan jika pemerintah menyetujuinya, undangan kunjungan dapat diperpanjang. Beberapa negara mengeluarkan *standing invitation,* yang berarti siap menerima kunjungan dari penerima mandat *Special*

Rapporteur. Setelah melakukan kunjungan, penerima mandat *Special rapporteur* mengeluarkan laporan misi yang berisi temuan dan rekomendasi.

Untuk Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Maka *Special Rapporteur* yang sesuai Tema ini adalah *Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief* (Pelapor Khusus untuk Kebebasan beragama dan Berkeyakinan) yang kini diamanatkan kepada Mr. Heiner BIELEFELDT (Germany), dan email resminya adalah freedomofreligion@ohchr.org.

Treaty-Based Bodies

- **Komite HAM (Human Rights Committee)**
  Komite HAM adalah badan yang terdiri dari *independent experts* yang melakukan pemantauan implementasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik oleh negara pihak. Semua negara pihak berkewajiban menyampaikan laporan reguler ke Komite tentang implementasi hak. Negara pihak harus menyampaikan laporan satu tahun setelah penerimaan kovenan dan selanjutnya kapanpun Komite meminta (biasanya setiap empat tahun sekali). Komite akan menilai setiap laporan dan mengangkat keprihatinannya dan rekomendasi kepada negara pihak dalam bentuk concluding observations.
  Optional Protocol pertama dari Kovenan memberikan wewenang kepada Komite untuk menilai *individual complaints* terkait dugaan pelanggaran Kovenan oleh Negara pihak dari Protokol dimaksud.

- **Komite Menentang Penyiksaan (CAT)**
  Komite yang terdiri dari 10 ahli independen ini melakukan *monitoring* implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan. Komite ini melakukan penilaian terhadap laporan Negara pihak dan membuat rekomendasi dalam *concluding observations.* Komite juga berwenang untuk mempertimbangkan pengaduan atau komunikasi individual atas pelanggaran terhadap Konvensi, terhadap hal itu melakukan penyelidikan dan juga mempertimbangkan pengaduan antar negara.
  Mekanisme kunjungan ke tempat-tempat penahanan, dimungkinkan untuk dilakukan oleh Sub-Komite berdasarkan Protokol opsional. Sayangnya, protokol opsional ini belum diratifikasi oleh Indonesia.

- **Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)**
  CEDAW merupakan sebuah badan yang terdiri dari 23 ahli independen *(independent experts)* yang memonitor implementasi Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. CEDAW melakukan penilaian terhadap laporan Negara pihak dan menaruh keprihatinan dan rekomendasi

dalam bentuk *concluding observations.*

Protokol opsional CEDAW mengatur mandat Komite untuk menerima komunikasi dari individu atau kelompok yang mangajukan klaim pelanggaran hak yang dilindungi dalam Konvensi, serta melakukan penyelidikan terhadap peristiwa dimana terjadi pelanggaran berat hak-hak perempuan. Namun, mekanisme ini bersifat opsional dan hanya berlaku jika suatu negara telah menerimanya.

Komite juga membuat rekomendasi umum dan usulan-usulan. Rekomendasi umum ditujukan pada Negara dan tema-tema tertentu di dalam konvensi.

- **Komite Hak-hak Anak (CRC)**

  Komite ini juga terdiri dari ahli independen yang melakukan monitoring implementasi Konvensi Hak-hak Anak oleh Negara pihak. Komite melakukan penilaian terhadap laporan yang diajukan oleh Negara pihak dan memberikan keprihatinan dan rekomendasinya dalam bentuk *concluding observations.*

  Meskipun Komite ini tidak dapat mempertimbangkan pengaduan individual, pengaduan individual terkait dengan pelanggaran hak-hak anak dapat dilakukan dengan mekanisme lain seperti CCPR, CEDAW atau CAT.

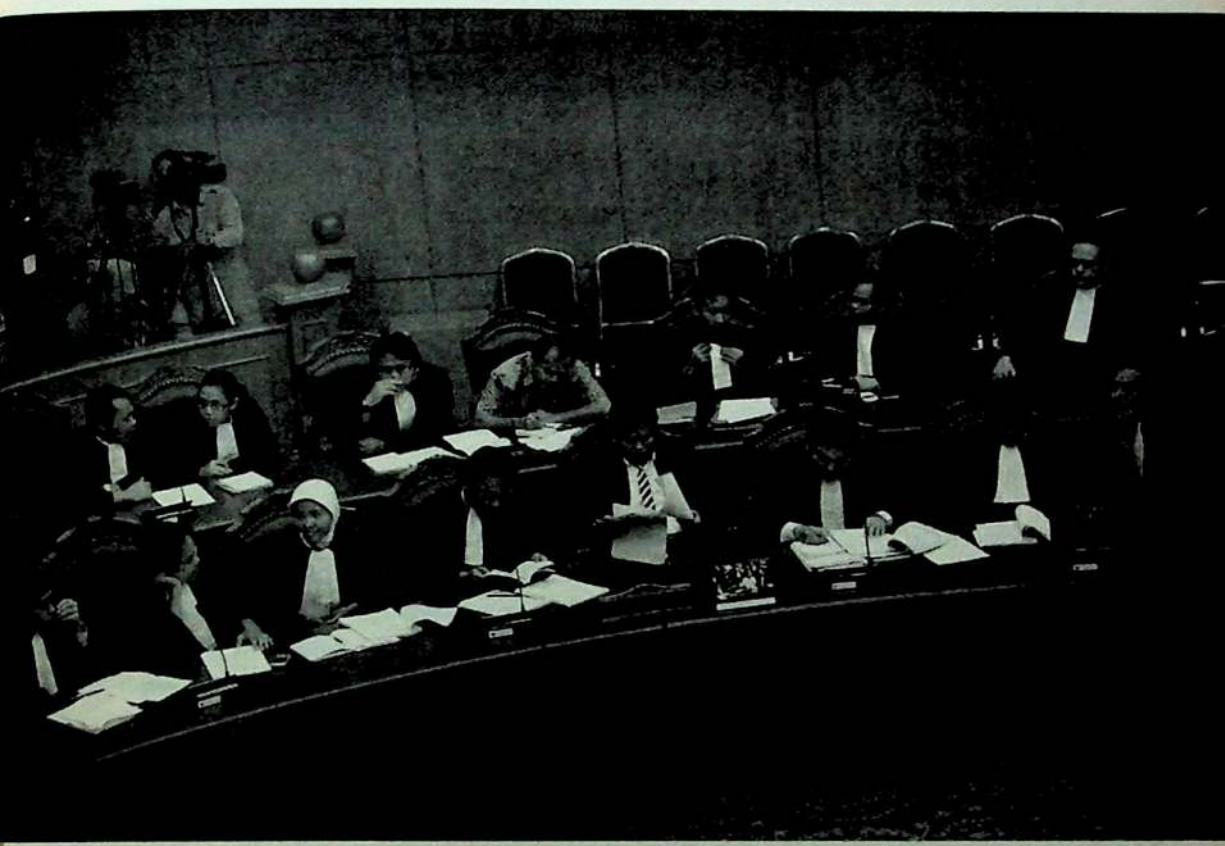
ADDITIONAL RESOURCES

Useful Website:

- http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/index.htm
- http://www.hrwg.org/
- http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=1
- http://www.article19.org/
- http://www.amnesty.org/en/region/indonesia
- http://www.hrw.org/en/asia/indonesia

Data Base:

- http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/AITPN.pdf
- http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/IV1.htm
- http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=12840
- http://www.hrwg.org/attachments/077_Report%20Indonesia_sidang%20UPR_11032008.pdf
- http://www.hrwg.org/attachments/078_Laporan%20Ngo_UPR%20Indonesia-Final.pdf
- http://www.hrwg.org/attachments/090_Laporan%20alternatif%20Pelaksanaan%20Konvensi%20Anti%20Diskriminasi%20Rasial_Indonesia.pdf



Para Pemohon Dan Kuasa Hukum pada Persidangan Pengujian Undang-Undang No 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama
Atas Dari Kiri Ke Kanan : Wahyu Wagiman, Indria Fernida, Zaenal Arifin, Anton Pradjasto, Muhamad Isnur, Vicky Sylvanie, Adam M Pantouw,
Bawah dari Kiri Ke Kanan : Anto Simanjuntak, Nurkholis Hidayat, Siti Aminah, Totok Yulianto, Suryadi Rajab, Uli Parulian S, Chairul Anam, & Febi Yonesta

PIDANA:
AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH
PADANG, SUMATERA BARAT

PENGALAMAN ADVOKASI LITIGASI KASUS AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH



Wawancara Bersama :
Ronny Saputra, S.H.,
Anggota Penasehat Hukum Al-Qiyadah Al-Islamiyah - Padang

Latar belakang Al-Qiyadah Al-Islamiyah

Awal/cikal bakal munculnya "aliran Al-Qiyadah Al Islamiyah" sudah ada sejak tahun 2000. Hingga tahun 2004, Al-Qiyadah Al-Islamiyah (Al-Qiyadah) semakin berkembang di Kota Padang. Pada awalnya hanya merupakan sebuah pengajian rutin yang diadakan oleh Dedi Priadi. Semenjak Dedi Priyadi pulang dari Jakarta. Pengajian yang dilakukan memberikan pemahaman yang mendalam akan makna yang terkandung dalam Al-Quran yang kemudian menjadi alasan untuk mengembangkan pengajian tersebut. Pengkajian yang mendalam didalam suatu pengajian terhadap Al-Quran merupakan salah satu daya tarik yang membuat orang berminat untuk masuk dan mengukuti ajaran/pengajian yang selanjutnya disebut dengan Al-Qiyadah Al Islamiyah.[1] Sebelum Musaddeq membaiat dirinya menjadi Rasul pada 26 Juni 2006, Alqiyadah ini hanyalah berupa pengajian biasa, yaitu membahas isi dari Al-Quran, sholat, puasa, Zakat, Haji masih seperti biasa dan Kalimat shahadatnya masih seperti Islam lazimnya. Dari sinilah terlihat yang membedakan dari tahun sebelum-sebelumnya. pada tanggal 23 Juli 2006 salah seorang pengikut pengajian yang bernama Haji Salam atau Ahmad Mushadeq mengaku sebagai Nabi (Versi Media massa). Hal itu didukung dengan kemunculan buku Ruh Kudus Yang Turun Kepada Almasih Alma'ud. Dalam salah satu isinya menyatakan bahwa bagi yang bersyahadat ke-

[1] Diambil dari Pledoii (lampiran 2)

pada Masihal Mau'ud diwajibkan untuk mengikuti dan melaksanakan anjurannya, yang menolak dianggap musyrik, dan harus di perangi (Fachrul Raayid HF dalam Focus Minggu).[2]

Dalam beberapa koran terbitan Sumbar menyatakan bahwa mereka (Al-Qiyadah) telah merubah syahadat Islam dengan kata-kata *Asyhadu anlailaha illallah waas asyhadu anna musihal mau'udar rasullah.* Selain itu beberapa hal yang disahadatkan oleh Allah kepada umat Islam seperti Shalat, Puasa, Hajji menjadi hal yang tidak wajib dilakukan oleh pengikut Al-Qiyadah. Hal itu dilakukan dengan beberapa alasan, diantaranya; dalam melakukan penyebaran dikenal fase-fase perjuangan, seperti memakai konsep dakwah yang dilaksanakan oleh Muhammad S.A.W. yang juga diterangkan dalam Al quran. yaitu fase Makkiah dan ada fase Madaniyah. [3]

Perkembangan Al Qiyadah untuk pertama dibawa oleh Heri yang merupakan saudara dari Dedi Priyadi saat pulang ke Padang. Dalam perkembangannya Kota Padang menjadi sentral untuk wilayah sumatera barat. Konsep dari Al Qiyadah Al Islamiyah adalah napak tilas ajaran agama tuhan. Perbedaannya dengan sebelumnya adalah mengenai masalah shalat dan bacaannya, rasulnya, dan ibadahnya, jadi ibadah yang mereka lakukan hanyalah shalat malam dan zakat saja. Kegiatan jemaah alqiyadah lakukan sangat teratur dan terdata dengan baik. Hal ini dapat diihat dengan adanya laporan yang dibuat oleh pimpinan masing-masing di setiap tingkatan setiap bulannya. Laporan tersebut terdiri atas kegiatan yang akan mereka lakukandan apa yang telah mereka lakukan hingga seberapa besar pencapaian keberhasilan dalam kegiatan tersebut. Dapat dilihat dalam Baromej-Baromej.[4]

Setelah deklarasi yang dilakukan oleh Musaddeq, penyebaran ajaran yaitu dengan cara melakukan pengajian-pengajian rutin dan pengembangan ekonomi. Seperti adanya uang iuran dan inventaris barang-barang milik Alqiyadah al islamiyah. Alqiyadah al islamiyah bukan hanya memiliki ummat di wilayah kota Padang saja, tetapi mereka pun memiliki ummat di wilayah Bukittinggi, pessel, pasaman, solok dan Padang pariaman, dan beberapa petinggi dari ummatnya adalah pengusaha.

Menurut Gusrizal (Ketua Dewan Fatwa MUI Sumbar), Al qiyadah juga mempunyai struktur sendiri, yang tertinggi dinamakan *Rasul, hawariyum, siraj* dan *thoriq.*

Dari beberapa persoalan yang muncul diatas [adanya syahadat baru, adanya Nabi baru, tidak mewajibkan sholat, puasa dan Hajji, serta sholatpun hanya satu kali yaitu malam hari, MUI mengambil langkah untuk mengeluarkan Fatwa bahwa Al-Qiyadah Al Islamiyah adalah ajaran yang sesat lagi menyesatkan dan

[2] Legal opinion (Lampiran 8)

[3] bid

[4] Lampiran 4,5,6)

telah keluar dari Islam dengan nomor fatwa: 1/Kpt.F./MUI-SB/IX/2007, dari fatwa tersebut berakhir dengan terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh Ormas Islam ke Rumah kediaman Dedi Priadi yang diyakini sebagai pimpinan dari Al-Qiyadah Al Islamiyah di Padang.

Pada 24 September 2007, MUI Padang/Sumbar mengeluarkan fatwa tentang Al-Qiyadah Al Islamiyah sesat dan menyesatkan. Sebelum dikeluarkannya fatwa MUI, ada beberapa orang tua yang melaporkan ke MUI bahwa anaknya berlaku aneh, tidak lagi sholat sebagaimana mestinya dan memaksa mereka (orang tuanya) masuk ke Al-Qiyadah. Kemudian MUI menyusupkan beberapa orang mahasiswa IAIN ke pengajian Al-Qiyadah. Sebelum adanya hasil penyusupan terhadap Al-Qiyadah, Irfianda Abidin (membentuk KPSI) mendatangi MUI dan meminta MUI membuat Fatwa tentang alqiydah. Setelah adanya fatwa MUI, Irfianda Ibrahim tidak menyerahan fatwa tersebut langsung kepada ke Al-Qiyadah tetapi disebarkan ke masyarakat sekitarnya.

Berikut adalah skema perjalanan Al-Qiyadah Al Islamiyah di Padang sejak berdirinya di tahun 2004 hingga sekarang (Lampiran 1).

Kekerasan yang terjadi

Pada tanggal 2 Oktober 2007 sekitar 30-an orang kediaman Dedi Priadi di Jl. Sutomo 12 Padang didemo oleh Ormas-ormas Islam. Demo dilakukan oleh Ormas Islam yang tergabung dalam Komite Penegak Syariat Islam (KPSI) Sumbar dibawah pimpinan Irfianda Abidin (KPSI terdiri dari MMI, HTI, IMM, FAKTA Sumbar). Demonstran menyatakan bahwa "Al-Qiyadah adalah aliran sesat". Dedi dan keluarga diamankan oleh Polisi ke Poltabes Padang Sampai Tanggal 5 Oktober. Semenjak tanggal 2 Oktober 2007, Al Qiyadah tidak ada lagi melakukan kegiatan apapun yang berbau agama.

Tidak ada korban dalam demo pada tanggal 2 Oktober 2007. Tetapi dalam demo tersebut terjadi pengrusakan terhadap rumah Dedi Priadi, namun pelaku tidak teridentifikasi. Mereka merusak pintu serta beberapa peralatan yang ada dirumah dedi. Pengrusakan tersebut dilaporkan ke pada polisi tetapi tidak ditindak lanjuti. Setelah demo selesai, Kepolisian menyelamatkan Dedi Priadi dan keluarganya yang dibawa ke kantor polisi. Polisi hanya memberikan Garis Polisi *(police line)* terhadap kediaman dari Dedi Priadi.

Selain mendemo dan merusak property milik Dedi Priadi, juga terjadi perusakan terhadap asset milik Dedi Priadi. Beberapakali terjadi perusakan termasuk di gudang milik Dedi Priadi yang juga seorang pengusaha minyak. Namun polisi tidak memproses terhadap pelaku pengrusakan.

Berikut adalah kronologis kasus: [1]

NO	TANGGAL	
KEJADIAN		KETERANGAN
1.	24 Sep 2007	
MUI mengeluarkan Keputusan Fatwa No. 1/Kpt.F./MUI-SB/IX/2007 Tentang "ajaran Al-Qiyadah al Islamiyah sebagai ajaran yang sesat dan menyesatkan dan telah keluar dari ajaran Islam"		
2.	2 Okt 2007	
Kediaman Dedi Priadi dan keluarga didemo oleh ormas islam yang tergabung dalam Komite Penegak Syariat Islam (KSPI) Sumbar dibawah pimpinan Irfianda Abidin		Jl. Dr. Soetomo No. 12 Padang
3.	3 Okt 2007	
MUI Pusat telah mengeluarkan Fatwa secara nasional dengan no 4 Tahun 2007 yang menyatakan secara tegas aliran Al Qiyadah Al-islamiyah adalah sesat kerena telah mengajarkan syahadat baru, adanya Rasul baru (ahmad Musadeq/Al-,asih alma'ud)[karena telah mendapat wahyu pada tanggal 23 Juli 2006 setelah bertapa selama 40 hari 40 malam di kampung gunung sari, desa gunung bunder, kecamatan cibung bulan, kabupaten Bogor], tidak mewajibkan sholat, puasa dan haji.		Dinyatakan oleh Gusrizar Gazahar (Ketua bidang Fatwa MUI Sumbar), dalam penyebaran aliran ada 6 tahap yaitu Sirrun (tertutup), Jahrun (terbuka), hijrah (berpindah), qital (Perang), futuh (Menang) dan Khilafah (Pemimpin). Selain itu mereka juga mempunyai struktur yaitu Nabi, hawariyum, siroj, thoriq, namun antara satu dengan yang lain tidak saling kenal.

[1] Lampiran 8

4.	3 Okt 2007	
puluhan aktivis dari berbagai ormas islam melakukan penyegelan rumah dedi priadi, menyusul keluarnya fatwa MUI tentang status Al-Qiyadah. aksi yang dipimpin oleh Hafizh[Pemuda Muhammadiyah] menyatakan aliran ini dibawa oleh heri mulyadi dari jakarta, sementara itu Ibnu Aqil dari Paganagari sampil menunjuk buku " Ruluh Kudus yang Turun kepada Almasih Al Maw'ud" adalah benar-benar sesat. dalam halaman 191 buku tersebut berisi "setelah mendapat ruhul kudus yang diturunkan kepada almasih almaw'ud kepada kami dengan ini dipermaklumkan kepada seluruh ummat manusia..... Dan segenap orang yang membaca kitab bahwa kami adalah orang-orang yang bersaksi bahwasanya Almasih Almaw'ud adalah rasul Allah sebagai mana yang dinubuwahkan oleh Alqur'an dalam surah Al-jumu'ah ayat 2 dan 3"	Padang Ekspres [Afriningsih dan Azizulhakim]	
5.	4 Okt 2007	
Dedi Priyadi dikenakan wajib lapor oleh pihak Poltabes Padang setelah menjalani pemeriksaan selama lebih kurang 11 jam	Keterangan dari Kasat Reskrim Poltabes Kompol Mukti Juharsa bahwa Dedi Cs berada dibawah pengawasan Reskrim.	
6.	4 Okt 2007	
Bahwa Maria (istri Dedi) kembali ke kediamannya (Soetomo 12) dan menemukan rumahnya telah porak poranda dan ada beberapa barang yang hilang, diduga kerugiaannya sekitar Rp. 10 Juta	Dikawal oleh anggota kepolisian Kota Besar (Poltabes) Padang	

7.	8 Okt 2007
Ormas Islam yang melakukan aksi pada tanggal 2 Okt resmi melaporkan Aliran Al-qiyadah kepada pihak Kepolisian yang diterima oleh Ipda Andra Anggasari (Ka SPK Sief A) dengan dasar adanya fatwa MUI yang menyatakan bahwa aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah sesat	Ormas yang melapor pada waktu itu ada 15 [Paga Nagari Sumbar, IKADI Sumbar, Gerakan Muslimin Minangkabau, KSPI Sumbar, PW Pemuda Muhammadiyah Sumbar, FMPI Sumbar, DPD IMM Padang, HTI Sumbar, MMI Kota Padang, PW IRM Sumbar, PC IMM Kota Padang, GMPI Sumbar, BEM IAIN Padang, Forum LIBAS Sumbar, FAKTA Sumbar] dan dipimpin oleh Khairul Amri yang juga menjabat sebagai Ketua Pemuda Domokrat Padang.
8.	22 Okt 2007
Maria Ningsih dan beberapa anggotanya melapor ke Ketua Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat karena jiwanya merasa terancam atas tindakan ormas islam yang melakukan tindakan demo, selain itu ia mengatakan bahwa sebagian dari barang-barang milik mereka juga telah hilang dan dijarah	

9.	24 Okt 2007
Di lapangan, fatwa sesat yang dikeluarkan MUI tak serta merta aliran tersebut dilarang di wilayah hukum Indonesia. Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang mengatur kasus-kasus seperti di atas. Walaupun pasal tersebut selalu menjadi target serangan kelompok lain, tapi faktanya masih berlaku di Indonesia. Jaksa Agung Hendarman Supandji menjelaskan Pasal 156a tersebut baru bisa efektif setelah ada pembahasan forum badan koordinasi (Bakor) pengawas aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan (Pakem). Prosedurnya, lanjutnya, forum bakor pakem yang terdiri dari Departemen Agama, Kejaksaan, Kepolisian, BIN serta tokoh masyarakat ini menetapkan suatu aliran dinyatakan sesat. "Setelah dinyatakan sesat, baru kemudian dilarang," ujar mantan Plt Jampidsus ini usai inspeksi mendadak di Kejari Tangerang, Setelah pelarangan itu, apabila aliran tersebut masih dijalankan maka Pasal 156a sudah bisa digunakan. "Kalau belum masuk bakor pakem dan prosedur tersebut juga belum dijalankan, maka belum bisa masuk ke pasal penodaan agama tersebut," jelasnya.	www.hukumonline.com
10.	29 Okt 2007
Ahmad Mosadeq alias H. Salam menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, Ia menyerahkan diri setelah mengetahui bahwa ia dicari-cari oleh pihak kepolisian dan di Media masa ia mengetahui bahwa ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh massa kepada ummahnya.	www.inilah.com

11.	30 Okt 2007	
Polri akan menindak dan mempidanakan para pengikut aliran Al Qiyadah Al Islami, setelah adanya larangan resmi yang dikeluarkan Kejaksaan Agung. "Kejaksaan telah mengeluarkan larangan resmi bahwa Al Qiyadah Al Islami, adalah aliran sesat. Sehingga, sekarang kami menindak semua yang menganut aliran terlarang itu,"ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sisno Adiwinoto di Jakarta.		www.inilah.com
12.	31 Okt 2007	
Pihak Poltabes melalui Bripda Ahmad Ade Indra [NRP. 84020664] telah menerima barang-barang, tulisan atau surat-surat milik Dedi Priadi sebagai barang bukti dalam perkara penodaan agama (P. 156a KUHP) Selain itu, diserahkan juga surat berita acara penyitaan yang dilakukan oleh AKP. Zulkarnaini. T [62110133] berdasarkan surut perintah penyitaan No. Pol.: SP. Sita/... ./X/2007/Tabes		Surat tanda penerimaan barang bukti yang disaksikan oleh Brigadir Patriwaldianto Berita acara penyitaan yang disaksikan oleh Sadri Hefiman (polisi) dan Edwar Sihaloho (Polisi)
13.	31 Okt 2007	
Maria Ningsih di Telpon oleh Kasat Reskrim Poltabes Mukti Juharsa dan meminta Dedi sekeluarga untuk menginap di Hotel Femina karena tempat itu telah disterilkan, aman dan telah diboking oleh Polisi. Maka pada waktu itu dedi sekeluarga langsung menuju Femina. Lebih kurang 3 jam beristirahat, Dedi sekeluarga langsung digiring ke Mapoltabes Padang dan ditetapkan menjadi tersangka dan enam orang lainnnya dijadikan saksi		Keluarga Dedi yang ikut di Femina dan diamankan Poltabes: Maria Ningsih, Gerry L.Y., Bob Adtya, Sari, Avi, Iva, Indra Syafriadi, Allan Primayozaldi dan Rivaldi Tanggal 31 Okt sampai 1 Nov 2007 Dedi dan keluarga menginap di Ruangan Poltabes

14.	1 Nov 2007
Jam 18.00 Wib, Dedi menerima surat penangkapan dan penahanan sekaligus. SP Kap berlaku dari tanggal 1-2 Nov 2007 dan penahanan tanggal 6-25 Nov 2007	Surat Penangkapan: • No. Pol: SP Kap/351/ XI/2007/ Reskrim atas nama Dedi Priadi Surat Penahanan: • No. Pol: SP Han/235/ XI/2007/ Reskrim atas nama Dedi Priadi Untuk menghadap AKP. Zulkarnaini. T [62110133]
15.	5 Nov 2007
Poltabes mengeluarkan surat perintah penangkapan atas nama Gerry Luthfi serta surat perintah penahanan atas tuduhan melakukan tindakan penodaan agama [P. 156a KUHP)	• No. Pol: SP Kap/35/ XI/2007/ Reskrim atas nama Gerry Luthfi • No. Pol: SP Han/235/ XI/2007/ Reskrim atas nama Gerry Luthfi Untuk menghadap AKP. Zulkarnaini. T [62110133]

16.	7 Nov 2007	
Badan Koordinasi Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Pusat, melarang Al Qiyadah Islamiyah di seluruh Indonesia. Organisasi yang didirikan dan dipimpin Ahmad Mushaddeq itu dinyatakan sesat, karena mengingkari rukun iman dan kaidahnya bertentangan dengan Alquran dan Sunnah. Larangan Bakor Pakem Pusat itu, disampaikan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto, di Kejaksaan Agung Jakarta pada tanggal 7 Nov 2007, sebagai hasil rapat antarelemen Bakor Pakem Pusat. Wisnu Subroto menyatakan, rapat sepakat merekomendasikan pelarangan terhadap aliran dan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah, di seluruh wilayah Republik Indonesia. Semua dokumen yang berkaitan dengan ajaran organisasi ini, dalam bentuk buku maupun lainnya, ditarik dari peredaran dan disita oleh petugas yang berwenang.		http://pikiran-rakyat.com Hadir perwakilan dari Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Mabes Polri, Badan Intelijen Negara. Rapat dipimpin Jaksa Agung Hendarman Supandji Penetapan Al Qiyadah sebagai aliran sesat, berdasarkan sepuluh kriteria aliran sesat yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional MUI, yakni aliran tersebut mengingkari Rukun Iman dan Rukun Islam, meyakini dan mengikuti akidah tidak sesuai Alquran dan Sunnah, meyakini turunnya wahyu setelah Alquran, mengingkari otensitas dan kebenaran isi Alquran. Selain itu, menafsirkan Alquran tidak berdasarkan kaidah tafsir, mengingkari kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, menghina atau melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul, mengingkari Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir, mengubah, menambah, mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah dan mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syariah

17.	9 Nov 2007	
Pemimpin aliran Al-Qiyadah, Ahmad Moshaddeq akhirnya bertaubat. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Majelis Ulama Indonesia, Ia juga mencabut gelar kerasulannya dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Selain itu, Moshaddeq juga menyatakan dirinya taat kepada Syariat Islam, rukun Islam dan rukun iman. Moshaddeq mengaku sebelumnya telah berdialog dengan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj selama dua hari. Selain itu, Moshaddeq juga menyatakan dirinya taat kepada Syariat Islam, rukun Islam dan rukun iman.		Pertobatan dilakukan di gedung direktorat kriminal umum Mabes Polda Metro Jaya
18.	9 Nov 2007	
Seperti halnya Moshaddeq, sebanyak 21 pengikut ajarannya di Surabaya juga menyatakan bertobat. Acara pertobatan berlangsung di Masjid Nurul Huda Kompleks Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur. Para pengikut Al-Qiyadah ini berjanji tidak akan mengulangi dan menyebarkan ajaran tersebut.		Metronews.com Acara ini disaksikan Kepala Polda Jatim, Inspektur Jenderal Polisi Herman Sumadireja. Hadir pula pengurus MUI dan Kantor Wilayah Departemen Agama Jatim. Dengan adanya pertobatan, Irjen Pol. Herman mengatakan, proses penyidikan kasus ini dihentikan. Herman juga mengimbau agar anggota Al -Qiyadah lain yang masih ditahan di wilayah kepolisian Jatim untuk bertobat dan kembali ke ajaran Islam yang benar

19.	14 Nov 2007	
Pimpinan serta empat jamaah Al Qiyadah Al Islamiyah Kota Padang, Sumatra Barat, akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat di Musala Baitul Amal, Kompleks Kepolisian Kota Besar Padang. Mereka sebelumnya ditahan sejak 2 November 2007. Para mantan ketua dan pengikut aliran sesat ini diyakini tidak lagi meyakini Ahmad Mushadeq sebagai rasul. Kelimanya juga diminta secara sungguh-sungguh untuk kembali ke ajaran Tauhid tanpa paksaan. Menurut mantan Ketua Jamaah Al Qiyadah Dedi Priyadi, ia bertaubat serta kembali ke ajaran Islam yang sesungguhnya setelah mengikuti perkembangan bahwa Ahmad Mushadeq juga bertaubat. Ketua MUI Sumbar Gusrizal mengatakan hingga hari ini sudah puluhan mantan pengikut jamaah Al Qiyadah Al Islamiyah di Kota Padang kembali bertaubat		Metronews.com Dalam pertobatan, dedi menandatangani berita pertobatan yang disaksikan oleh Ketua dewan Fatwa MUI Gusrizal Gazahar. Sebagai tahanan, usai mengucap syahadat, Dedi kembali ditahan di Poltabes Padang berbeda dengan didaerah lain
20.	19 Nov 2007	
Pihak Poltabes meminta perpanjangan penahanan atas nama Dedi Priadi atas dasar kepentingan penyidikan yang belum selesai		B/687/XI/2007/Reskrim
Pihak Poltabes meminta perpanjangan penahanan atas nama Gerry Luthfi atas dasar kepentingan penyidikan yang belum selesai		B/668/XI/2007/Reskrim

21	20 Nov 2007	
Pihak Kejaksaan Negeri Padang memberikan perpanjangan penahanan atas nama Dedi Priadi yang dikeluarkan oleh Zulbahri Munir, S.H., M.H. [jaksa utama pratama, NIP. 230014590] untuk paling lama 40 Hari terhitung tanggal 22 November 2007 sampai dengan 31 Desember 2007		No.: B-2810/N.3.10/ Epp.1/11/2007
22	20 Nov 2007	
Pihak Kejaksaan Negeri Padang memberikan perpanjangan penahanan atas nama Gerry Lutfhi yang dikeluarkan oleh Zulbahri Munir, S.H., M.H. [jaksa utama pratama, NIP. 230014590] untuk paling lama 40 Hari terhitung tanggal 22 November 2007 sampai dengan 31 Desember 2007		No.: B-2810/N.3.10/ Epp.1/11/2007
23.	24 Nov 2007	
Ratusan pengikut aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah di Yogyakarta menggelar pertobatan massal dan kembali ke ajaran Islam. Pertobatan massal 925 pengikut aliran Al-Qiyadah ini dilakukan di lapangan Polda Yogyakarta di halaman Masjid Babussalam. Acara dipimpin langsung pimpinan aliran Al-Qiyadah Yogyakarta Budi Tamtomo. Setelah menyatakan tobat dan berjanji kembali ke ajaran Islam yang benar, para pengikut Al-Qiyadah kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Mantan pimpinan Al-Qiyadah Yogyakarta Budi Tamtomo menyatakan terima kasihnya kepada jajaran Polda Yogyakarta yang tidak melakukan pendekatan yuridis semata, namun justru lebih intens melakukan pembinaan bagi para pengikut aliran Al-Qiyadah		Mereka menandatangani piagam pertobatan.

Ia berharap mantan pengikut Al-Qiyadah yang telah bertobat dapat bekerja sama dengan umat Islam lainnya	
24.	29 Nov 2007
Penyidik Poltabes Padang mengirimkan berkas perkara atas nama Dedi Priadi Cs	No. Bp-331/XI/2007/Reskrim
25.	27 Des 2007
Kejaksaan Negeri Padang melalui Fadhlul Azmi,SH. [jaksa madya NIP. 230020441] atas dasar berkas perkara yang dikirim oleh Penyidik dan saran/pendapat JPU Nasril, SH. [jaksa muda, NIP.230015182] dan pertimbangan adanya bukti permulaan cukup , terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang bisa dikenakan penahanan, mengeluarkan surat perintah penahanan di tingkat penuntutan atas nama Dedi Priadi terhitung semenjak tanggal 27 Desember 2007 sampai tanggal 15 Januari 2008 (20 Hari)	No.Print-3215/N.3.10/ Ep.1/12/2007
26.	27 Des 2007
Kejaksaan Negeri Padang melalui Fadhlul Azmi, SH. [Jaksa Madya NIP. 230020441] atas dasar berkas perkara yang dikirim oleh Penyidik dan saran/pendapat JPU Nasril, SH. [jaksa muda, NIP.230015182] dan pertimbangan adanya bukti permulaan cukup, terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang bisa dikenakan penahanan, mengeluarkan surat perintah penahanan di tingkat penuntutan atas nama Gerry Luthfi terhitung semenjak tanggal 27 Desember 2007 sampai tanggal 15 Januari 2008 (20 Hari)	No.Print-3214/N.3.10/ Ep.1/12/2007

27.	14 Jan 2008	
Maria Ningsih [istri Dedi] menemui JPU Nasril untuk meminta BAP atas Dedi dan Gerry serta mengajukan penangguhan penahanan atas tersangka, tetapi JPU belum bisa memberikan BAP karena ybs. akan ke Jakarta bertemu dengan Jaksa Agung guna membahas kasus Al-qiyadah dan berkaitan dengan penangguhan penahanan, Jaksa tidak bisa memberikan karena mereka sedang disorot oleh Jaksa Agung dan masyarakat		BAP akan diberikan setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan
28.	15 Jan 2008	
JPU Nasril, SH. Menyatakan bahwa untuk tersangka Dedi Priadi Cs telah diajukan perpanjangan penahanan atas kasus dugaan penodaan agama [P.156a jo 55 jo 56 KUHP]		Singgalang, 15 Jan 2008
29.	17 Jan 2008	
Keterangan Dedi dan Gerry, yang bersangkutan tidak/belum menerima surat perpanjangan penahanan dari pihak kejaksaan negeri Padang.		
30.	18 Jan 2008	
Dedi komplain kepada pihak LP karena masa penahanannya telah habis dan ia harus bebas demi hukum, tetapi pada saat itu KPLP Martin memberikan Surat perpanjangan penahanan dengan alasan adanya keterlambatan administrasi. Surat tersebut tidak diberikan kepada Ybs.		Pada surat tersebut diberikan tanda terima dan tanda tangan Dedi

31.	18 Jan 2008	
Maria Ningsih [istri dedi] menemui JPU Nasril, SH. dan kembali menanyakan BAP, tetapi JPU tetap tidak memberikan dengan alasan akan diberikan pada tingkat pengadilan. Pada kesempatan itu Maria Juga menanyakan Jadwal sidang, dan jaksa menjawab bahwa sidang akan dilaksanakan jika sudah ada perintah dari Jaksa Agung, sampai saat ini JPU masih menunggu perintah Jaksa Agung		berkaitan dengan berkas perkara telah dinyatakan lengkap [P.21]
32.	18 Jan 2007	
JPU memberikan Surat penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permintaan Penuntut umum pada tanggal 9 Januari 2008 No. B-101/N.3.10/Epp.2/01/2008 karena penuntutan (runtut) belum selesai, menimbang masa penahanan habis pada tanggal 15 Januari 2008, maka pengadilan negeri Padang mengabulkan permintaan perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut umum atas nama Dedi Priadi dengan jangka waktu 30 hari terhitung tanggal 16 Januari -14 Februari 2008		No.: 01/Pen.Pid/2008/ PN.PDG yang ditandatangani oleh H.Saparuddin Hasibuan SH.,HM [ketua Pengadilan Negeri Padang

33.	18 Jan 2008	
JPU memberikan Surat penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permintaan Penuntut umum pada tanggal 9 Januari 2008 No. B-101/N.3.10/Epp.2/01/2008 karena penuntutan (RENTUT) belum selesai, menimbang masa penahanan habis pada tanggal 15 Januari 2008, maka pengadilan negeri Padang mengabulkan permintaan perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut umum atas nama Dedi Priadi dengan jangka waktu 30 hari terhitung tanggal 16 Januari -14 Februari 2008		No.: 01/Pen.Pid/2008/ PN.PDG yang ditandatangani oleh H.Saparuddin Hasibuan SH.,HM [Ketua Pengadilan Negeri Padang]
34.	25 Jan 2008	
Maria (Istri Dedi) bertemu dengan Nasril PU kasus Dedi. Dalam pertemuan tersebut Nasril menjelaskan bahwa tanggal 31 Jan 2008 berkas perkara Dedi Cs akan dilimphkan kepengadilan, setelah itu, Kejaksaan akan melakukan komprensi pers pada waktu itu juga perihal kasus Dedi Priyadi. Pada saat yang sama, Penuntut Umum menyatakan bahwa Keputusan Bakorpakem perihal Al-Qiyadah sebenarnya semenjak bulan agustus 2007 sudah ada, kerena tidak tahu alamat Dedi, maka keputusan itu tidak diberikan.		Keputusan BakorPakem diambil berdasarkan Info dari Ormas Islam dan adaya Bukti permulaan yang cukup. Perihal penangguhan penahanan, PU tidak berani mengambil sikap karena mereka di awasi oleh Kejaksaan Agung. Menyangkut berkas perkara, akan diberikan setelah perkara dilimpahkan kepengadilan.

STRATEGI DAN LANGKAH-LANGKAH [LITIGASI DAN NON LITIGASI] YANG DIAMBIL DAN DILAKUKAN

Target advokasi dalam advokasi terhadap Al-Qiyadah ada 2 (dua) hal yaitu:

1. Dalam masalah hukum bahwa mereka tidak pantas disidangkan yang dapat dilihat dalam Pledooi;
2. Kasus Al-Qiyadah merupakan hak untuk berpikir bebas yang seharusnya dijaga.

Karena isu Al-Qiyadah ini sangat sensitif maka strategi advokasinya memang lebih diarahkan kepada proses persidangan saja. LBH juga menemui MUI dan menjelaskan bahwa LBH akan mendampingi Al-Qiyadah ketika persidangan. Selain LBH, advokasi dilakukan bersama KOMNAS HAM perwakilan Sumbar yang mendesak kepolisian untuk memberikan perlindungan terhadap Al-Qiyadah beserta pengikutnya termasuk Dedi Priadi. kampanye di Media juga tetap dilakukan.

Pada 5 Oktober 2007 Bakor Pakem Sumbar mengeluarkan putusan tentang Al Qiyadah Sesat dan menyesatkan dan terlarang.

Berikut langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh LBH Padang dalam kasus ini: [1]

1. Pendampingan Hukum

Berhubung dengan masih berlanjutnya proses hukum terhadap Dedi dan Gerry [tersangka dalam kasus penodaan agama], strategi awal yang bisa dilakukan adalah pendampingan hukum dalam bentuk menjadi Penasehat hukum dari tersangka sesuai dengan pasal 54 KUHAP pang pada intinya menyebutkan *"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan undang-undang"*

Dilihat dari pasal yang didakwakan yaitu pasal 156a KUHP yang diancam selama 5 (lima) tahun, maka sesuai dengan pasal 56 KUHAP yang menyatakan jika *"tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih..."*

Berdasarkan hal itu, maka para tersangka perlu mendapatkan pendampingan dalam hal mendapat penasehat hukum.

[1] Lampiran 8 hal. 26

a. Pendampingan Pidana

Selaku penasehat hukum, maka perlu dilakukan upaya-upaya hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang. Terutama dalam hal membuat Eksepsi dan Pledoi. Eksepsi dan Pledoi lebih diarahkan kepada proses/prosedur hukum dalam penanganan tersangka/terdakwa tidak kepada permasalahan sah atau tidak sahnya agama/aliran Al-Qiyadah.

Salah satu pembelaan dapat dilakukan dengan menggunakan UU No.1/pnps/1965 terutama pasal 3 dan penjelasannya. Yang menyatakan bahwa setelah ada peringatan dan tidak ada aktivitas atas agama/aliran yang dilarang, maka proses hukum harus dihentikan, selain itu ada beberapa saksi yang mempunyai hubungan darah, serta adanya dokumen pertobatan yang sapat meringankan hukuman.

b. Gugatan Perdata

Beranjak dari UU No.1/PNPS/1965, jika prosedur dalam pasal 3 dikabulkan, maka dapat dilakukan gugatan perdata/ganti rugi/rehabilitasi atas penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan karena yang bersangkutan telah bertobat dan tidak melakukan aktifitas yang dilarang oleh Bakor Pakem.

2. Penguatan

Penguatan disini diartikan bagaimana mantan pengikut Alqiyadah mempunyai sifat keterbukaan dalam segala tindakan, termasuk didalamnya mengenai aliran/agama yang mereka yakini sebelumnya. Ini berfungsi untuk memperkuat posisi mereka ditengah-tengah masyarakat yang mulai antipati terhadap mereka.

HAMBATAN-HAMBATAN

Hambatan-hambatan dalam advokasi terhadap al-qiyadah lebih banyak karena adanya pembiaran dari negara dalam hal ini terkhusus kepolisian. Pasca demo tanggal 2 Oktober 2007, Dedi Priadi dan anaknya dijadikan tersangka dalam penodaan agama.

Dalam proses peradilan terhadap penodaan agama persepsi polisi, jaksa dan Hakim sudah memberikan *stigma* mereka *salah* dan *sesat* jadi putusannya menjadi sesat. Pada prinsipnya yang menyalahkan mereka hanya MUI dan KPSI saja. Sedangkan masyarakat tidak begitu memperhatikan kasus Al-Qiyadah.

Akhirnya pengadilan memutus mereka dipenjara 3 tahun, pada banding Dedi Priadi dinyatakan bersalah karena memperkuat Putusan PN. Dalam kasasi, hingga saaat ini putusan belum keluar. Sedangkan saat ini Dedi sendiri sudah keluar dari Lapas karena telah menjalani 2/3 hukuman.

Selain itu terdapat falsafah dalam kebudayaan minangkabau berupa *"adat basandi syara', syara' basandi kitabullah"*. Falsafah tersebut mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam menilai benar salah suatu pemikiran dan keyakinan seseorang. Hal ini karena segala sesuatu yang membentuk adat dalam masyarakat minang berasal dari agama, dan agama yang berasal dari kitab-kitab Allah terutama Alquran.

Di daerah padang sendiri isu agama menjadi alat politik oleh calon pemimpin untuk meraih posisi. Dapat dikatakan bahwa calon pemimpin tersebut menjual agama untuk menjadi kepala daerah.

Kasus pengadilan penodaan agama senantiasa melibatkan massa. Pengerahan massa dilakukan bukan saja untuk menyuarakan aspirasi, tapi untuk menimbulkan kesan bahwa apa yang disuarakan adalah pendapat mayoritas. Tekanan ini pada akhirnya diharapkan mempengaruhi keputusan hakim. Akhirnya, klaim penodaan agama bukanlah masalah hakikat dari kebenaran itu sendiri, tapi lebih karena tekanan massa, masalah mayoritas-minoritas, yang dibungkus dengan otoritas penafsiran agama. Inilah yang menjadi hambatan utama dalam melakukan advokasi baik secara Litigasi maupun non-litigasi terhadap kasus-kasus penodaan agama, dan ini juga yang terjadi terhadap advokasi yang dilakukan oleh LBH Padang.

LESSONS LEARNED

Pada dasarnya kebijakan di Padang sendiri telah diskriminasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya 29 (dua puluh sembilan) Peraturan Daerah yang mengatur tentang agama. Dalam 29 Perda bernuansa Agama tersebut telah diskriminatif dari sebelum adanya kasus Al-Qiyadah yang mencuat pada tahun 2007.
Lessons learned yang dapat diambil dari pengalaman advokasi terhadap al-qiyadah al-islamiyah adalah:

- bahwa perjuangan atas kebebasan beragama tidaklah mudah, dan tidak bisa dilakukan sendiri;
- bahwa masalah agama adalah masalah keyakinan, sehingga negara tidak boleh turut serta mencampuri terlalu dalam, campur tangan negara hanya boleh sebatas masalah eksternum saja;
- bahwa yang seharusnya menjadi perhatian negara adalah effek atas kebijakan yang mereka keluarkan, seperti terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat lain yang nota bene mereka tidak paham apa yang sedang terjadi;
- bahwa negara **WAJIB** melindungi golongan yang minoritas.

PIDANA:
SUMARDIN & SOLAT BERSIUL
POLEWALI MANDAR - SULAWESI SELATAN

PENGALAMAN ADVOKASI LITIGASI KASUS SUMARDIN



Wawancara Bersama :
Abdul Kadir Wakanobun, SH,
dan
Abdul Muttalib, SH.,
(Anggota Penasehat Hukum Sumardin)



Bagaimana Latar belakang kasus Sumardin?

Persoalan tersebut bermula pada tanggal 18 Desember 2005 ketika kepala Desa Tubbi mengeluarkan surat nomor: 450/43/dt/XII/05 yang ditujukan kepada Bupati Polewali Mandar dan ditembuskan kepada camat Tutar, kepala Polsek Tutar, kepala Pos Rayon Militer Tutar, dan kepala KUA Tutar. Surat tersebut berisi tentang laporan dari beberapa tokoh masyarakat di Desa Tubbi tentang adanya ajaran agama yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dianut selama ini.

Surat itu kemudian ditindaklanjuti oleh kepala Dinas Kesatuan Bangsa (Kesbang) Polewali Mandar sebagai salah satu unsur komunitas intelijen daerah (Kominda) Kabupaten Polewali Mandar. Muncul surat nomor: 024/504.b/Um tanggal 21 Desember 2005. Surat tersebut ditujukan kepada Sumardin perihal penyampaian untuk menghentikan ajarannya karena ajaran tersebut telah membuat keresahan di masyarakat Campalagian dan Tutar, serta dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif di Kabupaten Polewali Mandar.

Surat itu pun ditembuskan kepada pihak Muspida Kabupaten Polewali Mandar, ketua Pengadilan Negeri setempat, kepala kantor Departemen Agama,

dan camat Campalagian. Sumardin sendiri mengaku tidak pernah mengetahui adanya surat tersebut. Ia mengaku baru mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh penyidik Polres Polewali Mandar.

Sejak munculnya dua surat dari aparat pemerintah setempat, Sumardin beserta muridnya mulai mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat pemerintah setempat. Padahal masyarakat Desa Laliko, tempat tinggal Sumardin, tidak merasa terganggu dengan pengajian yang digelar oleh Sumardin. Tidak ada respon negatif dari masyarakat karena beberapa aliran dan tarekat telah lama menjadi tradisi masyarakat Islam di sana.

Bagaimana proses penangkapan dan kriminalisasi terhadap Sumardin?

Pada tanggal 12 Januari 2006, pukul 22.00 Wita, sebanyak 40 aparat Polres Polewali Mandar dan beberapa pegawai Departemen Agama serta Camat Campalagian mendatangi rumah dan menangkap Sumardin serta beberapa muridnya. Kedatangan rombongan itu sempat mengagetkan warga lainnya. Pasalnya, dari jumlah personil keamanan dan proses penangkapan yang dilakukan, mirip dengan cara penangkapan seorang teroris. Penangkapan itu dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Penangkapan dilakukan dengan alasan, Sumardin dan muridnya disangka telah menyebarkan aliran sesat dan melakukan penodaan terhadap agama.

> Polisi langsung masuk ke rumah Sumardin dan mencarinya.
> "Mana Sumardin?"
> Sumardin saat itu langsung menjawab. "Saya pak."
> Polisi lalu mengatakan, *"Kamu yang mengajarkan aliran sesat ya?"*
> Sumardin menjawab, *"saya tidak mengajarkan aliran sesat, saya mengajarkan ajaran Islam".*
> Salah seorang polisi dengan nada tinggi memaksa Sumardin.
> *"Segera berangkat".*
> Sumardin mengatakan, *"Jangan dulu. Nanti besok baru saya ke Polres sebab ibu saya sakit."*
> Tapi polisi tak mempedulikan jawaban tersebut. Polisi lantas menanyai Rasyid. "Ini pasti wakilnya," kata polisi, menunjuk Rasyid.

Polisi menanyakan kartu anggotanya dan jimat-jimat. Setelah itu polisi meminta Sumardin bersiap-siap ke kantor Polres untuk dimintai keterangan. Sumardin kemudian mengganti pakaiannya. Dengan pengawalan yang ketat Sumardin dan Rasyid digiring naik ke atas mobil patroli. Di atas mobil tersebut ada Dahlan dan Daud yang ditangkap di Desa Tubbi. Mereka dibawa ke Polres Polewali Mandar. Penangkapan yang dilakukan malam itu tidak disertai dengan

surat penangkapan.

Tiba di Polres Polewali Mandar mereka kemudian dimasukkan ke dalam sebuah ruangan besar dan diinterogasi oleh penyidik Polres Polewali Mandar, disaksikan oleh staf Departemen Agama Kabupaten Polewali Mandar dan pengurus MUI Polewali Mandar. Setelah itu Mereka masing-masing dipisahkan untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Proses interogasi dan penyidikan dilakukan hingga pukul 04.00 dini hari, tanpa didampingi penasihat hukum. Selama menjalani interogasi dan penyidikan Sumardin dan kawan-kawan tidak diberikan waktu untuk istirahat dan makan.

Keesokan harinya, tanggal 13 Januari 2006, Polres Polewali Mandar baru menerbitkan surat perintah penahanan Sumardin. Tiga muridnya, Rasyid, Dahlan, dan Daud dilepaskan. Atas hasil pemeriksaan penyidik Polres Polewali Mandar, pengurus MUI Polewali Mandar dengan diketahui oleh kepala Departemen Agama Polewali Mandar mengeluarkan surat nomor: 010/MUI–PM/I/2006 tanggal 13 Januari 2006. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ajaran keselamatan di Tubbi, Kecamatan Tutar, pimpinan Sumardin, pokok ajarannya adalah Allah berbeda dengan Rabbuka. Sumardin juga tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ajaran lainnya melakukan salat bersiul, puasa yang boleh makan, dan istri gaib. MUI Polewali Mandar berkesimpulan bahwa ajaran keselamatan yang diajarkan oleh Sumardin adalah aliran sesat.

Kesimpulan tersebut terasa janggal. Seharusnya yang dijadikan dasar penyidikan oleh polisi adalah surat edaran kejaksaan atau fatwa MUI sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 jo. UU Nomor 5 Tahun 1969 sebagai pedoman dalam penanganan kasus-kasus penodaan agama. Bukan sebaliknya, hasil pemeriksaan penyidik polisi yang kemudian dijadikan dasar bagi aparat kejaksaan untuk mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan sebuah aliran dan atau fatwa MUI untuk menyatakan sebuah ajaran sesat.

Dalam penyidikan selanjutnya, surat ini kemudian dijadikan dasar sangkaan terhadap Sumardin dan seolah-olah surat MUI Polewali Mandar dijadikan sebagai fatwa.

Pada tanggal 19 Januari 2006, sore hari, aparat Polres Polewali Mandar melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang milik Sumardin. Mulai dari buku-buku, alat tulis menulis, hingga tombak dan parang. Penyitaan dan penggeledahan tersebut tidak disertai izin dari Ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar dan tidak ada hubungannya dengan kasus utama. Penyitaan terhadap benda-benda tajam di rumah Sumardin itu dilakukan untuk menutupi berbagai kelemahan penyidikan terhadap sangkaan penodaan atau penistaan agama (pasal 156a KUHP). Penyidik pun berupaya mengembangkan penyidikan ke arah kepemilikan senjata tajam (pasal 2 ayat 1 UU Darurat 12/1951).

Jadi penyidik Polres Polewali Mandar menjerat Sumardin dengan sangkaan penodaan atau penistaan agama (pasal 156a KUHP) dan kepemilikan senjata tajam (pasal 2 ayat 1 UU Darurat 12/1951). Selama beberapa hari Sumardin ditahan di Polres Polewali Mandar. Kapolres Polewali Mandar memerintahkan penyidik agar Sumardin tidak diperkenankan bertemu dengan siapa pun termasuk keluarga. Keluarga Sumardin baru bisa membesuk, setelah LBH Makassar melakukan protes terhadap perlakuan tersebut.

Bagaimana Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum?

JPU dalam dakwaannya begitu saja melanjutkan hasil penyidikan Polres Polewali Mandar yang terkesan dipaksakan. Dalam dakwaan yang dibacakan pada tanggal 5 April 2005 di pengadilan negeri Polewali Mandar, JPU mendakwa Sumardin melanggar pasal 156a KUHP dan pasal 2 ayat (1) UU Darurat 12/1951 LN. 78/1951.

Bagaimana dengan Pertimbangan hakim dan putusan Pengadilan?

Putusan atas Sumardin dibacakan pada tanggal 28 Juni 2006 oleh ketua majelis hakim H. Ridwantoro yang didampingi oleh Bawono Efendi dan Sunaryanto Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar itu meletakkan pada aspek pembinaan. Majelis kemudian menjatuhkan hukuman bersyarat atau percobaan kepada Sumardin. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Sumardin sudah masuk dalam ketegori penodaan agama. Ajaran dan kitab Laduni yang diamalkan dan diajarkan Sumardin tersebut bertentangan dengan akidah dan syariat Islam serta bisa menimbulkan keresahan masyarakat karena ajaran tersebut akan mendapat perlawanan dari orang-orang Islam yang merasa akidah dan syariatnya disalahtafsirkan dan atau ditafsirkan sendiri oleh Sumardin dengan ajaran keselamatannya.

- **Hakim hanya mengakomodir Fatwa MUI**
  Pendapat mejelis hakim didasarkan pada keterangan KH Muhammad Idrus Abdullah, ketua II MUI Kabupaten Polewali Mandar, yang menyebutkan bahwa ajaran keselamatan yang dianut oleh Sumardin adalah sesat dan menyesatkan karena bertentangan dengan Aqidah dan Syariat Islam. Majelis hakim berpendapat bahwa Shalat merupakan *ibadah madhloh* yang tata cara melakukannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam hadits yakni; *shollu kama roatumuni ushalli* (salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat). Demikian juga tentang konsep puasa dalam *fiqih* Islam, yaitu *asshoumu huwa atimtina'u minath,tho'ami wasy syarobi asynaam nahari min thuluil fajri ila ghurubis saymsi* (puasa adalah menahan makan dan minum

sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari).
Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar, dinyatakan bahwa Sumardin terbukti melanggar pasal 156(a) KUHP tentang tidak pidana bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara enam bulan dan menetapkan masa percobaan satu tahun.

- **Hakim melanggar asas kepastian hukum dalam fakta Penangkapan**
  Pertimbangan putusan majelis hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan **aspek kepastian hukum.** Di satu sisi majelis hakim berpendapat bahwa Sumardin terbukti melakukan tindakan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Tetapi dalam pertimbangan hukum lainnya majelis hakim mengakui bahwa berdasarkan fakta dan Penetapan Presiden Nomor 1/PnPs/1965 jo. UU Nomor 5 Tahun 1969, Sumardin tidak mendapatkan peringatan atau teguran sebelumnya sebagai syarat dalam kasus penodaan agama.
  Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa sebelum Sumardin ditangkap oleh Polres Polewali Mandar, Departeman Agama setempat belum/tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Penetapan Presiden Nomor 1/PnPs/1965 jo. UU Nomor 5 Tahun 1969 , karena terlebih dahulu ditangkap oleh Polres Polewali Mandar. Menurut majelis hakim, tentang surat kepala Kesbang Polewali Mandar nomor: 024/504.b/Um tanggal 21 Desember 2005 yang disampaikan H. Syarifuddin Rasyid, Sumardin tidak pernah menerima. Demikian pula tentang surat MUI Polewali Mandar nomor:024/504.b/Um tanggal 21 Desember 2005. Surat itu dibuat setelah terdakwa ditangkap oleh Polres Polewali Mandar dan dibuat berdasarkan hasil wawancara antara terdakwa dan pihak MUI di Polres Polewali Mandar.
  Berdasarkan uraian tersebut, sebelum Sumardin ditangkap oleh Polres Polewali Mandar, ia belum atau tidak pernah terlebih dahulu mendapatkan pembinaan. Maka majelis berpendapat sangatlah adil dan tepat apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap Sumardin bersifat mendidik atau edukatif untuk mengembalikan kepada pemahaman agama Islam yang benar menurut aqidah Islam dan Syariat.

Apa hambatan-hambtan yang ditemui dalam Kasus Sumardin?

- **Negara Terlibat**
  Dalam kasus salat bersiul itu, negara, dalam hal ini aparat pemerintah setempat, terlibat tindakan kekerasan, berupa tindakan melarang warga negara menjalankan keyakinan. Pelarangan itu tertuang dalam sejumlah surat,

yakni surat kepala Desa Tubbi Nomor: 450/43/dt/XII/05 tentang laporan dari beberapa tokoh masyarakat di Desa Tubbi tentang adanya ajaran agama yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dianut selama ini; Surat kepala Dinas Kesatuan Bangsa (Kesbang) Polewali Mandar Nomor: 024/504.b/Um tanggal 21 Desember 2005 tentang adanya ajaran agama yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dianut selama ini; Surat MUI Polewali Mandar Nomor: 010/MUI – PM/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang hasil pemeriksaan ajaran keselamatan di Tubbi, Kecamatan Campalagian, yang berkesimpulan bahwa ajaran keselamatan yang diajarkan oleh Sumardin adalah aliran sesat dan menyesatkan

- **Pelanggaran *Fair Trial***
  Aparat penegak hukum juga telah melanggar beberapa prinsip hukum acara pidana seperti *fair trial,* imparsialitas, dan pelanggaran hak-hak tersangka lainnya. Apa yang dialami oleh Sumardin merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pemeluk keyakinan. Hal ini terjadi karena keyakinan dan ajaran Sumardin oleh negara dianggap bukan kekuatan mainstream dan paradigmanya berbeda, terutama dalam hal metode pencarian keselamatan.

Strategi apa yang dipakai dalam Peradilan Shalat Bersiul?

- **Pembuktian unsur-unsur**
  Penegakan delik keagamaan khususnya penodaan atau penistaan agama (pasal 156a KUHP) sangat tergantung dari pembuktikan unsur kesalahan dalam mewujudkan kebenaran materil terjadinya sebuah penodaan atau penistaan agama. Selain itu yang terpenting adalah sejauh mana proses hukum yang dilakukan atas dugaan penodaaan atau penistaan agama tersebut mengacu pada ketentuan yang ada yakni Penetapan Presiden Nomor 1/PnPs/1965 jo. UU Nomor 5 Tahun 1969.
  Sementara untuk kasus pemilikan senjata tajam (pasal 2 ayat 1 UU Darurat 12/1951) dinyatakan tidak terbukti karena perbuatan terdakwa menyimpan senjata tajam dan tombak merupakan tradisi dari masyarakat sebagai hiasan atau pusaka dan tidak ada hubungan atau keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan penodaan agama.
  Jika didasarkan pada fakta-fakta persidangan, terutama dari keterangan saksi, unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 156a tidak terdapat cukup bukti nyata untuk menjatuhkan kesalahan terhadap Sumardin.

Bagaimana Pembuktian unsur-unsur tersebut?

Dimulai **unsur dengan sengaja**. Sejak terdakwa mendapatkan petunjuk

sebagaimana yang diyakininya sebagai *Rabbuka*, tidak ada niat atau maksud atau setidak-tidaknya tidak dapat dipandang bahwa Sumardin telah melakukan tindak pidana melakukan permusuhan, penyalahgunaan, dan atau penodaan terhadap agama Islam. Hal itu jelas dari fakta yang ada bahwa Sumardin tidak mempunyai niat, kemampuan, apalagi menghendaki akibat yang tidak pantas atau dilarang oleh pasal 156a huruf (a) KUHP. Apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak lain sebagai upaya menjalankan keyakinanannya, sebagaimana layaknya proses spritual-kontemplatif, terdakwa menjalaninya secara alamiah dan mengalir apa adanya yang kemudian melahirkan sebuah kitab yang bernama kitab Laduni, yang diyakininya sebagai ajaran keselamatan.

Unsur di muka umum dalam Pasal 156a KUHP adalah tempat terbuka, tempat umum, dan semua orang dapat mendengarnya dan menyaksikannya. Jika didasarkan pada beberapa keterangan saksi di persidangan, seperti saksi Rasyid alias bapak Ita bin Abdullah dan Pande (imam masjid Laliko), menyatakan bahwa orang yang bertanya tentang agama ke rumah Sumardin, bukan disampaikan secara terbuka dan tidak ada istilah guru ataupun murid. Jadi sejak awal Sumardin menerima ilmu, yang kemudian menjadi keyakinannya, ia tidak pernah menyebarkannya di muka umum. Apa yang dilakukan oleh terdakwa selama ini tidak lebih dari kebiasaan umumnya para pemuka agama atau pemegang tarekat tertentu dengan melakukan transformasi ilmu keagamaan, lebih khusus lagi terhadap kajian *tasawwuf.*

Fakta di masyarakat juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Laliko dan sekitarnya tidak pernah resah, justru sebagian besar masyarakat Desa Laliko pada khususnya, dan Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya, mengetahui ada-nya kasus Sumardin setelah ada pemberitaan di media massa.

Sementara unsur mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama juga tidak bisa dibuktikan jika didasarkan pada fakta yang muncul di persidangan. *Pertama*, Sumardin tetap berpegang teguh pada konsep ketauhidan (ketuhanan) yakni mengakui Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, serta meyakini Alquran dan hadis. *Kedua,* Sumardin sejak dahulu taat menjalankan syariat dan ritual Islam seperti salat, puasa, dan zakat. Tentang istilah *rabbuka* dan salat bersiul yang menjadi materi sangkaan penodaan terhadap agama, terjadi karena adanya perbedaan interpretasi dan paradigma antara Sumardin dan penyidik Polres Polewali Mandar termasuk MUI dan Departemen Agama Polewali Mandar.

Fakta itu terungkap dalam keterangan saksi Rasysid, Pande, H. Syarifuddin Rasyid (kepala Departemen Agama Polewali Mandar), keterangan saksi ahli Muh. Sabri, dan keterangan Sumardin. Jadi sesuatu hal yang keliru jika kemudian Sumardin dianggap menyimpang dari kelompok agama *mainstream.* Sumardin dan kitab Laduni menggunakan pendekatan *tassawuf* yang dalam tra-

disi epistemologi Islam dikenal sebagai tradisi irfani lewat pengalaman langsung *(direct experiences)* yakni epistemologi lewat intuisi yang diperoleh dari pengalaman batin yang mendalam. Fitri yang tidak terdeteksi oleh logika dan tidak terungkapkan oleh bahasa. Sedangkan aparat lebih menekankan pada pendekatan syariat atau *fiqih,* yang tertuang dalam bentuk ritual yang rasional dan empiris.

Konsep *rabbuka* yang dipahami oleh Sumardin sebagai Tuhan tidak lain adalah nama lain dari Allah. Sebuah sifat Tuhan yang universal dan bagian dari pendekatan hakikat ketuhanan *(ma'rifatullah)* dari seorang Sumardin.

Oleh karena unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan tersebut termasuk wilayah religius yang bersifat spritual, rohani, serta batin, sehingga tekanannya bersifat esoterik *(inner space)*, tidak semua orang memiliki persepsi yang sama tentang nilai-nilai agama, karena tergantung pada aliran kegamaan yang diikuti oleh yang bersangkutan.[1] Dengan kasus-kasus penodaan agama selama ini, menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang mempunyai "otoritas" untuk menyatakan bahwa dengan ajaran atau keyakinan tersebut agama tertentu menjadi ternoda?

Lagi pula baik dalam proses penyidikan maupun persidangan tidak terdapat fakta terjadinya keresahan di masyarakat khususnya di Desa Laliko, desa tempat tinggal Sumardin, dengan adanya pengajian yang dilakukan Sumardin. Beberapa saksi di persidangan membantah adanya keresahan di masyarakat atau warga Desa Laliko. Adapun adanya surat dari kepala Desa Tubbi nomor: 450/43/dt/XII/05, selain bukan desa tempat tinggal Sumardin, surat tersebut juga tidak didasarkan pada laporan masyarakat. Jadi surat tersebut tidak lahir dari sebuah situasi yang menimbulkan keresahan sebagaimana dimaksud dalam unsur 156a KUHP.

Pembuktian Konsistensi Ultimum Remedium Dalam Delik Penodaan Agama[2]

Masalah konsisten menerapkan dan menjadikan pertimbangan hukum Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 junto UU Nomor 5 Tahun 1969, diungkapkan dalam persidangan.

Jika Hakim konsisten, maka seharusnya Sumardin dinyatakan tidak bersalah, karena jika didasarkan pada fakta persidangan, proses kasus Sumardin belum melalui mekanisme atau proses sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan tersebut. Fakta yang muncul di persidangan adalah Sumardin langsung

[1] Ifdal Kasim. Perkembangan Delik Agama Dari Masa Ke Masa, Makalah Konsultasi Publik "Perlindungan HAM Melalui Reformasi KUHP", Hotel Santika Slipi Jakarta, 3 – 4 Juli 2007.

[2] Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali No.Perkara 31/Pid.B/2006/PN. POL, tanggal 28 Juni 2006

dijadikan tersangka penodaan atau penistaan agama, yang hanya didasarkan pada surat MUI Polewali Mandar nomor: 010/MUI–PM/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang hasil pemeriksaan ajaran keselamatan di Tubbi, Kecamatan Campalagian. Sumardin pun tidak pernah diberikan perintah dan peringatan keras agar menghentikan ajaran dan keyakinannya. Kalaupun ada surat dari pemerintah setempat, Sumardin mengaku tidak pernah mendapatkannya, Sumardin baru mengetahui surat tersebut saat diperlihatkan oleh penyidik Polres Polewali Mandar. Termasuk tidak adanya surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 jo. UU Nomor 5 Tahun 1969.

Padahal dalam pasal 2 ayat (1) Penetapan Presiden 1/PnPs/1965 jelas menyebutkan bahwa: Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian jelas bahwa menurut hukum, Sumardin harus diberi perintah dan peringatan keras terlebih dahulu berdasarkan suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Dalam ketentuan Penetapan Presiden Nomor 1/PnPs/1965 jo. UU Nomor 5 Tahun 1969, yang berwenang melakukan teguran dan peringatan terhadap adanya sebuah tindak pidana penodaan agama adalah Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri dalam bentuk keputusan bersama. Jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka yang berwenang untuk menyatakan bahwa organisasi atau aliran tersebut terlarang adalah Presiden Republik Indonesia setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Dalam konteks hukum, walaupun ada peringatan keras dan pelarangan, hal tersebut tidak bisa langsung dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Sementara fakta yang ada, penyidikan dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dibuatkan fatwa oleh MUI, dan bukan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Jika pihak penyidik mau konsisten dengan ketentuan hukum yang ada maka Sumardin tidak mesti menjalani proses hukum. Hal ini jelas diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PnPs/1965 jo. UU Nomor 5 Tahun 1969 sebagai mekanisme *ultimum remidium*. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara hukum, Sumardin harus diperintahkan dan diberikan peringatan keras terlebih dahulu berdasarkan keputusan bersama menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam negeri. Setelah diberikan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan dimaksud, dan ia masih terus menjalankannya atau melanggar, maka baru kemudian dapat dijerat pasal sebagaimana yang didakwakan oleh JPU kepada Sumardin.

Sedangkan dugaan menyimpan senjata tajam sebagaimana yang didakwakan oleh JPU melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat 12/1951 dinyatakan tidak terbukti. Pertimbangan majelis hakim didasarkan pada fakta di persidangan, yaitu semua saksi menyatakan bahwa senjata tajam yang dimaksud tidak pernah dipakai melainkan sebagai pusaka dan merupakan bagian dari budaya Mandar.

Pembentukan Tim Pembela Pluralisme

Tim pembela pluralisme yang dibentuk oleh LBH Makassar melakukan advokasi atas kasus Shalat Bersiul yang diarahkan pada terpenuhinya hak dan kepentingan hukum Sumardin dan menarik simpati publik terhadap kasus shalat bersiul. Tim ini melakukan berbagai upaya litigasi dan nonlitigasi seperti investigasi, kampanye, serta lobi. Lewat investigasi, diperoleh berbagai data dan informasi tentang ajaran Sumardin yang jauh dari unsur penodaan agama. Masyarakat Polewali Mandar khususnya warga desa tempat Sumardin berdomisli tidak merasa resah dan justru mengetahuinya setelah ada proses hukum terhadap Sumardin dan pemberitaan lewat media massa seperti koran dan televisi.

Kampanye

Untuk itu LBH Makassar melakukan kampanye lewat media seperti konferensi pers untuk menjelaskan kepada publik tentang ajaran salat bersiul dan protes terhadap kriminalisasi atas diri Sumardin dan murid-muridnya oleh aparat di kabupaten Polewali Mandar. Tim juga melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait yakni pihak Departemen Agama dan pengurus MUI Polewali Mandar. Kedua lembaga tersebut berbada pendapat tentang kasus Sumardin.

Kepala Kantor Departemen Agama Polewali Mandar H. Sayarifuddin Rasyid mengaku tidak pernah menerima informasi dan surat dari pemerintah daerah tentang adanya ajaran salat bersiul yang diajarkan oleh Sumardin, serta perlunya upaya pembinaan terlebih dahulu tehadap Sumardin dan murid-muridnya. Sementara itu ia menyatakan ajaran keselamatan Sumardin menyimpang dari ajaran Islam.

Pendampingan Litigasi

Sedangkan pendampingan litigasi dilakukan dengan berbagai upaya di antaranya dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan, praperadilan, dan mendampingi Sumardin selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Polewali Mandar. Penangguhan penahanan dilakukan oleh tim pembela pluralisme, Tetapi upaya tersebut tidak mendapat respon positif dari Polres Polewali Mandar, bahkan terkesan ada resistensi.

Pengungkapan Pelanggaran HAM dan *Fair trial*

Berbagai hal tentang proses hukum dan kriminalisasi terhadap Sumardin kemudian diungkapkan oleh tim pembela pluralisme baik lisan maupun tulisan di dalam persidangan. Dalam pembelaan, tim mengungkapkan protes atas proses hukum yang melanggar beberapa prinsip hukum dan ketentuan KUHAP, antara lain prinsip fair trial, imparsialitas, dan prinsip keseimbangan/proporsional. Apalagi jika menyangkut dakwaan yang dituduhkan kepada Sumardin, yang oleh tim dianggap tidak memenuhi unsur melakukan tindakan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan, sesuai pasal 156a KUHP. Karena salah satu hal penting dalam penerapan pasal 156a adalah Penetapan Presiden Nomor 1/PnPs/1965 jo. UU Nomor 5 Tahun 1969.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa secara hukum Sumardin harus diperintahkan dan diberikan peringatan keras terlebih dahulu berdasarkan keputusan bersama menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam negeri.

Pembelajaran apa yang didapat dari advokasi kasus Sumardin?

Meningkatnya kekerasan terstruktur terhadap pemeluk agama atau keyakinan tertentu, termasuk kasus salat bersiul, lewat "kebijakan" pemerintah dan MUI yang mencapnya sebagai aliran sesat, menjadi fenomena teologi-politik kontemporer. Negara atas alasan klasiknya demi stabilitas, dengan tafsir wahyu ilahi yang monolitik, terus mengkriminalisasi pemeluk agama dan keyakinan tertentu. Regulasi negara dalam bidang keagamaan atau kepercayaan harusnya melindungi warga negara, tetapi dalam tataran praktis justru melakukan intervensi dan membatasi kebebasan warga dalam memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaannya.

Ajaran Sumardin lewat kitab Laduni tidak pernah mengajarkan tentang permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama Islam. Bentuk konkrit dari pemahaman keislamannnya teruji saat menjalani proses hukum. Sumardin menunjukkan penghormatannya terhadap proses hukum yang menjadikannya terdakwa dan tidak melawan pemerintah dan aparat penegak hukum.

Sebagai rekomendasi dan pelajaran dari kasus di atas, penulis mengajak semua pihak, terutama aparat pemerintah sebagai representasi negara, demi terwujudnya sebuah kebebasan beragama dan berkepercayaan, sepatutnya memperhatikan beberapa hal yakni,

Pertama, revitalisasi peran departemen agama sebagai aparat negara di bidang keagamaan dan MUI sebagai organisasi sipil keagamaan, dalam menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan.

Kedua, peningkatan kapasitas dalam mendukung profesionalisme aparat penegak hukum di daerah-daerah, khususnya aparat kepolisian, dalam penanganan kasus-

kasus penodaan atau penistaan agama.
Ketiga, meninjau kembali Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), karena selama ini insitusi tersebut menjadi institusi represif di daerah.

Box. 3
Profil Sumardin

Sumardin Tappayya adalah seorang guru agama yang tinggal di dusun terpencil, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di desa itu, ia dan murid-muridnya melakukan kajian tassawuf atau tarekat yang didasarkan pada sebuah kitab yang diberi nama kitab Laduni. Sumardin menjalani pendidikan dasar di Campalagian, Polewali Mandar. Selain menempuh pendidikan formal, sejak kecil, Sumardin menekuni ilmu Alquran. Sejak usia tujuh tahun, ia ikut pengajian dasar, dilanjutkan dengan pengajian Alquran saat berusia 11 tahun di Desa Lapeo. Memasuki usia 15 tahun, Sumardin mengikuti pengajian Nawaru. Selanjutnya ia tergabung dalam kelompok pengajian tajwid di Desa Laliko.
Pada tahun 1966, ketika beranjak remaja, Sumardin melanjutkan pendidikannya ke sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) program enam tahun di Kota Pare-Pare. Setelah menamatkan pendidikan PGA, Sumardin kemudian kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare tahun 1969.
Setamat kuliah, Sumardin mengajar mata pelajaran agama dan bahasa Inggris di sebuah sekolah PGA di Desa Bonde, Campalagian, sekaligus menjadi pimpinan sekolah tersebut. Pada tahun 1980-1985, ia juga mengajar bahasa Inggris di SMA 2 Campalagian, kemudian pindah ke SMA PGRI Polewali. Selain aktif mengajar, di waktu senggang, Sumardin gemar berkebun.
Keyakinan agama mulai tumbuh dalam diri Sumardin ketika ia kuliah di IAIN Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Sumardin sering bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang kakek tua berjubah putih yang diyakininya sebagai Hidir. Mimpi-mimpi tersebut dialaminya bersamaan dengan salat tahajjud (salat tengah malam) yang rutin dilakoninya dan saat ia menjalankan puasa sunat. Sekitar tahun 1972, tepatnya di malam Jumat, Sumardin bermimpi didatangi dua orang laki-laki tua dengan warna pakaian yang berbeda: satu berpakaian juba putih dan satu lagi berpakaian jubah hitam. Lelaki tua yang berjuba putih itu membedah dada dan mengeluarkan isi perut Sumardin, lalu dibersihkan. Lantas, isinya dimasukkan kembali ke tubuh Sumardin. Dengan mengendarai kuda putih, Sumardin kemudian dibawa ke sebuah tempat, di mana terdapat sebuah masjid.

Ada beberapa jemaah di dalamnya. Lelaki tua itu kemudian tersebut meminta Sumardin untuk memimpin salat. Sumardin kembali ke kampung halamannya pada akhir tahun 1970-an. Ia kembali bertemu dengan kakek tua yang sering mendatanginya lewat mimpi, setelah salat Jumat di belakang mimbar masjid Desa Laliko. Ketika itu Sumardin melihat dan merasakan cahaya putih yang dimasukkan oleh kakek tersebut ke dalam tubuhnya.

Sumardin meyakininya sebagai ilham. Sejak itu Sumardin merasa didampingi oleh orang tua yang hadir dalam mimpinya dan diyakininya sebagai Hidir. Orang tua ini pula membimbing dan menuntunnya dalam menuliskan kalimat demi kalimat yang kemudian disusun dalam sebuah kitab.

Pada tahun 1981, Sumardin dengan bimbingan kakek tersebut mulai menulis kitab Laduni. Kitab ditulis dalam dua jilid: jilid pertama rampung pada tahun 2001, jilid kedua rampung pada tahun 2005.

Dalam mengekspresikan keyakinannya tersebut, ada sebuah ritual yang sering dilakukan oleh Sumardin, yakni Salat Bersiul. Sebuah salat yang oleh Sumardin diistilahkan sebagai salat khusus, karena salat tersebut bukan salat wajib (fardhu), dilaksanakan setelah melaksanakan salat wajib, dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu di malam hari. Pelaksanaan salat khusus yang dilakukan dengan bersiul dibagi atas Salat Nur, Salat Hayat, Salat Fitrah, dan Salat Sir, dengan jumlah rakaat empat, lima, tujuh, dan delapan.

Pelaksanaan salat khusus mengandung beberapa perbedaan dengan salat wajib, yakni jumlah rakaat, tidak ada istilah tahhiyat, dan dilakukan dengan bersiul. Bersiul dilakukan sambil membaca bacaan: fatahna fihim biruhima atau wafakana sajidin (bersiul rohku masuk maka sujudlah yang sujud). Bacaan ini terdapat dalam Alquran surat Al Anbiya dan surat Maryam. Salat khusus ini hanya dilakukan oleh Sumardin dan tidak diajarkan kepada murid yang notabene adalah keluarga atau kerabat Sumardin sendiri.

Ritual salat khusus tersebut dilakukan oleh Sumardin untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lewat ritual salat bersiul tersebut Sumardin merasakan kenikmatan tertinggi karena ia merasa lebih dekat dengan Allah.

Adanya praktik beribadah yang dilakukan oleh Sumardin dan pengikutnya, seharusnya dilihat secara proporsional. Patut dicermati, apakah Sumardin melakukan salat dalam arti fiqih atau sebuah ekspresi kebatinan untuk menuju tingkat ingatan tertinggi *(ekstase)*.[a]

Dalam khasanah tassawuf, ilmu Laduni yang diyakini oleh Sumardin termasuk tassawuf populer yang secara umum dapat dilihat dalam kitab al-Risalah al-Laduniyah karya Al Gazali. Istilah lain dari Ilmu Laduni oleh Ibnu Farabi disebut ilmu Asrar karena cara mendapatkannya itu berupa karunia dari Allah secara langsung. Menurut Ibnu Farabi, yang bisa mendapatkan ilmu Laduni itu hanya orang-orang yang hatinya sudah sangat suci. Kemudian yang diberikan tersebut dalam kapasitas nabi disebut wahyu sedangkan kepada sufi atau wali disebut walayah sedangkan ilmunya disebut Laduni. Dalam konteks di luar Nabi maka siapa saja yang kualitas hatinya sangat suci sehingga mencapai derajat wali atau sufi, maka atas izin Allah dia akan berpeluang memperoleh anugerah berupa ilmu Laduni. [b]

3

[a] Dr. Muh. Sabri AR, MA (Kepala Pusat Penelitian UIN Alauddin Makassar). Keterangan sebagai saksi ahli dalam persidangan Terdakwa Sumardin Bin Tappayya BA di PN Polewali Mandar Tanggal 30 Juni 2005.

[b] Dr. Yunasril Ali, Ilmu Laduni Itu Hanya Bagi Mereka Yang Suci, Detikcom, 5 Maret 2006.

PIDANA:
LIA EDEN & ABDURAHMAN

PENGALAMAN ADVOKASI LITIGASI KASUS LIA EDEN DAN ABDURAHMAN



Wawancara Bersama: Asfinawati, S.H.,
Anggota Penasehat Hukum Lia Eden & Abdurahman

Apa Yang Menjadi Latar Belakang Kasus Lia Eden ?

Lia Eden dahulu beraktifitas sebagai perangkai bunga kering yang sangat terkenal di era 1980-1990-an. Karyanya seringkali mendapat penghargaan baik lokal maupun internasional serta peliputan di berbagai media terutama TVRI. Dibalik kelebihannya ini , di tahun 1995, Lia Aminuddin mengaku mendapatkan penyingkapan dan bimbingan gaib dari malaikat. Semenjak itu Lia juga mengaku memiliki kecerdasan yang lebih dan segala sesuatu yang diminta dalam doa pasti terkabul. dapat mengobati orang sakit. Aktifitas Lia Aminuddin sedikit demi sedikit berubah kearah diskusi ketuhanan bersama dengan orang-orang yang ingin tahu pesan malaikat melalui Lia Aminuddin. Ajaran ini kemudian disampaikan di kediamannya di Jalan Mahoni 30 Senen, Jakarta Pusat, kepada setiap orang yang datang. Akhirnya kelompok diskusi terbentuk dan berubah menjadi Salammullah yang artinya keselamatan Tuhan. Tepatnya pada tanggal 28 Juli 1997, Lia Aminuddin memperkenalkan dirinya sebagai jelmaan malaikat Jibril yang membawa pesan-pesan Tuhan.

Kegiatan Lia Aminuddin mendapat hambatan dari MUI dan Kejaksaan. 11 November 1997 Lia Aminuddin dipanggil dan diadili oleh MUI. Kemudian MUI mengeluarkan fatwa nomor kep-768/MUI/XII/1997 tertanggal 22 Desember 1997 yang menyatakan bahwa malaikat Jibril tidak mungkin turun lagi setelah turunnya Nabi Muhammad SAW, oleh karena itu keyakinan Lia Aminuddin dengan Salamullah-nya dinyatakan sesat dan menyesatkan. Selanjutnya pada tahun 1998, Kejaksaan Agung memanggil Lia Aminuddin bersama dengan kelompoknya-Salamullah untuk diperiksa seputar aktifitasnya di masyarakat.

Tahun 1999-2000 aktifitas Salamullah terus berjalan, salah satuya berupa proses penyucian dan pengiriman pesan-pesan malaikat Jibril Ruhul Kudus ke seluruh indonesia. Penyebaran pesan malaikat yang diyakini komunitas Salamullah sebagai agama baru yang bersendikan Tuhan Yang Maha Esa dan mendasarkan keyakinannya pada perenialisme (pengakuan kesetaraan seluruh ajaran agama di hadapan Tuhan). Semenjak itu, komunitas *Salamullah* dalam perjalanan penyebaran pesan agamanya mendapat penolakan dan teror dari masyarakat. Akibat dari penolakan dan teror dari masyarakat Jemaat Salamullah kemudian mengubah namanya menjadi Komunitas Eden.

Apa Strategi Dan Langkah-Langkah Litigasi Dan Non Litigasi Yang Diambil Dan Dilakukan Dalam Kasus Lia Eden?

Tafsiran Penodaan agama oleh MUI adalah:

- Mengambil symbol-simbol agama, tafsir ayat yang berbeda
- LBH mengeluarkan Mengeluarkan bukti-bukti tandingan bahwa hal-hal tersebut sudah terjadi sejak dahulu.

Strategi Advokasi kebebasan beragama yang dibela bukan keyakinannya namun hak untuk meyakini suatu paham atau keyakinan tertentu apapun bentuk keyakinan atau ajarannya.

Bagaimana dengan Langkah taktis advokasi yang digunakan?

Menggunakan landasan konstitusi dan hukum terkait hak asasi manusia khususnya mengenai kebebasan beragama.

Konskuensi logis dari pemilihan dasar tadi maka kuasa hukum melihat LIA EDEN sedang menjalankan sesuatu yang telah dijamin oleh UUD tersebut. Oleh karena itu strateginya kuasa sudah mendalilkan jaminan hak atas kebebasan beragama yang termasuk pada kasus LIA EDEN. Bahkan sejak eksepsi. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada hakim sebelum memulia persidangan.

Ada beberapa level dalil pembelaan yang dipakai:

1. Terkait hak atas kebebasan beragama
2. Lia Eden belum dapat dipidana, dakwaan prematur karena LIA EDEN seharusnya mendapatkan peringatan terlebih dahulu baru kemudian dapat dipidana.

Lia Eden pernah meminta kuasa hukum sekaligus membela keyakinannya namun itu ditolak oleh kuasa, karena sebagai profesional seorang advokat tidak

boleh masuk ke ranah keyakinan namun hanya dapat melindungi diranah hak.

Karena kasus ini adalah kasus pidana posisi kuasa hukum sebagai pembela, strategi kuasa hukum sebagai pembela atas tuduhan penodaan agama terhadap Lia Eden.

Kuasa hukum melihat pengadilan sudah tidak imparsial, ada tendensi untuk memojokkan Lia Eden dan memang secara nyata terlihat bahwa yang diserang oleh hakim maupun jaksa adalah keyakinan LIA EDEN. Ada unfairtrial kuasa hukum ingin menunjukkan bahwa ada atau tidaknya mereka tidak berpengaruh apa-apa terhadap jalannya pengadilan:

- Saksi pelapor, Ahli adalah pihak yang sama, ini menimbulkan *conflik of interest*

Kuasa mengajukan keberatan namun hakim tetap meneruskan persidangan, makanya kemudian kuasa hukum *walk out* karena menganggap pengadilan tidak fair dan dagelan semata. Kuasa hukum ingin menunjukkan bahwa walk out yang dilakukan menunjukkan bahwa ada atau tidaknya kuasa hukum tidak berpengaruh apa-apa bagi pengadilan karena pengadilan sudah tidak imparsial dan memihak. *Walk out* dilakukan sejak tahap pembuktian.



Lia Eden dalam persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh Kuasa Hukum dalam kasus Lia Eden?

Hambatan Internal
Dalam advokasi kasus lia eden

- Klien cenderung independen dalam mengambil keputusan tidak mengikuti orang lain termasuk kuasa hukumnya, dia selalu harus mengikuti apa yang dikatakan tuhannya
- Jaringan yang mengadvokasi kasus ini banyak sehingga koordinasinya sulit, jaringan advokasi memiliki pemahamannya berbeda-beda dan selalu berubah terkait dengan kasus yang diadvokasi
- Banyak orang yang mau muncul di sidang namun tidak tahu strategi

Hambatan Eksternal

- Media tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap kebebasan beragama
- Berita media jauh dari apa yang menjadi keyakinan Lia Eden
- Berita media menyesatkan dan membuat masyarakat membenci
- Administrasi pengadilan tidak berjalan dengan baik, pengacara minta ganti hakim namun tidak direspon. Pelapor: MUI ahlinya juga dari MUI
- Akhirnya pengacara *walk out.* (sejak *walk out* Lia Eden tidak didampingi pengacara, ini sejak pemeriksaan ahli)

Hakim untuk kasus Rahman netral, meskipun di awal persidangan muncul pertanyaan-pertanyaan aneh. Mereka nampak takut.
Contoh:

- Tanpa permintaan pengacara membuat penangguhan penahanan diumumkan jam 21.00 malam

Hakim nampak sudah terpahamkan dari kesaksian rahman

Berbeda dengan hakim kasus Rahman, hakim Ibu Lia sudah berprasangka *(prejudice),* administrasi peradilan lambat. Polisi juga tidak netral yang diserang adalah Lia Eden oleh aktifis masjid namun justru yang diamankan dan di BAP adalah Lia Eden.

Apa pembelajaran yang dapat diperoleh dari pengalaman pengadilan atas Lia Eden?

- Seringkali orang awam salah paham dengan menyebut aktifis atau pembela kebebasan beragama sebagai pembela keyakinan kliennya. Padahal sebe-

narnya aktifis dan pembela kebebasan beragama adalah melindungi hak warga negara untuk menganut agama dan keyakinan apapun agama dan keyakinan yang dianut

- Dalam kasus penodaan agama seringkali pers tidak netral dalam memberitakan kasus. Hal ini justru memperkeruh keadaan karena yang diberitakan tidak sesuai dengan kenyataan
- Dalam kasus LIA EDEN penegak hukum sudah berprasangka terhadap tersangka, hal ini berakibat adanya unfairtrial dalam peradilan

Box. 4
Pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan kedua[1] kasus Lia Eden

Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini adalah apakah penyataan-pernyataan terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai bentuk permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap lembaga MUI?.

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Ulama Indonesia adalah merupakan representasi dari berbagai lembaga keagamaan Islam di Indonesia yang mempunyai tugas antara lain untuk menjaga keseimbangan kehidupan kerukunan beragama dan menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan dalam kehidupan beragama khususnya bagi umat islam, maka adanya penyataan-pernyataan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai bentuk permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap MUI tetapi hal tersebut menjadi tanggungjawab moral bagi MUI untuk dapat mengembalikan umatnyakedalam kehidupan beragama yang islami.

Menimbang, bahwa dengan demikian Lembaga MUI tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk golongan-golongan rakyat Indonesia dan karenanya menurut majelis unsur ketiga ini tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa.
Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

3. KASUS ABDURRAHMAN

Apa latar belakang Kasus Abdurrahman dan Hubungannya dengan kasus Lia Eden?

Dalam kasus Lia Eden, Abdul Rachman bertugas sebagai penanggung jawab terhadap risalah-risalah atau surat-surat komunitas eden yang keluar dan dikirimkan.

Terdakwa didaulat oleh Lia Eden sebagai reinkarnasi Nabi Muhammad SAW yang bangkit di tanah Betawi Jakarta.

Tugasnya menjadi wakil dari ibu Lia Eden dalam berhubungan dengan masyarakat secara luas misalnya seluruh urusan urusan rumah tangga baik di dalam maupun diluar, mendatangi undangan-undangan dari pemerintah atai masyarakat.

Rahman dianggap tidak bersalah memperoleh putusan bebas dari pengadilan. Putusan bebas Rahman diupaya hukumkan di kasasi. Rahman hanya dianggap menyebarkan risalah itu haknya

Kasasi MA memutuskan Muhammad Abdul Rachman, anggota Komunitas Eden, dihukum 3 tahun penjara; padahal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bebas murni setelah menjalani persidangan. Dakwaan yang dituduhkan adalah: penodaan agama (ps. 156a) dan penyebaran permusuhan (ps. 157); Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman 5 tahun penjara.

Berikut ini kronologi perkara:

- Muhammad Abdul Rachman bersama 48 anggota Komunitas Eden dievakuasi paksa oleh kepolisian. Di Polda Metro Jaya, mereka diperiksa sebagai saksi atas pengaduan mengenai penodaan agama. (28 Desember 2005)
- Lia Eden ditahan; Abdul Rachman dan anggota Komunitas Eden lain dibebaskan. Beberapa orang ditetapkan sebagai Saksi. (29 Desember 2005);
- Muhammad Abdul Rachman dipanggil sebagai saksi di Polda Metro Jaya, diubah menjadi tersangka dan pada hari itu juga mulai ditahan di Polres Jakarta Pusat. (23 Februari 2006);
- Abdul Rachman dipindahkan ke Rutan Salemba. (24 April 2006)
- Persidangan pertama Abdul Rachman di PN Jakarta Pusat. (14 Juni 2006)
- Hakim memutuskan penangguhan penahanan atas Abdul Rachman setelah ditahan/dipenjara hampir 6 bulan. (14 Agustus 2006)
- JPU mengajukan tuntuan 5 tahun penjara dengan dakwaan penodaan agama (ps. 156a) dan penyebaran permusuhan (ps. 157). (23 Agustus 2006)
- Hakim PN Jakarta Pusat memutuskan Abdul Rachman tidak bersalah dan bebas murni. (6 Desember 2006)

- JPU mengajukan kasasi dan kasasi dikabulkan Mahkamah Agung. Muhammad Abdul Rachman diputuskan bersalah dan dihukum 3 tahun penjara. (Petikan putusan tertanggal 9 November 2007). Jaksa melakukan pemanggilan eksekusi hingga panggilan ke-4, meminta Abdul Rachman untuk datang sukarela dipenjara. Komunitas Eden menolak putusan MA.
- Penjemputan paksa Abdul Rachman dari Komunitas Eden. (7 Januari 2008)

KEJANGGALAN:

- Berdasarkan KUHAP pasal 244, terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi.
- Abdul Rachman dihukum lebih tinggi daripada terdakwa utama (Lia Eden) yang dihukum 2 tahun penjara.
- Barang bukti; diantaranya kamera, mesin cetak, laptop; diserahkan kepada Departemen Agama, bukan dikuasai negara dan dilelang/dihancurkan seperti diamanatkan dalam KUHAP.
- Sampai hari eksekusi paksa; Abdul Rachman dan Tim Penasihat Hukum tidak pernah menerima salinan putusan yang berisi pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Mahkamah Agung untuk memutus perkara.

MAHKAMAH AGUNG:
JUDICIAL REVIEW PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI, NO.8 DAN NO.9 TAHUN 2006 TENTANG RUMAH IBADAH

PENGALAMAN ADVOKASI LITIGASI JUDICIAL REVIEW PERBER RUMAH IBADAH



Wawancara Bersama:
Saor Siagian, S.H.,
kuasa hukum para pemohon

Apa yang menjadi Latar Belakang Kasus diajukannya *Judicial Review* Perber Rumah ibadah?

Pada April 2006, Surat Keputusan/ Peraturan Bersama Dua Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) No. 8 dan 9 tahun 2006 tentang Rumah Ibadah diajukan. Inti dari peraturan bersama rumah ibadah ini (selanjutnya disebut "perber rumah ibadah") ini adalah mengatur bahwa untuk membangun rumah ibadah, maka diperlukan minimal 90 jemaat dan 60 pengakuan warga sekitar.

Sesungguhnya perber rumah ibadah ini lahir dengan tujuan untuk melahirkan kerukunan antar umat beragama, namun hingga kini masih disalahtafsirkan. Banyak penyeleweng-lewengan terhadap kebebasan beribadah yang dilakukan atas nama perber rumah ibadah. Salah satu contoh kasus dapat dilihat dari sebuah gereja di bilangan Bintaro berjuang untuk mendapatkan IMB. Tapi siasia. Pasalnya, salah satu persyaratan untuk mengantongi IMB yaitu dukungan masyarakat setempat, tak pernah terpenuhi. Kalaupun sudah mencukupi, ada saja pihak yang menggugat keabsahan dukungan itu. Suatu hari, datanglah suatu organisasi massa menemui pihak gereja. Mereka datang untuk menawarkan "jasa" mereka untuk mengurusi IMB gereja tersebut. Mencari jalan singkat, gereja yang

jemaatnya kebanyakan orang kaya tersebut menyetujuinya. Organisasi massa itu akhirnya mengurusi semua keperluan perijinan. Mulai dari persetujuan warga setempat sampai rekomendasi dari FKUB dan Departemen Agama setempat. Dalam waktu singkat, seluruh urusan selesai, karena yang mengurusnya adalah kelompok yang selama ini justru menjadi baris terdepan dalam jajaran penghadang pendirian gereja. Jadilah, gereja tersebut berdiri dan organisasi massa tersebut mendapat jatah mengelola parkir gereja.[1]

Sebelum PERBER rumah ibadah ini diajukan, sesungguhnya telah masalah yang sama, seperti yang dialami Gereja HKBP Tambun. Pada tahun 1993, Bupati Bekasi mengeluarkan surat penolakan ijin pembangunan gereja ini, namun tanpa solusi. Pada Oktober 2005, gereja ini disegel oleh warga setempat dan jemaatnya dilarang beribadah.[2] Namun, dengan sejak diberlakukannya Perber rumah ibadah, masalah tersebut bukan makin mereda melainkan semakin parah. Pembatasan terhadap kebebasan beribadah justru semakin besar dengan Perber rumah ibadah sebagai alat legitimasinya.

Kasus larangan pendirian beribadah berkembang menjadi tindak kekerasan akibat Perber ini juga dialami oleh Gereja GPDI el Shaddai, dimana ada kelompok masyarakat yang merusak barang milik orang lain. Bahkan kasus ini juga berkembang menjadi pembongkaran rumah ibadah, seperti yang terlihat pada tanggal 14 Juni 2008, dimana petugas Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) melakukan pembongkaran paksa Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja Kee¬saan Indonesia (Gekindo), dan Gereja Pantekosta Daerah Indonesia (GPDI) di Jatimulya Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Alasannya karena ketiga gereja yang menampung sekitar 2.000 jemaah itu dinilai menyalahi aturan fungsi bangunan yang seharus¬nya untuk rumah tinggal.

Keesokan harinya, (Minggu, 15 Juni 2008), ratusan jemaat tetap menggelar kebaktian. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan di bawah kondisi bangunan gereja yang sudah tidak layak pakai, kebaktian yang dilaksanakan bergiliran itu berjalan lancar. Usai menggelar ibadah, keduanya me¬nyampaikan penyesalan atas sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang membongkar paksa gereja tanpa surat pemberitahuan.

Kasus larangan terhadap pembangunan rumah ibadah, meskipun seluruh persyaratan telah dipenuhi dialami oleh Gereja HKBP Filadelfia dan Gereja HKBP Pangkalan Jati, Gandul, Cinere, Depok. Gereja-gereja ini sesungguhnya telah memenuhi semua syarat yang ditentukan di dalam Perber, bahkan telah menempuh jalur hukum yang telah dimenangkan di PTUN, namun pembangunan gereja masih belum dapat diberikan, sehingga jemaatnya terpaksa beribadah di pinggir jalan hingga saat ini.[3]

[1] http://reformata.com/04049-ketika-perber-diselewengkan-.html

[2] http://www.wahidinstitute.org/files/_docs/11.MonthlyRepost-XI-bahasa.pdf

[3] http://www.wahidinstitute.org/files/_docs/11.MonthlyRepost-XI-bahasa.pdf

Melihat kasus-kasus pembongkaran paksa, pengrusakan, pemandangan ibadah di pinggir jalan yang makin menjadi hal yang biasa, serta upaya-upaya lain yang melarang kebebasan beragama dengan alasan Perber rumah ibadah, maka TPKB (Tim Pembela Kebebasan Beragama) merasa perlu untuk menindaklanjuti Perber rumah ibadah tersebut. Baginya, Perber rumah ibadah telah merusak sendi-sendi hukum Tata Negara Indonesia. Konstitusi telah mengadopsi pasal-pasal yang mengakomodir kebebasan beragama, namun Perber rumah ibadah justru bertentangan dengan kebebasan tersebut, dengan melegitimasi susahnya dibangun rumah ibadah. Dengan kata lain, kami menilai bahwa negara ikut memfasilitasi pemberangusan kebebasan beragama di Indonesia. Di tingkat sosial, Perber rumah ibadah menimbulkan kecurigaan yang besar bagi masyarakat, dan bahkan jika dilihat secara lebih visioner, Perber rumah ibadah ini dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa.

Menurut Saor, Perber rumah ibadah ini sarat dengan kepentingan ekonomi dan politik di dalamnya, seperti pilkada, setoran, dan lainnya, yang menyebabkan banyaknya pihak yang mendukung Perber rumah ibadah untuk terus diberlakukan. Dari pejabat, polisi bahkan masyarakat mendukung perber rumah ibadah ini. Masyarakat tiba-tiba menjadi seperti polisi dan melakuakn tindakan-tindakan kekerasan, dimana masyarakat melarang pendirian rumah ibadah dengan alasan perber rumah ibadah.

Apa Strategi dan langkah-Langkah (Litigasi dan Non Litigasi) yang diambi dan dilakukan oleh penggugat?

Melihat bahwa banyak kekerasan dan pembatasan kebebasan orang beribadah yang dikarenakan Perber rumah ibadah, maka TPKB merasa perlu untuk melakukan upaya maksimal agar masyarakat jangan sampai menerima pemberlakuan perber rumah ibadah karena ada ketakutan akan menimbulkan disintegrasi bangsa. Oleh karenanya, perlu suatu gugatan advokasi, termasuk melakukan judicial review terhadap Perber rumah ibadah ini ke Mahkamah Agung. Baginya, jika Perber rumah ibadah ini terus diberlakukan, akan timbul suatu disintegrasi bangsa.

Lebih lanjut, saya menyatakan bahwa pemberlakuan Perber rumah ibadah merupakan pemberlakuan yang tidak tepat. Rumah ibadat adalah suatu fasilitas yang esensiil agar hak-hak kebebasan beribadah seseorang dapat terjamin. Le-bih lanjut, jumlah 40 orang perwakilan sebagai bentuk persetujuan masyarakat untuk membangun rumah ibadah sangat tidak memiliki relevansi. Dengan membatasi kebebasan beribadah seseorang, maka ia telah melanggar hak kebebasan beribaah yang sangat fundamental, yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan menciptakan peraturan yang membatasi kebebasan beribadah, maka baginya sesungguhnya Negara telah tidak taat pada konstitusi.

Untuk menempuh target ini, tentunya ada dua cara yang harus dilakukan, yaitu jalan litigasi maupun non litigasi. Cara non litigasi ini dilakukan sebelum menempuh upaya litigasi, bahkan sudah dilakukan sebelum Perber rumah ibadah ini diberlakukan seperti dengan kampanye, penyadaran masyarakat, penyebaran pamphlet, demo ke DPR, istana, stakehorlder, dan lainnya. Akan terjadi kerusakan hukum kalau Perber rumah ibadah ini dilaksanakan karena perber rumah ibadah ini tidak memiliki dasar hukum dari segi substansi, bahkan ke tingkat yang lebih parahnya, perber rumah ibadah ini akan menimbulkan kekacauan, tindakan pengrusakan/ancaman yang melibatkan masyarakat. Oleh karenanya, penyadaran ini sangat penting agar masyarakat menjadi mengerti mengenai aturan-aturan tentang kebebasan beribadah.

Tahap selanjutnya, cara litigasi untuk membatalkan perber rumah ibadah harus dilakukan. Suatu peraturan yang tidak berdasar hukum seharusnya dibatalkan. Oleh karenanya, setelah melakukan berbagai persiapan, diskusi intens dan lainnya, TPKB (tim pembela kebebasan beragama), sebagai kuasa hukum memutuskan untuk melakukan judicial review atas perber rumah ibadah ini ke Mahkamah Agung.

Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh Penggugat?

Selalu ada hambatan dalam melakukan suatu perjuangan. Di dalam melakukan penyelesaian atas kasus ini, banyak pula hambatan yang ditemui oleh TPKB. Secara internal, masih ada instansi/ organisasi gereja yang tidak total menolak perber rumah ibadah ini, karena pemahaman mereka tentang konstitusi masih kurang, bahkan sering kita tidak mengimplementasikan konstitusi tersebut.

Hambatan dari luar di dalam penanganan kasus ini ada empat hal, yaitu:

- Gereja sering menerima upaya-upaya kekerasan sewaktu melakukan *judicial review* ini;
- Proses *judicial review* yang sangat panjang. Mahkamah agung tidak transparan dan lambat dalam menangani kasus. Meskipun upaya judicial review ini sudah berjalan selama lima tahun, kasus ini masih belum mengeluarkan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan pada tahun ketiga saat melakukan judicial review, kasus itu baru diterima oleh salah satu hakim, belum ketiganya. Oleh karenanya, Saor menilai ada suatu upaya sistematis yang dilakukan mahkamah agung untuk menggelapkan kasus ini.;
- Media agak sungkan dalam memberitakan kasus perber rumah ibadah ini, padahal mereka sangat diperlukan agar proses penanganan kasus menjadi *fair*;
- Masyarakat tidak sungguh-sungguh dalam mengkritisi perber rumah ibadah.

Adakah capaian-apaian yang diraih oleh Penggugat?

Gugatan judicial review perber rumah ibadah ini memang belum diputus dan masalah-masalah masih belum selesai. Dapat dikatakan bahwa perjalanan TPKB dalam menangani kasus perber rumah ibadah ini masih panjang. Kesuksesan mungkin tidak terlalu terlihat dengan jelas, namun penyadaran masyarakat akan pentingnya kebebasan beribadah sudah bias dilihat. Seandainya ada orang yang memiliki pendapat yang berbeda, maka diharapkan bahwa kekerasan tidak pernah diperkenankan. Dengan kata lain, sudah ada pengaruh yang telah memasuki panadangan masyarakat.

Bagaimana Dampak dari proses *judicial review* ini? Apa pelajaran yang dapat diperoleh?

Seperti yang telah diungkapkan di atas, perjuangan dalam melakukan judicial review ini masih panjang. Pengaruh yang saat ini sudah bias dilihat adalah adanya perubahan dari sebagian masyarakat akan pemahaman kebebasan-beribadah. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan masyarakat akan saling mengharagai perbedaan dan tidak menggunakan jalan kekerasan dengan alasa apapun.

Lebih lanjut, selama menjalani melakukan advokasi perber rumah ibadah melihat ada beberapa *lesson learned* yang bisa diambil, sebagai berikut:

- Masa depan bangsa ini tergantung pada ahli hukum dalam menegakkan konstitusi;
- Masyarakat sebagai pemangku kedaulatan tidak boleh menjadi korban. Aturan apapun harus mensejahterakan masyarakat dan memberikan akses pada keadilan;
- Perber rumah ibadah merupakan masalah yang sangat serius tentang kebebasan beribadah, sehingga perber rumah ibadah ini, sangat melanggar konstitusi.

PTUN:
SKB BUPATI DAN MUSPIDA KAB. BOGOR DALAM KASUS PENYERANGAN AHMADIYAH, PARUNG, BOGOR

PENGALAMAN ADVOKASI LITIGASI KASUS SKB PELARANGAN AHMADIYAH



Wawancara Bersama :
Uli Parulian Sihombing,
Kuasa Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Apa yang menjadi latar belakang munculnya kasus Ahmadiyah?

Peristiwa yang terjadi ialah penyerangan terhadap jiwa dan benda berup pengrusakan terhadap fasilitas pendidikan Ahmadiyah yakni Kampus Mubarok dan sampai saat ini Kampus Mubarok masih ditutup.

Pra kejadian, sebenarnya warga yang berada disekitar Kampus Mubarok tidak melakukan kebencian terhadap Jemaat Ahmadiyah yang melakukan studi di Kampus Mubarok, justru hidup dengan damai dan tentram tanpa danya tindakan-tindakan anarkis berupa penyerangan, penganiayaan dan lain sebagainya. Peristiwa penyerangan terhadap jiwa dan benda itu terjadi pada tahun 2005 pasca penyerangan sebelumnya di NTB.

Penyerangan terhadap jiwa dan benda terjadi di Kampus Mubarok tepatnya di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang-Parung, Kabupaten Bogor. Faktor yang terjadi ialah adanya SKB dari Bupati Bogor yang disepakati oleh beberapa instansi pemerintah beserta MUI Bogor, saya lupa isinya tapi pada intinya ialah Ahmadiyah dilarang keberadaannya di wilayah Parung.

Pasca peristiwa penyerangan terhadap jiwa dan barang tersebut menimbulkan korban jiwa dari warga Ahmadiyah yang sedang melakukan pembelajaran di Kampus Mubarok. Dan para pelakunya ialah justru salah satu dosen Universitas ternama di Jawa Barat yakni Universitas Padjadjaran Fakultas Fisip. Dengan nama Abdurrahman Assegaf, dia juga tergabung dalam AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan) yang pusatnya berada di Bandung. Abdurrahman

Assegaf merupakan aktor *intelectual leader* dalam peristiwa penyerangan terhadap jiwa dan benda di Kampus Mubarok. Dan juga ada aktor pelaku lain yakni yang tergabung dalam GUII (gerakan Umat Islam Indonesia), peran pemerintah juga sangat aktif yakni Bupati Bogor yang bernama **Drs. H. Rahmat Yasin, M.M**. Dan MUI Bogor yang telah setuju atas pemberantasan Ahmadiyah dengan menandatangani surat SKB. Adapun Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini Kepolisian Resort Bogor menyetujui dengan tandatangan SKB juga serta membiarkan para pelaku Penyerangan menggunakan kendaraan milik kepolisian pada saat pra kondisi penyerangan. Dan juga terlihat pembiaran pada massa, karena kepolisian tahu aka nada penyerangan terhadap Kampus Mubarok. Adapun Kejaksaan juga melakukan hal yang sama, yakni melakukan tandatangan atas SKB tersebut. Bahwa, fakta sebenarnya pelaku yang melakukan penyerangan ialah bukan warga sekitar melainkan dari luar, karena pasca penyerangan tidak terjadi masalaha lagi dan hidup rukun.

Jadi peristiwa itu terjadi pada saat kondisi pembelajaran berlangsung, dan memang sebelum kejadian ada pra kondisi dulu selama 1 jam dari pihak penyerang dengan menggunakan fasilitas mobil Polres Bogor. Setelah itu, para penyerang melakukan serangan terhadap faslitas pendidikan yakni Kampus Mubarok dan orang yang didalamnya dengan menggunakan batu, sehingga banyak yang mengalami luka-luka dari pihak Ahmadiyah. Para pihak Ahmadiyah tidak melakukan perlawanan hanya bertahan. Banyak Bangunan (gedung-gedung kampus) yang dihancurkan, papan nama Kampus Mubarok tidak lepas dari pengrusakan. Padahal fungsi dari Kampus Mubarok itu sendiri hanya untuk Mubaligh dan tidak ada kaitannya dengan penyebaran Ahmadiyah yang selama ini di serukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyerang yang melakukan berjumlah kurang lebih 1500 orang dengan memakai atribut baju gamis dan dipersenjatai dengan batu walaupun tidak ada identitas si penyerang.

Apa Langkah-kangkah Strategi Advokasi yang digunakan oleh kuasa Hukum?

Yang disusun rencana ialah bagaimana membangun sebuah ide dalam tataran penyadaran masyarakat pasca peristiwa penyerangan di kampus Mubarok.

Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh kami, baik itu Litigasi maupun Non-litigasi. Beberapa langkah Non Litigasi yang kami lakukan ialah dengan cara lobi-lobi politik. Dengan DPR, DPD, dan Wantimpres. DPR, dalam hal ini melakukan audiensi dengan Komisi VIII, pada saat itu Adnan Buyung Nasution masih menjabat di Wantimpres sehingga kami beraudiensi dengan beliau. Adapun dengan beberapa NGO-NGO asing seperti AMNESTI dan lain sebagainya. Akan tetapi usaha Non Litigasi yang kami lakukan belum memuai hasilnya sampai saat ini.

Sedangkan langkah-langkah Litigasi yang kami lakukan selaku kuasa hukum dari Ahmadiyah, ialah melakukan gugatan PTUN terhadap SKB yang dikeluarkan oleh Bupati Bogor pada saat itu. Karena memang SKB tersebut menjadi sumber masalah yang terjadi pada penyerangan terhadap jiwa dan benda di Parung Bogor. Dan SKB yang dikeluarkan oleh Bupati Bogor tidak dapat di eksekusi begitu saja karena sifatnya non eksekutabel. Kami dari kuasa hukum Ahmadiyah tidak hanya melakukan gugatan akan tetapi mengusut siapa pelaku penyerangan dan juga intelektual dedernya.

Apa yang menjadi Hambatan-hambatan dalam Gugatan TUN atas SKB Bupati Bogor dan Hambatan Advokasi Ahmadiyah yang Lain?

Hambatan internal yang dirasakan ialah waktu itu Sdr. Munarman yang pada waktu itu Ketua YLBHI tidak menyetujui adanya pembelaan terhadap warga Ahmadiyah dengan cara menolak untuk menandatangai surat kuasa, walaupun Sdr. Munarman menolak menjadi kuasa hukumnya Ahmadiyah, sehingga hal tersebut menjadi berbahaya dalam visi pergerakan. Adapun hambatan lain ialah sumber daya yang minim seperti lawyer-nya sedikit, dibantu oleh LBH Bandung, YLBHI, media juga tidak begitu banyak, (karena yang memiliki Lisensi) sedikit dan juga jarak yang jauh dari Jakarta ke Bandung.

Tidak lepas juga hambatan eksternalpun dijumpai yakni media yang ada saat itu, tidak memberikan informasi yang penuh akan tetapi hanya menginformasikan sebagian saja sehingga pemahaman warga tergoyahkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Dan pada saat sidang PTUN, banyak sekali massa dari penyerang tersebut datang ke pengadilan dengan memakai baju gamis sehingga mempengaruhi sikologis hakim (independensi) dalam melakukan putusan. Serta dukungan dari warga lokal juga minim,.

Adakah pencapaian-pencapaian yang diraih oleh Penggugat atau kesuksesan lainnya?

Gugatan PTUN di Bandung yang telah kami lakukan selaku kuasa hukum Ahmadiyah mengalami NO, dikarenakan bukan sebagai materi gugatan PTUN, karena MUI Bogor yang bukan institusi pemerintah melakukan penandatanganan SKB tersebut. Kami mengalami kekecewaan terhadap Majelis Hakim, sehingga kami melakukan upaya hukum berupa banding ke PTTUN, walhasil putusannya menguatkan PTUN. Namun usaha kami selaku kausa hukum tetap memperjuangkannya dengan mengajukan Kasasi yang sampai saat ini belum ada putusan. Sehingga sampai saat ini Kampus Mubarok masih di tutup. Adapun hasil dari penyelidikan atas penyerangan tersebut membuahkan hasil walaupun ada ketimpangan, dengan dijeratnya para penyerang namun tidak seimbang de-

ngan keadilan, karena mereka di kurangi dengan masa tahanan sehingga menjadi 1 tahun penjara. Namun yang paling miris ialah intelktual dedernya yakni Abdurrahman Assegaf tidak dilakukan tindakan hukum sama sekali padahal fakta dilapangan Abdurrahman Assegaf berada dilapangan pada saat penyerangan berlangsung dengan beberapa intruksi.

Namun dalam perjuangan kami, ada yang membuat kami bangga dan terbantukan yakni dalam tataran akar rumput. Karena kita memiliki jaringan di Bandung yakni Jakatarub (Jaringan Kebebasan Beragama Jawa Barat) yang selalu mensuport kita dan mengkampanyekan dengan meyakinkan media, penggalangan publik opini, memberikan opini yang bener ke akar rumput dalam konteks kebebasan beragama. Adapun dorongan dari Komnas HAM, walaupun akhirnya tidak terealisasi tapi hal ini penting karena adanya sebuah pernyataan dari Komisi Negara dalam hal ini Komnas Ham sudah merekomendasikan bahwa peristiwa yang terjadi di Parung berupa penyerangan terhadap jiwa dan badan merupakan pelanggaran HAM berat yakni persekusi kejahatan terhadap kemanusiaan karena ada rangkaian antara kejadian parung dan Lombok, hal itu jelas ditujukan untuk Ahmadiyah.

Apa pembelajaran lain yang dapat diambil dari kasus PTUN SKB Ahmadiyah?

Usaha kami selaku kuasa hukum dari warga Ahmadiyah, belum memiliki hasil atau pengaruh terhadap kebijakan pemerintah, justru malah memperkuat barisan institusi pemerintah yang dalam hal ini pelaku penyerangan.

Pembelajaran yang dapat diambil ialah Intisarinya semua itu Negara gagal melakukan proteksi perlindungan terhadap warga negaranya dalam penyelesaian kasus ini sebenarnya harus didasarkan pada *religion pluralism* (pluralisme keagamaan) bukan berdasarkan **dogma-dogma** keagamaan jadi susah tidak akan terselesaikan. Untuk intisari PTUN sendiri, Negara ikut terlibat dengan menadatangai SKB tersebut sengaja **menjegal** HAM dalam kerukunan beragama.

PTUN:
KASUS GKI TAMAN YASMIN

PENGALAMAN ADVOKASI LITIGASI KASUS GKI TAMAN YASMIN, BOGOR



Wawancara Bersama :
Jayadi Damanik,
kuasa hukum GKI Taman Yasmin

Bagaimana Latar Belakang Kasus ini?

2001: Latar Belakang Bapos Taman Yasmin

Rencana pembangunan diawali dengan kajian dan survey internal tentang perkembangan jemaat yang melihat adanya kebutuhan Pos Jemaat untuk daerah Taman Yasmin dan sekitarnya. Namun fasilitas sosial di Perumahan Taman Yasmin di Sektor 3 dan Sektor 5 yang direncanakan untuk pembangunan gedung gereja telah berubah fungsi menjadi rumah ibadah agama lain. Tim Pembangunan Gereja Yasmin kemudian mendapat informasi dari PT Inti Inovaco tentang dimungkinkannya pembelian tanah komersial untuk tempat ibadah di lokasi seluas 1720 m2. Lalu dimulailah penggalangan dana dengan gereja lain (GKI Kavling Polri dan GKI Suryautama) dan rencana sosialisasi.

2002-2006: Proses Memperoleh IMB

Pada Tanggal 10 Maret 2002 terkumpul sebanyak 170 orang yang menandata-ngani Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas pembangunan gereja yang terletak di Taman Yasmin Sektor III Kavling 31 Jalan Ring Road Bogor Barat Kota Bogor, Kel. Curug Mekar. Setelah itu kegiatan sosialisasi dilakukan setidaknya enam kali sejak awal 2003 sampai awal 2006 yaitu pada 1 Maret 2003, 25 Oktober 2005, 8 Januari 2006, 12 Januari 2006, 14 Januari 2006 dan 15 Januari

2006. Kegiatan-kegiatan tersebut dihadiri oleh warga masyarakat sekitar termasuk pemuda, tokoh masyarakat dan warga lainnya di Kel. Curug Mekar, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, yang jika dihitung secara keseluruhan telah melibatkan ratusan orang warga.

Selanjutnya adalah diproses dan diperolehnya berbagai surat dan rekomendasi dari instansi terkait yaitu:

- 15 Februari 2006: Rekomendasi pembangunan gereja dari Walikota Bogor a/n GKI Jabar Jl. Pengadilan No. 35 Bogor, untuk memproses IMB601/389-Pem dari Walikota Bogor Diani Budiarto
- 3 Maret 2006: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota (DLHK) Bogor menerbitkan saran Teknis No. 660.1/144/ DLHK a.n. GKI Jabar Jl. Pengadilan No. 35 Bogor
- 14 Maret 2006: Kantor Pertanahan Kota Bogor, menerbitkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Perubahan Penggunaan Tanah No. 460/20/PTPGT-P/2006 a.n. GKI Jabar sehubungan dengan rencana pembangunan gedung GKI
- 15 Maret 2006: Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor menerbitkan Penilaian Saran Teknis Lalu Lintas No. 503/262-DLLAJ kepada Pnt. Sumantoro
- 3 April 2006: Permohonan rekomendasi Tata Hijau (permohonan untuk memakai taman/jalur hijau, saluran drainase, dan trotoar untuk jalan masuk dan keluar) dan pemasangan titik Penerangan Jalan umum No. 090/MJ-GKIBgr/ IV/06 kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan kota Bogor
- 12 April 2006: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor telah menerbitkan Surat izin Pembuatan Jalan Masuk No. 503/238/018-BINA kepada Pnt. Sumantoro
- 17 April 2006: Kepala Dinas Bina Marga menerbitkan Surat No. 610/319/018-BIMA perihal saran teknis
- 30 Mei 2006: Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor menerbitkan Pengesahan Site Plan No 645.8/705-DTKP.

Akhirnya pada 13 Juli 2006 GKI memperoleh SK Walikota Bogor tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No 645.8.372 Tahun 2006, ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor

2006-2008: Awal Proses Pembangunan

Pada 18 Agustus 2006 dilakukan sosialisasi pembangunan gedung gereja yang dihadiri Ketua dan Sekretaris MUI Bogor, Camat Bogor Barat, perwakilan ulama, Kepala Desa, Kapolsek, Wakapolsek, Kepala Keamanan Desa, Ketua

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perwakilan warga masyarakat Curug Mekar, tokoh masyarakat (Bapak H. Acang, Bapak H. Soleh). Kemudian dilanjutkan dengan Peletakan Batu Pertama pada 19 Agustus 2006 yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah kota Bogor yang menyampaikan kata sambutan dari Walikota.

Namun pada 11 Oktober 2006 muncul opsi dari Sekda Kota Bogor untuk memindahkan lokasi pembangunan gereja karena adanya protes dari kelompok tertentu kepada Walikota supaya pembangunan tidak diteruskan. Lalu pada 6 Desember 2006 ada surat pemberitahuan dari PT. Inti Innovaco bahwa di lokasi Sektor VII, Perumahan Taman Yasmin tidak terdapat fasilitas sosial untuk pembangunan rumah ibadah non Muslim. Lahan fasos yang ada saat itu sudah direncanakan untuk membangun Mesjid Raya Taman Yasmin yang sudah dimulai pondasinya. Berdasarkan surat ini GKI bertahan di lokasi sehingga pada 10 Januari 2007 mulai dilakukan pemasangan pondasi tiang pancang.

2008-2010: Pembekuan IMB dan Proses Hukum

Pada 10 Februari 2008 terjadi demonstrasi di DPRD Bogor yang memaksa agarIMB Gereja Taman Yasmin untuk dicabut. Kemudian pada 14 Februari 2008 GKI menerima surat dari Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor (KADIS-TKP) 503/208 – OTKP perihal Pembekuan IMB.

Tanggal 28 Februari 2008 GKI mengirimkan surat kepada Walikota Bogor perihal keberatan dan penolakan atas surat pembekuan IMB yang diterbitkan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor ditembuskan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor, Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bogor, Kepala Bagian Hukum Setdakot bogor, Kepala Kantor Satpol PP Kota Bogor dan Forum Ulama & Ormas Islam sekota Bogor, No. 64/ MJ-GKI Bogor/II/2008. Pada 10 Maret 2008 GKI Jl. Pengadilan No. 35 mengadu ke KOMNAS HAM. Sebagai responnya KOMNAS HAM mengirim surat tertanggal 7 April 2008 kepada Menteri Agama Republik Indonesia No. 592/K/ PMT/ IV/08 perihal Penolakan Pembekuan IMB Gereja Taman Yasmin. Intinya KOMNAS HAM meminta klarifikasi dan perkembangan mengenai permasalahan ini kepada Menteri Agama dalam waktu tidak terlalu lama (Cc: Menteri Dalam Negeri, Walikota Bogor, dan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Hukum "Pembekuan Izin" tidak dikenal, tetapi satu-satunya proses hukum yang dapat ditempuh oleh pihak manapun untuk membatalkan IMB hanyalah melalui pengadilan. Atas pertimbangan inilah GKI menempuh jalur hukum.

2010: Penyegelan Gereja

Pada 4 September 2008 berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG tertanggal 4 September 2008, surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan No. 503/208-DTKP perihal pembekuan izin tertanggal 14 Februari tersebut telah dinyatakan BATAL. Setelah Pemkot Bogor naik banding pada 2 Februari 2009 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta menguatkan putusan PTUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG tertanggal 4 September 2008, dengan putusannya No. 241/B/2008/PT.TUN. JKT tertanggal 2 Februari 2009. Dan menurut Surat Keterangan Ketua PTUN Bandung No: 41/G/2008/PTUN-BDG tertanggal 30 Maret 2009, terhadap putusan PT.TUN Jakarta No. 241/B/2008/ PT.TUN. JKT tertanggal 2 Februari 2009 tersebut, tidak dapat lagi ditempuh upaya hukum kasasi, sehingga putusan PT. TUN Jakarta telah berkekuatan hukum tetap.

Pembangunan dilanjutkan kembali namun pada 8 Januari 2010 karena menerima surat ancaman agar menghentikan pembangunan, pekerjaan dihentikan. Namun tiba-tiba muncul sekelompok orang yang merusak pagar yang baru dibangun dan bedeng proyek.



Jemaat GKI Yasmin sedang beribadah di luar gedung gereja yang disegel

Pada 25 Februari 2010 muncul pembatalan rekomendasi dari Walikota Bogor Diani Budiarto, No. 503/367/Huk, yang menyatakan bahwa "…. adanya sikap keberatan dan protes dari masya-rakat kepada Pemerintah Kota Bogor terhadap pembangunan gereja yang akan didirikan GKI sejak diterbitkan IMB No. 645.8-372 tahun 2006." Disusul pada 8 Maret 2010 ada surat dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor, perihal permohonan agar kegiatan pembangunan gereja GKI Taman Yasmin di Jl. KH. Abdullah Nuh No. 31 Bogor dihentikan.

Pada 11 Maret 2010 terjadi pemasangan tulisan "DISEGEL" di pagar yang tanpa melalui prosedur hukum sehingga GKI masih melanjutkan pembangunan. Awal April 2010 GKI menulis surat kepada Polresta, Walikota, Kodim tentang rencana ibadah perdana yang akan diadakan pada Tanggal 11 April 2010. Lalu pada 10 April 2010 saat mulai menyiapkan kursi di lokasi sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengabaikan putusan pengadilan tata usaha negara di seluruh tingkatan, sekelompok petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor merusak paksa kunci gerbang bangunan gereja dan menggantinya dengan gembok milik mereka serta memasang tanda "DISEGEL" pada gerbang gereja.

Sejak terjadinya perusakan kunci gerbang gereja dan penyegelan paksa gedung gereja, warga jemaat GKI Bogor Bakal Pos Taman Yasmin terpaksa beribadah di Trotoar di depan lokasi pembangunan gedung gereja. Sampai saat ini, GKI telah melaksanakan 5 (lima) kali ibadah di trotoar jalan di depan lokasi gedung gereja tersebut, yaitu berturut-turut pada tanggal 11 April 2010, tanggal 25 April 2010, tanggal 9 Mei 2010 , tanggal 23 Mei 2010 dan tanggal 6 Juni 2010 yang dihadiri oleh warga jemaat termasuk orang tua, perempuan, dan anak-anak. Menurut rencana, GKI akan terus melaksanakan ibadah di trotoar jalan di depan lokasi gedung Gereja tersebut sampai dengan segel tersebut dibuka.

Apa Strategi dan langkah-langkah [litigasi dan non-litigasi] yang diambil dan dilakukan?

Atas pembekuan tersebut, pihak GKI Yasmin mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung, untuk menguji keabsahan pembekuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor. PTUN Bandung kemudian memutuskan bahwa pembekuan dimaksud batal atau tidak sah. Di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Bandung menilai bahwa Pemerintah kota Bogor telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 yang diterbitkannya sendiri. Menurut Pasal 15 ayat (2) Perda tersebut, manakala terdapat perselisihan tentang pendirian rumah ibadah, maka ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bogor sebelum sampai pada pembekuan atau pencabutan IMB. Tahapan tersebut yaitu memberikan kesempatan kepada pihak GKI Yasmin untuk didengar ketera-

ngan atau penjelasannya, sebelum diterbitkan pembekuan IMB. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemerintah Kota Bogor telah melanggar Perda-nya sendiri. Perlu diketahui bahwa Perda Kota Bogor tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri Tahun 1969. Oleh karena, pada saat permohonan pendirian gereja tersebut, Peraturan Bersama 2 Menteri (PBM) Tahun 2006, belum berlaku. Sehingga seluruh persyaratan pendirian gereja mengikuti SKB 1969 tersebut. yang sebetulnya, seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh pihak GKI Yasmin.

Atas putusan PTUN Bandung tersebut, Pemerintah Kota Bogor mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Jakarta. PTTUN Jakarta selanjutnya menguatkan putusan PTUN Bandung. Dan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor, dengan pertimbangan bahwa objek sengketa TUN yang keberlakuan objek sengketanya di tingkat daerah tidak bisa diajukan kasasi, sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Tidak puas dengan putusan tersebut, Pemerintah Kota Bogor mengajukan Peninjauan Kembali (PK), dan dalam Putusan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 127 PK/TUN/2009, Mahkamah Agung menyatakan Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemerintah Kota Bogor.

Pihak GKI Yasmin menilai bahwa ketika permohonan kasasi dan Peninjauan Kembali itu ditolak oleh Mahkamah Agung, maka sejak saat itu keputusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar itu, Pihak GKI Yasmin pada tahun 2000 kembali melanjutkan pembangunan gereja dan menggunakannya sebagai rumah ibadah. Namun sayang, Pemerintah Kota Bogor membangkang atau tidak patuh terhadap keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu.

Akan tetapi, yang terjadi malah Pemerintah Kota Bogor bersama pihak Polresta Bogor menyegel dan menggembok pagar gereja dengan rantai besar agar jemaat tidak bisa masuk ke dalam. Ketika ditanyakan kepada pihak Polresta Bogor tentang maksud dari penggembokan tersebut, dijawab bahwa penggembokan tersebut dilakukan demi keamanan. Bahkan pihak Polresta Bogor menyatakan bahwa polisi harus mengamankan penggembokannya. Sehingga, pada saat Penasehat Hukum GKI Yasmin, DR. Jayadi Damanik, S.H., M.H. membuka gembok tersebut, datanglah surat panggilan kepadanya untuk diperiksa di Polresta bogor.

Padahal, sebelumnya pihak Polresta Bogor sudah menetapkan, di dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), bahwa penyegelan dan penggembokan itu memenuhi bukti permulaan melanggar pasal 175 KUHP yang pada pokoknya berisi larangan menghalang-halangi orang.

Anehnya, meskipun di dalam SP2HP Polresta Bogor sudah menemukan bukti permulaan adanya tindak pidana, akan tetapi di sisi lain Polresta Bogor sengaja mengawal penggembokan dan penyegelan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor supaya tidak diganggu orang lain. Ketika dikonfirmasi, pihak Polresta Bogor menyatakan bahwa tindakan kepolisian tersebut merupakan bentuk dari diskresi yang menjadi wewenangnya. Meskipun pihak GKI Yasmin menilai bahwa meskipun diskresi itu merupakan kewenangan polisi, tidak semestinya diskresi itu mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bukan hanya menyegel dan menggembok Gereja, Tetapi Walikota Bogor Diani Budiarto mencabut Surat IMB GKI Taman Yasmin dengan Surat Keputusan (SK) Nomor 645.45-137 pada tanggal 11 Maret 2011

Apa Hambatan dan Tantangan yang ditemukan?

Hambatan Sosiologis

Kesulitan beberapa komunitas kristiani mendirikan gereja, seperti yang dialami oleh GKI Taman Yasmin salah satunya adalah karena adanya penolakan dari sekelompok masyarakat yang berasal dari umat tertentu. Dalam kasus GKI Taman Yasmin, kelompok ini menamakan dirinya Forum Keluarga Muslim Indonesia (FORKAMI).

Kelompok masyarakat yang melakukan penolakan menggunakan PBM sebagai dalih, yang tentunya dengan versi penafsirannya sendiri. Kelompok ini melakukan berbagai upaya untuk menghalangi berdirinya gereja. Mulai dari lobby kepada pemerintah setempat sampai dengan memobilisasi masyarakat awam untuk melakukan aksi demonstrasi, bahkan tidak segan-segan melakukan kekerasan untuk menolak pendirian gereja. Mereka berpikir, jika pihak gereja tidak memiliki ijin atau ijinnya dibatalkan, maka gereja tidak boleh dibangun atau digunakan untuk beribadah. Dan manakala, pihak gereja tetap melangsungkan peribadatan, sekalipun di rumah tinggal, kelompok ini lantas menuduh pihak gereja tidak mematuhi aturan, mengalihkan fungsi bangunan, atau bahkan memprovokasi umat Islam.

Faktor pendorong lain, adanya penolakan pendirian gereja adalah adanya anggapan "menolong Tuhan" yang tersebar di kalangan penolak. Dan faktor ini dinilai sangat berbahaya. Padahal esensinya, Tuhan-lah yang dimintai perlindungan, bukan manusia yang menolong Tuhan.

Faktor lain yang mendorong penolakan pendirian gereja adalah prasangka "kristenisasi". Ketidakfahaman kelompok muslim atas banyaknya jumlah gereja yang dibangun, misalnya dalam satu kecamatan, menyebabkan munculnya prasangka ini. Sebab pada komunitas muslim, satu masjid dapat digunakan oleh semuanya. Hal ini berbeda dengan di komunitas kristen, dimana masing-masing organisasi gereja cenderung memiliki rumah ibadahnya.

Meskipun demikian, aksi penolakan rumah ibadah, khususnya gereja, sebenarnya tidak memiliki landasan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan di PBM pun tidak diatur adanya peluang penolakan. Aksi penolakan ini jelas merupakan suatu bentuk intoleransi yang berbasiskan agama, yang sebaliknya harus dilarang menurut hukum. Terlebih, penolakan sering dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari lokasi pendirian rumah ibadah, yang dengan provokasinya mencoba melibatkan masyarakat sekitar untuk turut dalam penolakan.

Hambatan Eksekusi

Meskipun pihak gereja sudah memenangkan kasusnya secara berkekuatan hukum tetap sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung, Bahkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Walikota Bogor telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi pihak GKI Taman Yasmin tidak serta merta memperoleh haknya untuk meneruskan pembangunan gereja. Pihak Pemerintah tetap tidak mau mematuhi putusan pengadilan. Pihak Pemerintah bahkan mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut. Hal ini kemudian dijadikan dalih Pihak Pemerintah dengan bantuan kepolisian untuk tetap melakukan penyegelan dan pelarangan ibadah pihak gereja.



Jemaat GKI Yasmin sedang beribadah di luar gedung gereja yang disegel

Hambatan-hambatan lain

Perjuangan berdirinya GKI Taman Yasmin sudah berlangsung bertahun-tahun. Sudah demikian banyak perjuangan dan pengorbanan warga jemaat untuk mewujudkan hal tersebut. Rasa lelah dan bahkan frustasi sangat wajar membayangi warga jemaat. Belum lagi ditambah dengan besarnya pengeluaran secara finansial yang telah dibuat dalam semua upaya ini. Tidak ada jaminan bahwa upaya ini akan mudah. Namun semoga dalam segala tantangan yang ada, warga jemaat dapat terus saling menguatkan dan mendukung hingga berdirinya GKI Bapos Taman Yasmin

Apa Pengaruh dan *lesson learned* dari Proses Litigasi ini?

Dalam Hal ini terlihat Meskipun Pemerintah Daerah sebelumnya telah menerbitkan ijin mendirikan rumah ibadah, kemudian pihak Pemerintahlah yang kembali membekukan atau mencabut ijin yang telah diterbitkannya sendiri. Dan sekalipun pihak gereja telah memenangkan kasusnya di pengadilan, pihak Pemerintah Daerah tetap abai dan tidak menerbitkan ijin itu lagi. Lagi-lagi alasannya adalah karena adanya penolakan dari sekelompok masyarakat.

Dan manakala umat gereja bersangkutan ingin terus melaksanakan ibadahnya, baik di tanah tempat lokasi pendirian gereja, ataupun di rumah tinggal salah seorang jemaat, Pemerintah Daerah malah melarangnya, dan menghalang-halangi atau menyegel tempat ibadah tersebut. Dalam melakukan tindakannya, aparat Pemerintah Daerah tidak sendirian. Pihak Kepolisian kerap melakukan pengawalan dalam melakukan penyegelan. Dan tidak jarang tindakan itu juga menyertakan kelompok masyarakat penolak.

Pihak pemerintah selanjutnya mengusulkan untuk menggeser lokasi pendirian rumah ibadah ke lokasi yang ditentukan. Meskipun tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada penolakan yang sama atas penggeseran lokasi pendirian rumah ibadah itu. Kasus pendirian gereja di Ciketing Bekasi telah membuktikan bahwa tidak ada jaminan atas gagasan menggeser lokasi pendirian gereja dari penolakan baru.

Pihak kepolisian bahkan ada yang sampai melakukan proses hukum pidana terkait dengan laporan adanya dugaan pemalsuan atau kecurangan yang dilakukan pihak gereja dalam mengumpulkan dukungan. Kepolisian juga secara sigap langsung melakukan kriminalisasi kepada anggota gereja yang melakukan pembukaan gereja secara paksa.

Dari sisi pihak kepolisian, mereka melakukan tindakan tersebut berdasarkan diskresi yang dimilikinya atas alasan keamanan. Sikap ini dipilh untuk mengantisipasi meningkatnya eskalasi konflik dengan adanya aksi penolakan.

Dampak dari sikap aparat ini, tidak hanya berdampak pada terlanggarnya hak masyarakat untuk memiliki rumah ibadah, tapi juga berdampak pada ter-

langgarnya hak beribadah masyarakat itu sendiri.

Aparat Pemerintah Daerah dan Kepolisian, yang menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kewajiban untuk menjamin terlaksananya hak beragama dan beribadah, malah sebaliknya bertindak diskriminatif yang berdampak pada pelanggaran hak tersebut.

Alasan adanya penolakan atau keamanan, sesungguhya tidak dapat dijadikan dasar diskresi untuk melakukan tindakan diskriminatif atau pelanggaran hak kepada pihak gereja. Sebab, tidak tidak ada satu ketentuan atau peraturan hukum pun yang memungkinkan suatu penolakan dari kelompok masyarakat tertentu menjadi dasar bagi pemerintah untuk bertindak diskriminatf dengan tidak menerbitkan ijin pendirian rumah ibadah atau melarang pihak gereja untuk tidak melangsungkan ibadahnya di tempat milik mereka sendiri.

Pemerintah dan kepolisian sebaliknya wajib melindungi pihak gereja manakala terdapat ancaman terhadap mereka dari masyarakat lainnya. Beberapa ketentuan di dalam KUHP pun dapat digunakan untuk menjerat kelompok intoleran yang melakukan penolakan dan penghalangan pihak gereja dalam melaksanakan hak beribadahnya. Namun demikian, semua ini memerlukan sikap dan tindak yang konsisten dari pemerintah dan kepolisian.

Tentang Upaya Hukum

Sistem hukum Indonesia telah menyediakan saluran-saluran dimana masyarakat dapat menuntut haknya. Terkait dengan isu pendirian rumah ibadah, saluran yang sering digunakan oleh pihak gereja, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Saluran ini dipilih karena sesuai dengan kompetensi permasalahan hukum yang ada. Dimana melibatkan pemerintah selaku pejabat tata usaha negara dan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk keputusan tata usaha negara (beshicking).

Dalam kasus GKI Taman Yasmin, pihak gereja menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN di Bandung atas pembekuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor terhadap ijin mendirikan gereja. Begitu pula dalam kasus HKBP Philadelfia, yang melakukan gugatan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi di PTUN Bandung. Dimana keduanya memenangkan kasusnya di tingkat pertama.

Akan tetapi, kemenangan secara hukum pun ternyata tidak bisa menjadi jaminan untuk memperoleh hak. Kasus GKI Taman Yasmin membuktikan hal ini.

Lesson Learned

Namun, di balik situasi yang nampaknya gelap tanpa ujung tersebut, ada situasi yang muncul belakangan yang menyemaikan benih harapan. Sejak GKI mengambil kebijakan untuk mengangkat masalah dan tantangan berdirinya GKI Bapos Taman Yasmin ke publik, satu persatu simpati dan dukungan konkret diberikan bagi perjuangan GKI mendirikan Bapos Taman Yasmin.

Hal ini mencerminkan dua hal penting:

1. Dukungan dari kalangan sesama Nasrani umumnya didasari dari solidaritas sesama kaum minoritas di Indonesia yang belakangan sering menjadi sasaran tindakan diskriminatif kelompok-kelompok yang berbeda agama dan anti terhadap toleransi beragama. Dalam banyak kasus, gereja memilih diam dan membiarkan tindakan diskriminatif ini terjadi didorong oleh rasa ketidakyakinan diri sebagai kelompok minoritas. Saat perlakuan diskriminatif yang dialami GKI Pengadilan Bogor dan perjuangan yang dilakukan jemaat GKI diketahui publik secara luas termasuk diketahui oleh gereja-gereja lain yang mengalami peristiwa diskriminatif yang mirip, beberapa gereja tersebut mulai mengontak GKI Pengadilan, menyampaikan rasa solidaritas dan dukungan bagi perjuangan Jemaat GKI Pengadilan Bogor.
2. Ternyata, apa yang selama bertahun-tahun dilakukan oleh Jemaat GKI Pengadilan Bogor telah memberi semangat bagi gereja-gereja senasib untuk mencoba kembali berdiri tegak dan mengupayakan hak beribadah mereka yang telah direnggut. Dengan tetap memelihara kerendahatian dengan mengingat bahwa semua proses perjuangan selama ini hanya dapat terjadi karena kekuatan dan anugerah Tuhan semata, suara perjuangan Jemaat GKI Pengadilan Bogor telah menjadi *"the voice of the voiceless"*
3. Dukungan dari kelompok-kelompok lintas agama adalah hal penting yang Tuhan anugerahkan kepada Jemaat GKI Pengadilan Bogor. Dengan memberikan dukungan pada Jemaat GKI Pengadilan Bogor, mereka sebenarnya memberikan dukungan bagi terpeliharanya kesatuan dan persatuan Indonesia sebagaimana semboyan negara kita: Bhinneka Tunggal Ika. Dari sisi ini, perjuangan Jemaat GKI Pengadilan Bogor memiliki dimensi kebangsaan yang sangat penting yang sangat didukung oleh banyak kelompok nasionalis lintas agama di Indonesia.

MAHKAMAH KONSTITUSI:
JUDICIAL REVIEW UU NO.1/PNPS/1965 TENTANG PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

PENGALAMAN ADVOKASI LITIGASI JUDICIAL REVIEW UU NO.1/PNPS 1965



Wawancara Bersama :
Feby Yonesta,
Anggota kuasa hukum para pemohon

Apa yang menjadi latar belakang Kasus diajukannya judicial Review UU No. 1/PNPS/1965?

Berawal dari banyaknya kasus-kasus penodaan agama yang diadukan ke LBH Jakarta. Gagasan untuk mereview sudah lama, sejak tahun 2005, sebelumnya sudah ada gagasan awal. Belum sampai ke UU, fokus ke pasal 156 a KUHP karena lebih sering digunakan. Karena perkembangan, pasal 156 a KUHP apabila di-*review*, UU pokoknya masih tetap ada maka pasal-pasal pokoknya di UU itu masih bisa digunakan. Di UU No. 1/PNPS/1965 itu, bukan hanya pasal 156 a KUHP yang diatur dan Pasal 1 juga diatur tentang larangan bagi penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang, ketentuan Pasal 1 sudah digunakan, belum ada yang dikriminalisaasi tetapi sudah ada yang dilarang. Penggunaan pasal 1 berupa pelarangan terhadap aliran kepercayaan dan aliran agama yang dipandang menyimpang dan meresahkan masyarakat. Prakteknya menggunakan putusan kejaksaan, yang berhak menilai adalah kejaksaan. Adanya ketentuan di UU kejaksaan, adanya otoritas yang berhak melakukan pengawasan kepada aliran-aliran kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Terkait hal itu, LBH Jakarta juga menangani beberapa kasus dimana kasus-kasus itu para korbannya dijerat dengan ketentuan UU ini, pertama Lia Eden dan Abdurahman. Sehingga dirasa penting untuk menggagas ini. Lembaga yang bergerak di

HAM, sepakat untuk me*review*. Sehingga kita merasa pantas untuk menggagas ini. Antusiasme lembaga-lembaga lain yang juga merasa bahwa undang-undang ini perlu direview, karena ini merupakan ketentuan undang-undang yang begitu mempengaruhi, begitu besar mempengaruhi kehidupan sosial keagamaan di Indonesia dan implikasinya sangat signifikan terhadap penikmatan hak asasi manusia khususnya kebebasan beragama.

Pada tahun 2009 didaftarkan. Sempat ditunda, karena melihat bahwa situasi belum kondusif. Artinya ada eskalasi yang meningkat terkait dengan kasus-kasus penodaan agama di Indonesia, khususnya soal Ahmadiyah. Tahun 2008 itu sudah ingin didaftarkan tetapi gagal karena melihat bahwa itu bukan langkah yang strategis. Pasca tahun 2000 intensitasnya menurun seiring dengan keluarnya SKB Ahmadiyah, isu-isu penodaan agama itu menurun intensitasnya dan dilihat bahwa waktu yang tepat untuk melakukan *Judicial Review*. Strategi yang diambil waktu itu adalah strategi silent karena ada kekhawatiran hingar bingar *Judicial Review* ini malah akan kontra produktif. *Silent* artinya tidak mengekspos berita ini di media, tidak memobilisasi massa untuk melakukan kampanye publik untuk meminta dukungan. Hanya mengajukan gugatan karena belajar dari pengalaman kelompok-kelompok yang menentang atau yang mendukung pasal penodaan agama itu memang mereka memanfaatkan panggung media, memanfaatkan ruang-ruang media, panggung-panggung publik untuk mereka mencari dukungan dan mayoritasnya itu tidak cukup isu-isu kebebasan beragama maka dianggap bahwa strategi mengekspos ini ke publik atau ke media itu bukan strategi yang baik, kecuali hadirnya media yang membuat pihak pemohon tidak bisa menghindar pertanyaan dari media. Kejahatan terhadap Ahmadiyah itu hampir terjadi diseluruh daerah, terutama tahun 2008 itu hampir serentak diberbagai daerah melakukan aksi anti Ahmadiyah. Terkait pasca tragedi monas dan kemudian. Sebelum munculnya Surat Kesepakatan Bersama Tiga Menteri (SKB) (pasca munculnya SKB, intensitas juga menurun). Berarti kalau misalnya ini tidak ada yang melihat kalau kehidupan sosial bangsa Indonesia memang seperti begini begitu kan tidak semua terpaku sama anggapan-anggapan yang salah yang kasusnya disahkan sementara yang dianggap itu sebuah agama. Istilah kepercayaan muncul ketika dia tidak memenuhi kriteria untuk agama yang diterima oleh Pemerintah maka disebut menjadi kepercayaan, padahal banyak juga aliran kepercayaan itu yang menyebut diri mereka sebagai agama lokal. Persoalannya adalah, apakah yang dimaksud dengan agama, apa definisi mengenai agama. Banyak definisi agama tetapi masalahnya tidak ada yang sepakat tentang definisi agama sama dengan pendefinisian Hukum kan di definisikan secara baku. Begitu pula dengan agama. Seorang psikolog juga akan berbicara bahwa agama adalah merupakan sistem tradisi yang bahkan hidup di masyarakat dan dianut. Masih menjadi kepercayaan juga termasuk kategori itu.

Kenapa dipilih mekanisme *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi?

Dilihat dari latar belakang yang ada banyak sekali kasus-kasus yang menjadi masalah terhadap penyerangan-penyerangan kepercayaan. Kenapa dipilih jalur formal, Mahkamah Konstitusi, bahwa sumber/akar persoalan pelanggaran terbesar agama itu bersumber dari ketentuan hukum, maka arah maksudnya arah advokasi harus ditujukan kepada perubahan ketentuan hukum yang berdampak pada penodaan beragama. Untuk merubah ketentuan hukum yang dimaksud itu sudah ada solusinya yaitu Mahkamah Konstitusi. Memang terdapat beberapa alternatif, bukan hanya Judicial Review tetapi juga legislatif review tentang legislative itu kemudian ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri ketika persidangan bahwa Mahkamah Konstitusi merekomendasikan penambahan beberapa pasal, tetapi utnuk hal tersebut yang berhak adalah DPR maka digunakan saluran itu, lebih efektif kualitasnya, bobotnya. Artinya membawa keadilan. Pilihan tersebut dipilih agar tidak selalu dihadapkan pada kasus kriminalisasi. Karena ketentuan hukum ini masih ada, akan banyaknya warga masyarakat terus dikriminalisasi karena faktanya, Indonesia beragam agama, kepercayaan, sekte, aliran, faham, dimana yang satu dengan lainnya bisa berbeda, apabila undang-undang ini masih ada, mereka semua berpotensi untuk terjerat undang-undang ini.

Usaha sebelum dilakukan *judicial review* ini, telah dilakukan aksi demonstrasi ke jalan, bertemu dengan pejabat-pejabat pemerintahan terkait dan dengan tokoh agama, negosiasi, ke Kementerian Agama, dan Bakorpakem.

Hambatan-hambatan Apa yang ditemui oleh Penggugat dalam proses *Judicial Review* di MK?

- Bagi Internal: merupakan tantangan, persoalan keagamaan memerlukan kehati-hatian dalam memformulasikan permohonan judicial review.
- Sulit menemukan ahli-ahli yang mau dan mampu mendukung permohonan ini. Yang sulit pada waktu itu adalah mencari ahli pidana, yang bisa melihat secara kritis karena UU ini mempunyai materi hukum pidana. Dan juga ahli sosio-religius, tidak hanya mampu tetapi juga mempunyai nama besar, salah satunya adalah Syafi'i Ma'arif yang pada awalnya bersedia tetapi kemudian mengundurkan diri sebagai ahli.
- Tantangan lainnya adalah membuat posisi yang seimbang didalam persidangan karena begitu banyak pihak yang terkait yang terlibat, terutama organisasi-organisasi keagamaan yang posisinya lebih banyak mempertahankan UU ini. Diduga keterlibatan mereka didukung Kementerian Agama karena terdengar kabar kementerian mengadakan pertemuan tokoh agama, khususnya Islam yang merancang strategis menghadapi *judicial review*

- Selama menjalani persidangan, pihak pemohon (pemohon, kuasa hukum, ahli) tidak henti-hentinya mendapat intimidasi dari para tamu sidang, para pendukung terkait ormas tertentu yang diidentifikasi, misal Front Pembela Islam (FPI). Saat sidang melakukan ancaman dan mengecam dan melakukan penyerangan fisik. Adanya kegaduhan yang ditimbulkannya dan kuasa hukum pemohon telah mengajukan protes, ketua majelis hakim meminta penertiban pada para hadirin karena mereka telah mengganggu dan melecehkan wibawa Mahkamah Konstitusi.
- Hakim lebih berfokus pada perdebatan teologi kegamaan dan tidak berpijak pada landasan konstitusi.

Apakah pandangan hakim netral?

Pada persidangan pendahuluan, salah satu hakim sudah mempertanyakan apa yang terjadi apabila UU ini tidak ada. Ia mengilustrasikan dari apa yang dialami oleh anaknya yang mengikuti aliran tertentu yang dipandang menyimpang.

Dalam kesempatan itu, sang hakim menyampaikan kepada para pemohon kata-kata yang menunjukan adanya konflik kepentingan sebagai berikut: *"kalian harus serius, kalau tidak serius nanti Mahkamah Konstitusi akan diserbu. Karena ini soal sesat dan menyesatkan. Anak saya pulang dari Malaysia syahadatnya berubah, ini jelas sesat"*

Selama persidangan juga terlihat beberapa hakim memperlihatkan ketidaknetralannya, artinya dia cenderung menyerang dan membuat pernyataan yang memang menunjukan bahwa dia tidak mendukung permohonan.

Bagaimana dengan Pemberitaan Media?

Pemberitaan di media agak negatif, seperti "masih ada pihak yang pro terhadap penodaan agama". Esensi berita itu tidak ada karena hanya memberitakannya saja. Media memang tidak terlalu mengangkat berita ini karena akan membuat heboh Indonesia karena pada saat yang sama ada kasus Century dan Cicak-Buaya dan memang berita tersebut mendominasi pemberitaan di media.

Ada opini publik yang terbentuk yang disampaikan oleh media seolah-olah ada sekelompok masyarakat yang mendukung penodaan agama karena yang diuji UU anti penodaan agama, dengan kata lain pemohon mendukung penodaan agama, padahal bukan itu substansi yang diajukan dari permohonan tersebut. Substansinya adalah UU ini menyebabkan adanya pelanggaran dan pembatasan. Pihak pemohon tidak menyetujui penodaan agama, tidak menentang adanya ketentuan anti penodaan agama selama penodaan agama itu didefinisikan dengan benar. Apakah penafsiran, ajaran, fatwa keagamaan yang berbeda itu adalah pe-

nodaan agama. UU ini memang tidak jelas dan tidak fair arti rumusan pasalnya, contohnya pada pasal 1 membahas tentang larangan terhadap penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang, padahal frasa menyimpang tidak bias didefinisikan atau dirumuskan terkait dengan keagamaan karena kata menyimpang itu sangat subjektif. Apabila ada perbedaan faham keagamaan antara yang satu dengan yang lain, apakah dapat dikatakan menyimpang atau sebaliknya? Maka frasa yang paling tepat adalah berbeda bukan menyimpang karena yang terjadi adalah perbedaan penafsiran bukan penyimpangan. Negara seharusnya melihat bahwa ada faham penafsiran dari agama yang berbeda, ketika negara memposisikan diri seperti itu maka implikasinya adalah perbedaan itu tidak bisa dikriminalisasi, negara tidak bisamelarang perbedaan penafsiran atau ajaran serta kegiatan keagamaan. Seharusnya negara bersifat netral, menghormati dalam konteks kemanusiaan.

Menghormati adanya perbedaan itu tidak ikut campur tangan tapi persoalan yang dihadapi negara sudah memposisikan diri pada satu kelompok keagamaan saja dan melihat bahwa kelompok keagamaan yang memiliki ajaran berbeda itu dianggap menyimpang, konotasinya negatif maka bisa dihukum dengan pelarangan.

Adakah dan apa capaian-capaian yang didapat setelah putusan *Judicial Review* UU No.1/PNPS/1965 ?

Capaian-capaian yang sudah didapat pasca *Judicial Review :*

- Perlu keberanian untuk mengajukan *Judicial Review* karena kita akan berhadapan dengan begitu besar komponen yang mendukung atau mempertahankan UU ini yang tidak ingin adanya penodaan agama. Persidangan itu menyedot perhatian banyak kalangan yang terlibat. Yang menarik adalah dengan begitu banyak pihak yang ingin ikut terlibat maka persidangan begitu berbobot karena tidak hanya membahas tentang penodaan agama saja tetapi juga membahas reposisi negara terhadap agama. Forum yang sangat penting dan bisa menjadi penanda arah kehidupan berbangsa dan bernegara kedepan sehingga Mahkamah Konstitusi membuat penafsiran antara agama dengan negara akan berdampak pada hukum.
- Ada beberapa penafsiran Mahkamah Kosntitusi yang menyatakan bahwa UU ini tidak semestinya mendiskriminasi para penghayat. Hal positif yang kemudian bisa didorong kelompok penghayat yang bisa melegitimasi eksistensi mereka didalam kehidupan masyarakat. Penghayat selama ini mengalami diskriminasi berlapis.
- Permohonan judicial review ditolak tetapi Mahkamah Kosntitusi juga menyadari ada rumusan pasal yang bisa melanggar HAM, misalnya rumusan pasal yang tidak jelas sehingga Mahkamah Konstitusi mendorong adanya

proses legislasi di DPR untuk merevisi beberapa ketentuan yang tidak jelas itu. Hasilnya prolegnas 2011, RUU KUB dimasukan, ini merupakan respon dari putusan MK. RUU mencakup kebebasan beragama dan kemungkinan tentang penodaan agama serta pendirian rumah ibadah.

Pandangan masyarakat adalah seharusnya pemerintah tidak turut campur. Beberapa masyarakat merubah cara pandangnya namun tidak terlihat signifikasinya. Banyak masyarakat menjadi berpikir ekstrim/fundamentalis keagamaan karena di lapangan mobilisasi massa untuk mendukung undang-undang ini dilakukan secara masif, setiap persidangan datang. Mereka adalah kelompok masyarakat yang sulit merubah paradigma. Sebetulnya kita yakin mereka adalah masyarakat yang diprovokasi, mereka punya pemahaman yang keliru terkait permohonan *judicial review* ini tetapi kekeliruannya tidak pernah diluruskan oleh pimpinan mereka. Jadi yang mereka tahu adalah permohonan *judicial review* ini yang mendukung adanya penodaan agama. Perdebatan lebih banyak terjadi di milis-milis.

Diskusi pernah diadakan secara terbuka tetapi terbatas karena ancamannya besar unruk membuat diskusi secara terbuka. Kegiatan itu sering kali diserang secara fisik oleh kelompok yang anti toleransi.

Pasca pengajuan *judicial review* memang ada penilaian-penilaian, salah satunya bahwa pengajuan *judicial review* tersebut dipandang tidak tepat diajukan karena belum ada dukungan publik. Situasi masyarakat Indonesia belum bisa menerima hal-hal yang dipandang tidak sesuai dengan kultur masyarakat dan sudah diprediksi sebelumnya bahwa akan ditolak. Penolakan hanya akan melegitimasi keberadaan UU itu, di satu sisi benar bahwa rekaman di persidangan bisa banyak hal, bisa memahami prinsip dasar, *forum internum* dan *forum externum,* hal-hal apa yang masuk kategori dilarang. Putusan *Judicial Review* tersebut mengecewakan, pertimbangan hukum yang dipergunakan dangkal, tidak cukup kuat argumentasinya secara ilmiah dan hukum.

Bacaan penasehat hukum, ada kecenderungan pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 dicabut karena tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasal 4 (Pasal 156 a KUHP) direvisi. Ketentuan pasal 1 benar-benar tidak bisa dipertahankan.

Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata lembaga hukum tetapi juga lembaga politik. Mahkamah Konstitusi tidak bisa benar-benar berdiri diatas hukum tetapi cenderung melihat situasi politik dan sosial yang tidak lagi netral.

Mahkamah Konstitusi membuat tafsir *forum internum* dan *forum externum*, tetapi yang bermasalah adalah ketika Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa *forum internum* itu tidak dapat dikurangi, saat bersamaan Mahkamah Konstitusi menyatakan walaupun demikian penafsiran yang memicu keresahan di masyarakat sering kali ditimbulkan dari kelompok mayoritas. Kuasa hukum

merasa terteror saat sidang sehingga untuk keluar dan masuk ruang sidang harus melalui jalan belakang. Aparat tidak sigap mengantisipasi keadaan.

Box. 5 **Posisi Pihak-pihak di Persidangan MK**	
Menolak Permohonan	Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Persatuan Islam (Persis), Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Yayasan Irena Centre, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ittihadul Mubalighin, Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren se-Madura (BASSRA), Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Forum Umat Islam (FUI).
Sependapat dengan Pemohon	Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (BKOK), Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan)
Revisi	Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI

Box. 6
Pertimbangan Majelis Hakim MK
dalam Putusan JR UU No. 1/PNPS/1965

Setelah melalui proses persidangan maraton selama 3 bulan, MK memutuskan menolak keseluruhan permohonan JR UU Penodaan Agama. MK menarik kesimpulan bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon, baik dalam pengujian formil maupun materiil, tidak beralasan hukum. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Perspektif Ke-Indonesia-an terhadap Kebebasan Beragama. MK berpendapat bahwa terhadap kebebasan beragama dalam pasal-pasal UU penodaan agama harus dilihat dari perspektif ke-Indonesia-an. Penghormatan Negara Indonesia atas berbagai konvensi serta perangkat hukum internasional termasuk hak asasi manusia haruslah tetap berdasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kekhasan sistem ketatanegaraan Indonesia tidak harus sama dengan *rechtstaat, rule of law*, individualisme, maupun komunalisme.
- Pembatasan kebebasan beragama berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. MK menegaskan jaminan konstitusional kebebasan beragama oleh Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Instrumen hukum internasional dalam menjamin kebebasan beragama seperti Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR yang telah diadopsi/ratifikasi dalam UU 39/1999 tentang HAM serta UU No.12/2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Sedangkan Pembatasan kebebasan beragama berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
- Forum Internum tidak mutlak dan negara dapat menentukan tafsir yang benar. Kebebasan
- Penafsiran terhadap agama sebagai domain forum internum tidak mutlak atau absolut namun tetap berpedoman pada kaidah atau metodologi yang benar berdasarkan kitab suci dan pemuka agamanya. Penentuan atas tafsir mana yang benar terhadap suatu agama dapat dilakukan oleh negara. Fungsi negara tersebut dilakukan oleh Departemen Agama melalui kesepakatan dari pihak internal agama.
- UU tidak diskriminatif. Pembatasan pengakuan terhadap 6 (enam) agama di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu) tidak diskriminatif, karena merupakan kenyataan sosiologis. Kata "dibiarkan" dalam Penjelasan Pasal 1 Paragraf 3 UU No.1/PNPS/1965 memberikan ruang tumbuhberkembang semua agama dan termasuk Kepercayaan terhadap Yang Maha Esa.

Praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dalam hukum administrasi dan bukan merupakan permasalahan pertentangan norma UU Penodaan Agama terhadap UUD 1945.

- Penyaluran aliran kebatinan kedalam salah satu agama dibenarkan. Khusus penyaluran badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan YME oleh Pemerintah benar adanya dalam konteks menghilangkan praktik-praktik biadab oleh badan atau aliran kebatinan pada waktu dan upacara tertentu.
- Tokoh (ulama) yang mempunyai otoritas penafsiran atas agamanya.
- UU diperlukan dan tidak bertentangan dengan perlindungan HAM
- UU Penodaan Agama bukan UU tentang kebebasan beragama sebagai HAM melainkan UU tentang larangan penodaan terhadap agama. UU Penodaan Agama lebih memberi wadah atau bersifat antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya tindakan anarkis apabila ada penganut suatu agama yang merasa agamanya dinodai.
- Negara memiliki fungsi sebagai pengendali sosial. Negara memang memiliki fungsi sebagai pengendali sosial dan diberikan otoritas berdasarkan mandat dari rakyat dan konstitusi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai dengan UUD 1945. Jika terdapat suatu kegiatan tafsiran yang kemudian disebarluaskan dan menimbulkan keresahan, konflik, dan ketegangan maka tidak ada alasan bagi Pemerintah, dimanapun di dunia ini, untuk tidak bertindak demi menjaga harmoni, kedamaian, dan ketertiban umum warga negara dan penduduknya.
- Hak Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat dibatasi Hukum.
- Sanksi Administrasi dan Pidana. UU Penodaan Agama pada pokoknya mengatur dua aspek pembatasan atas kebebasan beragama yaitu pembatasan yang bersifat administratif dan pembatasan yang bersifat pidana.
- Kekhawatiran Timbulnya Anarkhi. Untuk kepentingan perlindungan umum (general protection) dan antisipasi bagi terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat baik horizontal maupun vertikal, maka adanya UU Penodaan Agama menjadi sangat penting.
- UU Pencegahan/Penodaan Agama Perlu direvisi.
- MK dapat menerima pandangan bahwa perlu adanya revisi terhadap UU Penodaan Agama. Menyangkut kewenangan MK, maka untuk memperbaiki UU, adalah merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal.

DAFTAR PUSTAKA

Books

Agustinus Edy Kristianto, A. Patra M. Zen, (Ed.), Repleksi Keberagaman Agama, Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum, YLBHI, 2009

Budhy Munawar-Rahman (Ed.), Membela Kebebasan Beragama, Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme, LSAF dan Paramadina, 2010

Fulthoni et all, Buku Saku untuk Kebebasan Beragama; Jaminan Hukum dan HAM atas Kebebasan Beragama, ILRC – HIVOS, Jakarta, 2009

Hikmat Budiman, Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas dalam Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia, The Interseksi Foundation – Yayasan Tifa, Jakarta,2007

Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, Pembatasan-Pembatasan Yang Diperbolehkan terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G.Tahzib-Lie (ed), Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Kanisius, Jakarta, 2010

Margiono, Muktiono, dkk., "Bukan Jalan Tengah", Eksaminasi Publik putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian UU No.1/PNPS/1965 tentang penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, ILRC, 2010

Musdah Mulia, Hak Kebebasan Beragama, dalam Islam dan HAM, Konsep dan Implementasi, Naufan Pustaka, Jakarta, 2010

Putusan Uji Materi UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, Setara Institute, 2010.

Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), Facilitating Freedom of Religion or Belief : a Deskbook, Martinus Nijhoff Publishers, 2004

Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh ? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, Karnisius, Jakarta, 2010

Uli Parulian Sihombing dkk, Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan, ILRC, Jakarta, 2008

Zainal Abidin Bagir, "Dimanakah Jalan Tengah?: Beberapa Catatan atas Putusan MK mengenai UU Penodaan Agama," HIVOS, Jakarta, 16 Juni 2010

ADDITIONAL RESOURCES

Useful Website:

- http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/index.htm
- http://www.hrwg.org/
- http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=1
- http://www.article19.org/
- http://www.amnesty.org/en/region/indonesia
- http://www.hrw.org/en/asia/indonesia
- http://www.religiousfreedom.com/
- http://mitrahukum.org/index.php
- http://www.wahidinstitute.org/
- http://www.setara-institute.org/

Data Base:

- http://www.freedomhouse.org/images/File/policing_belief/FH_PolicingBelief_Indonesia.pdf
- http://www.article19.org/pdfs/analysis/judicial-review-of-law-number-1-pnps-1965-concerning-the-prevention-of-relig.pdf
- http://mitrahukum.org/file/buku/Bukan%20Jalan%20Tengah.pdf
- http://mitrahukum.org/file/buku/Rumah%20Ibadah.pdf
- http://www.setara-institute.org/id/content/negara-menyangkal-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-di-indonesia-2010
- http://www.hrw.org/en/news/2010/04/19/indonesia-court-ruling-setback-religious-freedom
- http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/008/2011/en/65d1af93-31f6-44a3-8406-c20b8ec47df7/asa210082011en.pdf
- http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/indonesia-must-commit-freedom-religion-2011-02-23
- http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/AITPN.pdf
- http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/IV1.htm
- http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=12840
- http://www.hrwg.org/attachments/077_Report%20Indonesia_sidang%20UPR_11032008.pdf
- http://www.hrwg.org/attachments/078_Laporan%20Ngo_UPR%20Indonesia-Final.pdf
- http://www.hrwg.org/attachments/090_Laporan%20alternatif%20Pelaksanaan%20Konvensi%20Anti%20Diskriminasi%20Rasial_Indonesia.pdf

LAMPIRAN

Narasumber

1. ULI PARULIAN SIHOMBING, Advokat yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesian Legal Resource Center (ILRC), setelah sebelumnya sejak 1997-2006 Menjadi Pengacara Publik LBH Jakarta, dan pada Tahun 2003-2006 Menjadi Direktur Pada LBH Jakarta. Menyelesaikan Sarjana Hukum pada Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, dan mendapatkan Master Hukum (LL.M) pada Legal Studies Departement Central European University (CEU) Budapest Hungaria. Menulis Buku-buku dan article Tentang Bantuan Hukum seperti An article on Assesing the performance of court-appointed lawyers in Indonesian legal aid according to the international standard, in legal aid book (International Experiences and Promising practices for legal aid providers) edited by Paul Dalton and Hatla Thele (the Danish Institute For Human Rights) 2010 dan Working paper on legal aid in Indonesia, international legal aid group, 2007. Disela-sela sela kesibukannya sebagai Direktur Eksekutif ILRC, dia pun menjadi Dosen Tamu di Universitas Swiss-German di BSD-Tangerang Selatan Indonesia.

2. ASFINAWATI, Perempuan Kelahiran Bitung-Sulawesi Utara 26 November 1976 ini adalah Direktur LBH Jakarta periode 2006-2009. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mulai masuk ke LBH Jakarta Pada Tahun 2000 sebagai Volunteer. Pada Tahun 2001 diangkat menjadi Staf, dan ditempatkan pada Divisi Perburuhan sampai Tahun 2003. Sempat Menjadi Koordinator Riset dan Studi pada Tahun 2003- 2005, dan Juga pernah menjabat Sebagai Koordinator Penanganan Kasus sebelum menjadi Direktur Pada Tahun 2006. Karya tulisnya yang telah diterbitkan diantaranya adalah Perlindungan Buruh (Protection of Labours) – Jurnal Mappi (Journal of Trial Monitoring Community): 2002, Epilog on book "Judicial Corruption" – LBH Jakarta: 2005, Salah Satu Kontributor dalam Buku "Critical Analysis of Law 39/2004 Placemen and Protection of Migrant Workers" – Concortium of Migrant Workers Defenders: 2006, Perlindungan Saksi (Protection for Witness) - Jurnal Perempuan (Women Journal): 2007, Prolog on book "Legal Aid, Access to Justice; History, Concept, Policy, Application and Comparison" – LBH Jakarta: 2007, selain itu ia pun aktif menjadi Narasumber dan fasilitator di berbagai Pelatihan.

3. SAOR SIAGIAN, Pria Kelahiran Pematang Siantar, 09 September 1962 ini Seorang Advokat. Alumni Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini merupakan Koordinator Tim Pembela Kebebasan Beragama (TPKB) yang ak-

tif melakukan Pembelaan-pembelaan Kasus-kasus kebebasan beragama, salah satunya adalah HKBP HKBP Pondok Timur Indah, Ciketing, Bekasi Timur.

4. JAYADI DAMANIK, Advokat dan Doktor di Bidang Hukum kelahiran Pematang Siantar, 20 April 1966 merupakan Kuasa Hukum dari GKI Taman Yasmin ini merupakan Staf Ahli Komnas HAM, beberapa Karya Tulisnya yang pernah diterbitkan antara lain Buku Modul Pelatihan Mediasi Berperspektif HAM: Komnas HAM, yang ditulis bersama Jaja Ahmad Jayus: 2005, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Instrumen Internasional HAM, Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Realisasinya Di Indonesia, yang diterbitkan oleh Komnas HAM, bersama Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan, Lingkar Studi Agama dan Kebangsaan : 2005, serta Pembaruan Agraria Dan Hak Asasi Petani, Komnas HAM: 2002

5. ABDUL KADIR WOKANUBUN, Pria Kelahiran Wain Baru-Makassar 18 Juli 1982 dan alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar sejak tahun 2011 menjabat Direktur Advokasi Yayasan LBH Indonesia, dia pun anggota Dewan Daerah Walhi Sulawesi Selatan 2008-2102. Mengawali Karir sebagai Volunter Lawyer LBH Makassar pada tahun 2005, ia sempat menjadi Divisi Hak Ekosob LBH Makassar dan jugaKepala Divisi Tanah & Lingkungan. Kuasa Hukum Sumardin Tayib ini Selama Kuliah di Universitas Muslim Makasar, pernah diamanatkan menjadri Presidium UPPM (Unit Penerbitan Penulisan Mahasiswa), Koordinator FOSIS (Forum Studi Issu-Issu Strategis), Presidium BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Hukum UMI Makassar, dan juga Ketua Umum PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Fakultas Hukum UMI Makassar.

6. ABDUL MUTTALIB, Kuasa Hukum Sumardin Tayib ini merupakan Direktur LBH Makassar. Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini sempat aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar. Mengawali pengabdian di LBH Makassar sebagai Volunteer pada Tahun 1999, kemudian menjadi Kepala Divisi Hak Ekosob pada Tahun 2004, Kepala Bidang Internal Pada Tahun 2007, serta menjadi Direktur LBH Makassar pada tahun 2007 s.d 2011. Dewan Pendiri Didaktika Institute ini juga merupakan Wkl. Ketua Koalisi Tolak Politisi Busuk, Inisiator Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum (GeRam Hukum), Fasilitator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (Region Sulsel) dan juga Koordinator Posko Pemantau Peradilan Kerjasama Komisi Yudisial di Makassar

7. RONY SAPUTRA, salah satu Peneliti dan Penulis Buku "Kearifan Lokal

di Sumatera Barat" ini adalah Koordinator Divisi PHP di LBH Padang sekaligus pendiri dan pengurus LBH Pers Padang (menjabat Kepala Divisi Advokasi), yang sebelumnya, mengawali karir sebagai volunteer (Asisten Pengcara Publik) di LBH Padang pada 2006. Pria kelahiran Bukit tinggi, 29 Mei 1982 ini mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2006. Beliau juga aktif dalam menginisasi gerakan masyarakat sipil dalam rangka Penegakan HAM dan Demokrasi di tingkat nasional dan lokal seperti menjadi Inisiator dan Deklarator Gerakan LAWAN Mafia Hukum; Inisiator Komunitas CICAK Padang; Inisiator dan Anggota Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Sumbar. Selain terus aktif dalam Kampanye Anti Kekerasan dan Penyiksaan Terhadap Masyarakat. Dia juga aktif sebagai Pembicara di Seminar, Talk Show Radio dan TV Lokal.

Penulis

a. NURKHOLIS HIDAYAT, Saat ini sebagai Direktur LBH Jakarta. Lahir di Banjar, 31 Desember 1979, Alumni Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo. Memulai menjadi pengacara publik LBH sejak tahun 2005 sampai saat ini. Selain sebagai Advokat- Human Rights Lawyer, ia juga merupakan Researcher dan fasilitator pelatihaan-pelatihan Hukum dan HAM. Pendiri Forum Strategic Impact Litigation, Fellow Fredkorpset Norwegia 2008. Kontributor dalam beberapa buku berikut: Briefing Paper RUU KUHAP, Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana, 2010. ; Uncovering Crime with Crime, Baseline Survey on Torture in Jabodetabek, 2008 published by LBH Jakarta and Amnesty International, Almanac of Security Sector Reform Indonesia 2010, IDSPS, 2010, Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta; Kode Etik dan Standard Operational procedure, LBH Jakarta 2010. Indonesia Torture Perception Index (TPI) and Torture Index (TI) 2010, LBH Jakarta-Partnership-EU, 2010

b. MUHAMAD ISNUR, Advokat dan Pengacara Publik pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Lahir di Bogor, 19 Agustus 1984 dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mengawali Pengabdiannya di LBH Jakarta sebagai Volunteer pada Tahun 2007. Sejak 2008 menjadi Staf Pengacara Publik dan Fokus pada Isu Perburuhan, Anak, Perempuan dan Kebebasan Beragama, dan sekarang di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Beberapa Tulisannya Tersebar dalam beberapa Jurnal seperti dalam Berita LBH Jakarta dan Journal Strategic Impact Litigation. Selain sebagai Pengacara Publik dan Researcher ia juga seringkali menjadi Fasilitator pada pelatihan-pelatihan hukum dan HAM.

c. FEBI YONESTA, Febi Yonesta, Advokat dan Pengacara Publik pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ini lahir di Bogor, 17 February 1977 dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Masuk sebagai Volunteer pada LBH Jakarta Tahun 2005, Staf Pengacara Publik Pada Tahun 2006, dan sekarang menjadi Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat. Ia pernah terlibat pada beberapa riset diantaranya "Business Actors' Awareness on the Enforcement of the Competition Law and Awareness on the New Commission", Georgetown University, Partnership for Business Competition, USAID, Partnership for Economic Growth and PSHK, Makassar: 2000, Legal Professional Responsibility in Indonesia, The Asia Foundation and PSHK, Makassar: 2000, Judicial Administration: Supervision Institution of Integrated Judicial System, MAPPI-UI dan KHN, serta pada Survei Penyiksaan oleh Kepolisian, 2005 dan Tahun 2007, LBH Jakarta dan ICMC.